



PUTUSAN

Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan pada perkara gugatan waris antara:

1. **PENGUGAT I**, tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pengugat I**, Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang belum dewasa, **PENGUGAT III**, tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan pelajar, alamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pengugat III**;
2. **PENGUGAT II**, tempat tanggal lahir, Bandung, 17 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, alamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pengugat II**;
3. **PENGUGAT IV**, tempat tanggal lahir, Bandung 07 April 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-IV, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pengugat IV**;
4. **PENGUGAT V**, tempat tanggal lahir, Bandung 05 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar, Alamat di [REDACTED]

Halaman 1 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

5. **PENGGUGAT VI**, tempat tanggal lahir, Bandung 23 September 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat di _____

_____ Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

6. **PENGGUGAT VII**, tempat tanggal lahir, Bandung 29 Maret 1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, _____
Alamat _____

_____ Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat. Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Nata Sasmita, S.H. dan Kawan-Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dewi Inten Dewata yang beralamat kantor di Jalan Depok VII No.160, RT.004 RW.004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10 Juni 2020;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 31 Oktober 1967, agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di _____

_____ Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Mei 1969, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, alamat _____

_____ Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Juni 1971, agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, pekerjaan wirausaha, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **TERGUGAT IV**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 30 September 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirausaha, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **TERGUGAT V**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 31 Maret 1978, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. **TERGUGAT VI**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 5 September 1979, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

7. **TERGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir, Majalaya, 14 Februari 1948, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat. Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Arief Budiman, S.H. dan D. Erdianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arief Budiman, S.H. & Rekan yang beralamat di Komp. Leuwisari, Jalan Leuwisari III No.33, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung,

Halaman 3 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2020 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 19 Juli 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
dengan register Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 10 Juni 2020 telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa
telah dilangsungkan pernikahan, antara PEWARIS dengan seorang
perempuan TERGUGAT VII di Bandung dengan memenuhi syarat dan
rukun nikah Islam;

2. Bahwa dari perkawinan selama ikatan pernikahan antara PEWARIS
dengan TERGUGAT VII telah dikaruniai 6 (Enam) Orang anak yang
bernama:

2.1. TERGUGAT I binti PEWARIS, (Anak Kandung
Perempuan).

2.2. TERGUGAT II binti PEWARIS, (Anak Kandung
Perempuan).

2.3. TERGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung
Perempuan).

2.4. TERGUGAT IV binti PEWARIS, (Anak Kandung
Perempuan).

2.5. TERGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).

2.6. TERGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).

Halaman 4 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian ikatan Pernikahan PEWARIS dengan TERGUGAT VII putus karena perceraian.
4. Bahwa kemudian dilangsungkan Pernikahan pada Tanggal 29 Juni 1986 PEWARIS dengan PENGGUGAT VII binti Karna di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah [REDACTED] dengan memenuhi syarat dan rukun nikah Islam;
5. Bahwa dari Perkawinan selama ikatan pernikahan PEWARIS dengan PENGGUGAT VII binti Karna tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 5.1. PENGGUGAT IV bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
 - 5.2. PENGGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
 - 5.3. PENGGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
6. Bahwa Kemudian ikatan pernikahan, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 bertepatan dengan 7 Shafar 1432 H, Pernikahan antara PEWARIS dengan PENGGUGAT VII binti Karna, putus karena perceraian.
7. Bahwa kemudian dilangsungkan Pernikahan, pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 1998 PEWARIS dengan PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah [REDACTED] dengan memenuhi syarat dan rukun nikah Islam;
8. Bahwa dari Perkawinan selama ikatan pernikahan PEWARIS dengan PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 8.1. PENGGUGAT II bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
 - 8.2. PENGGUGAT II binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
9. Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, PEWARIS meninggal dunia.
10. Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia kedua orangtuanya bernama Emed Bandawijaya dan Imoh telah meninggal terlebih dahulu.

Halaman 5 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian setelah Bapak (PEWARIS) meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris 1 (Satu) orang Isteri dan 11 (sebelas) orang anak sebagai berikut :

- 11.1.** PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I (Isteri);
- 11.2.** TERGUGAT I binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 11.3.** TERGUGAT II binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 11.4.** TERGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 11.5.** TERGUGAT IV binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 11.6.** TERGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.7.** TERGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.8.** PENGGUGAT IV bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.9.** PENGGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.10.** PENGGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.11.** PENGGUGAT II bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 11.12.** PENGGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).

12. Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris secara hukum Islam.

13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum PEWARIS, meninggalkan Surat Hibah dan Wasiat tertanggal 25 Mei 2017, yang di tulis tangan bermaterai cukup (enam ribu rupiah) serta di saksi dua orang saksi masing-masing bernama : [REDACTED] (52 tahun) dan [REDACTED] (47 tahun), yang sah dan memenuhi syarat sahnya pembuatan hibah dan wasiat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, BAB V Pasal 194(1,2,3) Pasal 195 (1,2), juga beberapa Harta dan atau Barang waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana terurai dalam surat hibah dan wasiat tertanggal 25 Mei 2017 Pewaris Almarhum PEWARIS, juga mempunyai hutang diantaranya kepada Bank BRI dan suplier-suplier sebagaimana terurai sebagai-berikut:

14.1. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat, (Menara BRI) Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung

14.2. Hutang ke Suplier A.M.I Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

14.3. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya Alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Jawa Barat

14.4. Hutang ke Suplier Dumaco Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

14.5. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

14.6. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

14.7. Hutang ke Suplier Interchem Jalan Sarimanah Raya No.42 RT.005 RW.004 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung provinsi Jawa Barat

14.8. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing Jalan Jendral Sudirman No.757 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

14.9. Hutang ke Suplier M.K.I Alamat Kampung Mariuk RT.002 RW.002 Desa ganda Mekar Cikarang Barat Bekasi

14.10. Hutang ke Suplier Puji Lestari Jalan Kav Industri No.3 Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

14.11. Hutang ke Suplier samjin hitech Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Halaman 7 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.12. Hutang ke Suplier Seikyo Indochem Jalan Golf Raya No.12 Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

14.13. Hutang ke Suplier Sinar Surya Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

14.14. Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia Jalan Pasir Salam VII No.1 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

14.15. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

14.16. Hutang ke Suplier Super Sukses Alamat Komplek Kopo Permai III No.2 RT.002 RW.012 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

14.17. Hutang ke Suplier Era Warna Jalan Kalipah Apo No.82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat

14.18. Hutang ke Suplier Mingheng Jalan Kopo Soreang KM.11 No.5 Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

14.19. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya.

14.20. Hutang ke Direksi

14.21. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang

14.22. Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

15. Bahwa Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk taat serta patuh melaksanakan Surat Hibah dan Wasiat Almarhum PEWARIS, tertanggal 25 Mei 2017, diantaranya kurang lebihnya terurai sebagai berikut :

15.1. Kepada istri saya yang saya tinggal mati yang bernama PENGGUGAT I, "saya hibahkan rumah beserta isinya dan tanah dimana rumah tersebut berada diatasnya serta sebidang tanah darat yang dikenal dengan kebun buah naga (beralamat di Cileunyi).

Halaman 8 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.2. Kepada bekas/mantan istri saya yang bernama PENGGUGAT VII beralamat di Buahbatu, “saya hibahkan rumah tinggal saya yang sekarang sedang ditinggali mantan istri saya tersebut dan bahkan nama sertifikat sendiri atas nama mantan istri saya.”

15.3. Kepada mantan istri saya yang pertama yang bernama TERGUGAT VII, yang sekarang tinggal dirumah saya bersama anak saya karena pada waktu menceraikan dia, kondisi saya sedang tak punya aset. “dengan ini saya perintahkan kepada anak-anak saya untuk memberi kompensasi perumahan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan perbandingan harga \$ Amerika 13.500,-(Tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan bila pada waktunya nanti nilai dolar berubah, harus dicari perbandingannya.”

15.4. Bahwa nilai hibah ini terpisah, terpisah dari nilai aset yang kelak diatur berdasarkan waris yang akan saya sampaikan.”

15.5. Nilai waris yang dimaksud adalah sebagai berikut :

15.5.1. Yang disebut Ahli waris :

- Istri saya yang ditinggal mati nama PENGGUGAT I
- Anak saya TERGUGAT I (P).
- TERGUGAT II (P).
- TERGUGAT III (P).
- TERGUGAT IV (P).
- TERGUGAT V (L).
- TERGUGAT VI (L).
- Sam Nata Adi (L).
- Don Fardony (L).
- PENGGUGAT VI (L).
- PENGGUGAT II (L).
- PENGGUGAT III(P).

15.5.2. Sebagai Ahli Waris saya, mereka mendapat bagian masing-masing buat istri 1/8 dari aset saya yang seperti dijelaskan diatas saya punya 2 mantan istri yang ketika

Halaman 9 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



bercerai, saya belum memberikan mut'ah kepada mereka, yang $\frac{1}{8}$ buat istri diatas saya bagi 3 dengan rincian : $\frac{1}{16}$ diperuntukan untuk istri yang terakhir yang ditinggal mati. $\frac{1}{32}$ bagi masing-masing untuk mantan istri saya.

15.5.3. Hitungan anak-anak saya sebagai ahli waris: Semua mendapat $\frac{7}{8}$ dari Aset saya yang masing-masing dibagi : 2 kali untuk anak laki-laki dan 1 kali untuk anak perempuan.

Keinginan peruntukan aset diantaranya:

15.5.4. Dikurangi dulu untuk membayar kompensasi perumahan bagi mantan istri saya yang pertama.

15.5.5. Dikurangi hutang pribadi saya pada yang lain, yang menurut hemat saya sampai wasiat ini dibuat, tidak mempunyai hutang pribadi pada yang lain sementara hutang perusahaan akan dijelaskan nanti.

15.5.6. Hal-Hal Yang Lain :

- Bahwa aset yang saya miliki adalah 100% saham pada PT.Satya Sumba Cemerlang, kalaupun ada dalam akta pada PT tersebut nama-nama anak-anak saya itu hanya formalitas.
- Aset berikutnya, rumah tinggal di Solo.
- Aset berikut Tanah-tanah di Bojongkoneng baik atas nama saya atau anak-anak lain(Tanah di belakang BMUL).
- Tanah-tanah yang tercecceh diluar pabrik bila ada sertifikat atas nama anak saya itu adalah aset saya.
- Bahwa aset-aset tersebut kemudian menjadi sebuah saham dalam rangka pengurusan PT.Stya Sumba yang selama ini menjadi sokoguru kekuatan sarana material untuk menunjang kehidupan.
- Untuk PT.Satya Sumba Cemerlang sendiri saya mengamanatkan agar perjalanan usahanya dipimpin oleh:

Halaman 10 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



TERGUGAT III, TERGUGAT V, Sam Nata Adi, Don Fardoni. Mereka mendapat gaji dari perusahaan yang layak dan yang lainnya tetap sebagai pemegang saham.

- Ketika PT.Satya Sumba Cemerlang berjalan yang dipimpin oleh TERGUGAT III, kewajiban pertama adalah membimbing adik-adik TERGUGAT III yang masih sekolah sampai selesai.
- Biaya hidup bagi mereka, baik anak-anak tersebut & ibunya menjadi nafkah yang harus ditanggung PT. Satya Sumba Cemerlang.
- Sementara mobil pribadi saya harus tetap menjadi alat untuk kepentingan anak-anak saya yang belum dewasa, kalau harus dibagi saudara-saudara kepentingan anak-anak yang di Cileunyi dan Buahbatu, adapun jenis mobil Nissan Serena HWS, Warna Hitam D-570-AZ atas nama Sam Nata Adi, adapun atas kesepakatan kendaraan tersebut di jual peruntukan untuk dua mobil, seiring waktu hasil penjualan dibelikan lagi Nissan Grand Livina warna abu-abu D-1525-NS. Adapun sisa penjualan kendaraan ditarik pabrik senilai kurang lebih Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) ditarik oleh PT.Satya Sumba Cemerlang.
- Bahwa apabila rencana untuk buka waris maka PT.Satya Sumba Cemerlang dinilai oleh apresial yang independen.

16. Bahwa adapun PT. Satya Sumba Cemerlang, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor.241 tanggal 25 Juli 1990, jo No.98 tanggal 20 April 1992, jo yang telah pengesahan dari yang berwenang berdasarkan SK Mentri Kehakiman tanggal 17 Juni 1993 No.CT-4771 HT.01.01. Th 93, jo No.104 tanggal 28 Desember 1993 tambahan Nomor 6290/1993, jo Akta No.122 tertanggal 15 Maret 1999 jo No. 4 tanggal 06 Agustus 1999, jo Akta No.95 tanggal 26-11-2002 tambahan No.14290/2002, jo Nomor : AHU-

Halaman 11 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46193.AH.01.02 Tahun 2008, jo No. 96 tanggal 28-11-2008 tambahan nomor. 25764/2008, yang terletak di Jalan Ranca Jigang No.121 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Aset PT. Satya Sumba Cemerlang diantaranya :

16.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2590/Blok Pasir Kukun Luas 143 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2594/Blok Pasir Kukun Luas 569 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.3. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2593/Blok Pasir Kukun Luas 104 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2591/Blok Pasir Kukun Luas 102 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.5. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2581/Blok Pasir Kukun Luas 72 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2585/Blok Pasir Kukun Luas 110 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.7. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2580/Blok Pasir Kukun Luas 906 M2 atas nama TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 12 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2579/Blok Pasir Kukun Luas 491 M2 atas nama TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 2587/Blok Pasir Kukun Luas 909 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Persil No.138 Kohir No.1134/Blok Pasir Kukun Luas 221 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.477/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 2.330 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.50/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 830 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.319/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 425 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.479/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 212 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.480/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 480 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 13 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.476/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 1.000 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.478/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 555 M2 atas nama TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.339/JB/V/1984, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 870 M2 atas nama Amah Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 154 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.762/JB/PPAT/VIII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 1.932 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.06/JB/PPAT/1989, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 560 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.22. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1636/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 980 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.621/JB/PPAT/1998, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 560 M2 atas nama TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 14 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.24. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1977/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 224 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.25. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2582/Blok Rancajigang Luas 45 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.26. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2584/Blok Rancajigang Luas 110 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.27. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2514/Blok Rancajigang Luas 57 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.28. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2589/Blok Rancajigang Luas 70 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.29. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1311/Blok Rancajigang Luas 62 M2 atas nama Teti S Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.30. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.481/Blok Rancajigang Luas 219 M2 atas nama TERGUGAT VII Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.31. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.482/Blok Rancajigang Luas 190 M2 atas nama Eri TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 15 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.32. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1350/Blok Rancajigang Luas 138 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.33. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.325/Blok Rancajigang Luas 330 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.34. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.52/Blok Rancajigang Luas 2.060 M2 atas nama PEWARIS Desa Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.35. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.51/Blok Rancajigang Luas 990 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.36. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2578/Blok Rancajigang Luas 56 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.37. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2573/Blok Rancajigang Luas 369 M2 atas nama Dinar F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.38. Sebidang tanah dengan SHM No.289/2009 Blok Rancajigang Luas 315 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.39. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989, Blok Rancajigang Luas 133 M2 atas nama Danamirja Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 16 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.40. Sebidang tanah dengan AJB No.62/JB/PPAT/II/1987, Blok Rancajigang Luas 150 M2 atas nama TERGUGAT VII Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16.41. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.22/JB/PPAT/1990. Blok Rancajigang Luas 185 M2 atas nama Eri Parida Rohmaeni Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

total luas tanah yang di pakai pabrik 21.105 M2

16.42. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2124 Blok Rancajigang Luas 352 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mase).

16.43. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1307 Blok Rancajigang Luas 90 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Banyu).

16.44. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1305 Blok Rancajigang Luas 148 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Mase OGO).

total mess karyawan 590 M2

16.45. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2574 Blok Pasirkukun Luas 71 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

16.46. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2583 Blok Pasirkukun Luas 125 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

Halaman 17 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



16.47. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2575 Blok Pasirkukun Luas 429 M2 atas nama TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

16.48. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1377 Blok Pasirkukun Luas 158 M2 atas nama Emor Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).

16.49. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1376 Blok Pasirkukun Luas 116 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

16.50. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2033 Blok Pasirkukun Luas 108 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).

16.51. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.32/2007 Pers 135 Kohir 148 Blok Pasirkukun Luas 951 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

16.52. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.29 Blok Pasirkukun Luas 70 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

16.53. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Blok Pasirkukun Luas 112 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

total luas mess karyawan pasirkukun 2.140 M2

16.54. Daftar Pendukung Pabrik :

Halaman 18 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.54.1.** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Th 1965-15 jumlah satu unit.
- 16.54.2.** Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden naka, Jepang 1979-25 Jumlah satu unit.
- 16.54.3.** Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1988-100 jumlah satu unit.
- 16.54.4.** Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1978-50 jumlah satu unit.
- 16.54.5.** Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1974-114 jumlah dua unit.
- 16.54.6.** Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1989-200 jumlah dua unit.
- 16.54.7.** Mesin Dyeing Thies, Jerman Th 1983-200 jumlah tiga unit.
- 16.54.8.** Mesin Dyeing Thies Jerman Th 1983-250 jumlah satu unit.
- 16.54.9.** Kompresor Puma 4kw jumlah satu unit.
- 16.54.10.** Kompresor Puma 5,5kw jumlah satu unit.
- 16.54.11.** Kompresor Bison tahun 2007 80kw jumlah satu unit
- 16.54.12.** Super Power 15 kw jumlah satu unit.
- 16.54.13.** Takel jumlah empat unit.
- 16.54.14.** Slinger jumlah tiga unit.
- 16.54.15.** SSCU, SC jumlah 958spdl.
- 16.54.16.** SSCU, CU jumlah 900spdl.
- 16.54.17.** Weaving, Mesin Inspect jumlah empat unit.
- 16.54.18.** Weaving, Mesin Polding jumlah satu unit.
- 16.54.19.** Weaving, Air Back Cooler jumlah dua unit.
- 16.54.20.** Sectional Warping, Xinchang, 2013 jumlah satu unit.
- 16.54.21.** Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.

Halaman 19 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.54.22. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.

16.54.23. Mesin Direct Warping(Inching Taiwan) jumlah satu unit.

16.54.24. Mesin Sizing(ROLUX) jumlah satu unit.

16.54.25. Packing, mesin rolling Inspect PSG jumlah satu unit.

16.54.26. Boiler jumlah satu unit.

16.55. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi D-570-INA, Nama Pemilik TERGUGAT VII, Alamat Jalan Riung Lestari 4A 19 RT.004 RW.009 Gedebage, Kota Bandung, Merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel(KUN4OR-GKPOHD), Model Mini Bus, Tahun Pembuatan Rakitan 2015/2015, Warna KB Abu-abu metalik, Isi selinder 2494Cc, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 2KU726502, Bahan bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Kepemilikan ke 1 : 1,75, Tahun registrasi 2015, Nomor BPKB MOO131585, kode lokasi 12020.

16.56. Sebidang tanah dengan SHM No.516/Blok Hanja, Kinger, Selokan Luas 3.200 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.57. Sebidang tanah dengan SHM No.340/Blok Hanja, Kinger, Selokan Luas 8.830 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.58. Sebidang tanah dengan SHM No.320/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 3.181 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.59. Sebidang tanah dengan SHM No.326/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 3.180 M2 atas nama TERGUGAT V Desa

Halaman 20 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.60. Sebidang tanah dengan SHM No.339/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 1.288 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.61. Sebidang tanah dengan SHM No.117/2009 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 252 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

16.62. Sebidang tanah dengan SHM No.443/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 2.380 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

TOTAL LUAS TANAH BIMUL 24.971 M2

16.63. Satu bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah, dengan SHM No.159/Desa Gajahan Kecamatan Pasarkliwon, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, GS No.208/Gajahan/2004 tanggal 09 -02-2004, Luas 566m2 (Lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama PEWARIS :

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sangaji
Timur : Jalan
Selatan : Jalan dan M.333
Barat : M.665.

16.64. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat, (Menara BRI) Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung.

16.65. Hutang ke Suplier A.M.I Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimoreme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.66.** Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya Alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Jawa Barat.
- 16.67.** Hutang ke Suplier Dumaco Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- 16.68.** Hutang ke Suplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- 16.69.** Hutang ke Suplier Indokimia Makmur Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 16.70.** Hutang ke Suplier Interchem Jalan Sarimanah Raya No.42 RT.005 RW.004 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung provinsi Jawa Barat.
- 16.71.** Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing Jalan Jendral Sudirman No.757 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 16.72.** Hutang ke Suplier M.K.I Alamat Kampung Mariuk RT.002 RW.002 Desa ganda Mekar Cikarang Barat Bekasi.
- 16.73.** Hutang ke Suplier Puji Lestari Jalan Kav Industri No.3 Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 16.74.** Hutang ke Suplier Samjin Hitech Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 16.75.** Hutang ke Suplier Seikyo Indochem Jalan Golf Raya No.12 Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 16.76.** Hutang ke Suplier Sinar Surya Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 16.77.** Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia Jalan Pasir Salam VII No.1 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Halaman 22 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



16.78. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

16.79. Hutang ke Suplier Super Sukses Alamat Komplek Kopo Permai III No.2 RT.002 RW.012 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

16.80. Hutang ke Suplier Era Warna Jalan Kalipah Apo No.82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat.

16.81. Hutang ke Suplier Mingheng Jalan Kopo Soreang KM.11 No.5 Kasan Industri Tri Kencana KAV. 31 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

16.82. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya

16.83. Hutang ke Direksi

16.84. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang

16.85. Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

Adalah merupakan Harta Peninggalan dan atau Barang Waris Almarhum PEWARIS yang belum dilaksanakan serta belum dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing.

17. Para Penggugat meminta Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk transparansi aset menghadirkan dan atau memberi salinan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI neraca keuangan dan atau pembukuan keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang dari tahun 2012 sampai 2020/gugatan ini diajukan, serta untuk di hadirkan kemuka sidang, untuk diketahui oleh semua ahli waris.

18. Para Penggugat meminta Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang mengelola oprasional PT. Satya Sumba Cemerlang, untuk melakukan kewajiban memberi biaya sekolah dan biaya hidup bulanan untuk anak-anak dan keluarga Buahbatu dan Cileunyi, setiap bulannya apabila PT. SATYA SUMBA CEMERLANG oprasional sebagaimana pesan yang termuat dalam surat hibah wasiat tanggal 25 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila tidak bisa melaksanakan kewajiban point 17 dan 18 diatas maka untuk membuat kemudahan dan status quo, para penggugat, meminta PT. Satya Sumba Cemerlang, untuk dihentikan oprasional dan aktivitasnya.

20. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Tegugat I, II, III, IV, V, VI menghadirkan rincian hutang dari Kreditur/Pemberi hutang, untuk menyampaikan keseluruhan Ahli Waris untuk dibayar hutang /kewajiban tersebut oleh Ahli Waris Almarhum PEWARIS(PT. Satya Sumba Cemerlang) dimuka sidang.

21. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan pelaksanaan hibah dan wasiat tanggal 25 Mei 2017 serta pembagian barang waris, akan tetapi belum ada titik temu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal pelaksanaan Hibah, wasiat serta pembagian waris untuk di kumpulkan seluruh barang waris, dilaksanakan di Perrhitungan hutang-hutang serta pelaksanaan Hibah dan Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 setelah itu untuk di bagikan warisan kepada seluruh ahli waris.

22. Bahwa setelahnya meninggal PEWARIS Para Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan diantaranya:

- 22.1.** Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah.
- 22.2.** Peruntukan Pelunasan hutang-hutang.
- 22.3.** Peruntukan Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Almarhum
- 22.4.** Peruntukan Pembagian barang waris.

23. Bahwa dengan memperhatikan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Kompilasi Hukum Islam diatas, dengan demikian dari harta-harta peninggalan yang terurai dalam point. 13.1 sampai point 13.62 setelahnya harta penggalan tersebut di kurangi

- 23.1.** Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah sampai selesai.

Halaman 24 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.2. Peruntukan Menyesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

23.2.1. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat, (Menara BRI) Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung.

23.2.2. Hutang ke Suplier A.M.I Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

23.2.3. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya Alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Jawa Barat.

23.2.4. Hutang ke Suplier Dumaco Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

23.2.5. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

23.2.6. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

23.2.7. Hutang ke Suplier Interchem Jalan Sarimanah Raya No.42 RT.005 RW.004 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

23.2.8. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing Jalan Jendral Sudirman No.757 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

23.2.9. Hutang ke Suplier M.K.I Alamat Kampung Mariuk RT.002 RW.002 Desa ganda Mekar Cikarang Barat Bekasi.

23.2.10. Hutang ke Suplier Puji Lestari Jalan Kav Industri No.3 Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Turut Tergugat X.

Halaman 25 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- 23.2.11.** Hutang ke Suplier Samjin Hitech Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.12.** Hutang ke Suplier Seikyo Indochem Jalan Golf Raya No.12 Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.13.** Hutang ke Suplier Sinar Surya Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.14.** Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia Jalan Pasir Salam VII No.1 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.15.** Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.16.** Hutang ke Suplier Super Sukses Alamat Komplek Kopo Permai III No.2 RT.002 RW.012 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
- 23.2.17.** Hutang ke Suplier Era Warna Jalan Kalipah Apo No.82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat.
- 23.2.18.** Hutang ke Suplier Mingheng Jalan Kopo Soreang KM.11 No.5 Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
- 23.2.19.** Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya
- 23.2.20.** Hutang ke Direksi
- 23.2.21.** Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang



23.2.22. Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

23.3. Peruntukan menyelesaikan Hibah dan Wasiat, Pewaris tertanggal 25 Mei 2017.

23.3.1. Kepada istri saya yang saya tinggal mati yang bernama PENGUGAT I, "Saya Hibahkan Rumah Beserta Isinya Dan Tanah Dimana Rumah Tersebut Berada Diatasnya Serta Sebidang Tanah Darat Yang Dikenal Dengan Kebun Buah Naga (Beralamat Di Cileunyi).

23.3.2. Kepada bekas/mantan istri saya yang bernama PENGUGAT VII beralamat di Buahbatu, "Saya hibahkan rumah tinggal saya yang sekarang sedang ditinggali mantan istri saya tersebut dan bahkan nama sertifikat sendiri atas nama mantan istri saya."

23.3.3. Kepada mantan istri saya yang pertama yang bernama TERGUGAT VII, yang sekarang tinggal dirumah saya bersama anak saya karena pada waktu menceraikan dia, kondisi saya sedang tak punya aset. "Dengan ini saya perintahkan kepada anak-anak saya untuk memberi kompensasi perumahan sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) dengan perbandingan harga \$ Amerika 13.500,-(Tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan bila pada waktunya nanti nilai dolar berubah, harus dicari perbandingannya."

23.3.4. Bahwa nilai hibah ini terpisah, terpisah dari nilai aset yang kelak diatur berdasarkan waris yang akan saya sampaikan."

23.3.5. Nilai waris yang dimaksud adalah sebagai berikut :

23.3.6. Yang disebut Ahli waris :

- Istri saya yang ditinggal mati nama PENGUGAT I
- Anak saya TERGUGAT I (P).
- TERGUGAT II (P).

Halaman 27 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- TERGUGAT III (P).
- TERGUGAT IV (P).
- TERGUGAT V (L).
- TERGUGAT VI (L).
- Sam Nata Adi (L).
- Don Fardony(L).
- PENGGUGAT VI (L).
- PENGGUGAT II (L).
- PENGGUGAT III(P).

23.3.7. Sebagai Ahli Waris saya, mereka mendapat bagian masing-masing buat istri $\frac{1}{8}$ dari aset saya yang seperti dijelaskan diatas saya punya 2 mantan istri yang ketika bercerai, saya belum memberikan mut'ah kepada mereka, yang $\frac{1}{8}$ buat istri diatas saya bagi 3 dengan rincian : $\frac{1}{16}$ diperuntukan untuk istri yang terakhir yang ditinggal mati. $\frac{1}{32}$ bagi masing-masing untuk mantan istri saya.

23.3.8. Hitungan anak-anak saya sebagai ahli waris: Semua mendapat $\frac{7}{8}$ dari Aset saya yang masing-masing dibagi : 2 kali untuk anak laki-laki dan 1 kali untuk anak perempuan.

Keinginan peruntukan aset diantaranya :

23.3.9. Dikurangi dulu untuk membayar konpensasi perumahan bagi mantan istri saya yang pertama.

23.3.10. Dikurangi hutang pribadi saya pada yang lain, yang menurut hemat saya sampai wasiat ini dibuat, tidak mempunyai hutang pribadi pada yang lain sementara hutang perusahaan akan dijelaskan nanti.

Hal-Hal Yang Lain :

23.3.11. Bahwa aset yang saya miliki adalah 100% saham pada PT.Satya Sumba Cemerlang, kalaupun ada dalam akta pada PT tersebut nama-nama anak-anak saya itu hanya formalitas.

Halaman 28 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- 23.3.12.** Aset berikutnya, rumah tinggal di Solo.
- 23.3.13.** Aset berikut Tanah-tanah di Bojongkoneng baik atas nama saya atau anak-anak lain(Tanah di belakang BMUL).
- 23.3.14.** Tanah-tanah yang tercecceer diluar pabrik bila ada sertifikat atas nama anak saya itu adalah aset saya.
- 23.3.15.** Bahwa aset-aset tersebut kemudian menjadi sebuah saham dalam rangka pengurusan PT.Stya Sumba yang selama ini menjadi sokoguru kekuatan sarana material untuk menunjang kehidupan.
- 23.3.16.** Untuk PT.Satya Sumba Cemerlang sendiri saya mengamanatkan agar perjalanan usahanya dipimpin oleh : TERGUGAT III, TERGUGAT V, Sam Nata Adi, Don Fardoni. Mereka mendapat gaji dari perusahaan yang layak dan yang lainnya tetap sebagai pemegang saham.
- 23.3.17.** Ketika PT.Satya Sumba Cemerlang berjalan yang dipimpin oleh TERGUGAT III, kewajiban pertama adalah membimbing adik-adik TERGUGAT III yang masih sekolah sampai selesai.
- 23.3.18.** Biaya hidup bagi mereka, baik anak-anak tersebut & ibunya menjadi nafkah yang harus ditanggung pt. satya sumba cemerlang.
- 23.3.19.** Sementara mobil pribadi saya harus tetap menjadi alat untuk kepentingan anak-anak saya yang belum dewasa, kalau harus dibagi saudara-saudara kepentingan anak-anak yang di Cileunyi dan Buahbatu, adapun jenis mobil Nissan Serena HWS, Warna Hitam D-570-AZ atas nama Sam Nata Adi, adapun atas kesepakatan kendaraan tersebut di jual peruntukan untuk dua mobil, seiring waktu hasil penjualan dibelikan lagi Nissan Grand Livina warna abu-abu D-1525-NS. Adapun sisa penjualan kendaraan ditarik pabrik senilai kurang lebih

Halaman 29 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.000.000,-(Delapan puluh lima juta rupiah) ditarik oleh PT.Satya Sumba Cemerlang.

23.3.20. Bahwa apabila rencana untuk buka waris maka PT.Satya Sumba Cemerlang dinilai oleh apresial yang independen.

23.4. Membagikan harta peninggalan diantara ahli waris yang berhak.

24. Bahwa memperhatikan ketentuan bagian waris masing-masing setelahnya dikurangi kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas, maka bagian masing-masing mendapatkan:

24.1. PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I, (Isteri) mendapatkan bagian 1/16, ditambah barang yang di hibahkan dalam wasiat, berupa rumah tinggal beserta isinya, beserta tanah darat kosong yang dikenal kebun buah naga, yang beralamat di Cileunyi;

24.2. TERGUGAT I binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

24.3. TERGUGAT II binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

24.4. TERGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

24.5. TERGUGAT IV binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

24.6. TERGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

24.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

24.8. PENGGUGAT IV bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

24.9. PENGGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

24.10. PENGGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

Halaman 30 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.11. PENGGUGAT II bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

24.12. PENGGUGAT IIIbinti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

24.13. TERGUGAT VII (Mantan Istri) selaku Tergugat VII, Mendapat hibah dalam wasiat, konpensai atas rumah sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

24.14. PENGGUGAT VII (Mantan Isteri), sebagai Penggugat VII, Mendapat hibah dalam wasiat, berupa Tanah dan Rumah tinggal beserta isinya yang terletak di Buahbatu Kota Bandung.

25.Bahwa di karenakan baik Pewaris PEWARIS maupun Ahli Waris beragama Islam dan muslim maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. maka sudah benar Para Penggugat pengajuan gugatan tentang bagi Waris dan pelaksanaan Hibah, Wasiat Ke Pengadilan Agama Soreang.

26.Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang Masa Berkabung Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa tersebut sudah cukup waktu dan terpenuhi. Begitu pula BUKU II tentang Hukum Kewarisan, BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a, b, c, d,e, r, g, h , i. dan BAB II tentang Ahli Waris sebagaimana Pasal 172 jo Pasal 173 jo Pasal 174, Pasal 175 dan BAB III tentang Besarnya Bagian.Pasal 176, Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta peninggalan, setelah masing-masing menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya. Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 8, ayat 10, 11, 12, 32, 33, 176 dan Al-baqoroh juga pada surat-surat lainnya.

27. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir) bersama ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan dan/atau sita persamaan atas Objek-objek dan/atau Harta Peninggalan dari Almarhum Pewaris PEWARIS sebagaimana disebut diatas;

28. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian hibah dan wasiat serta pembagian waris ini maka Para Penggugat memohon untuk dapat di laksanakan dengan secara kekeluargaan, dan di bagi sesuai bagian masing-masing, adapun apabila tidak dapat di bagi dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh pengadilan Agama Soreang melalui KPKNL.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang.
- 3.** Menyatakan, Sah dan Berharga Hibah dan Wasiat Almarhum PEWARIS, tertanggal 25 Mei 2017.
- 4.** Menyatakan, Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk tunduk dan patuh melaksanakan Hibah dan Wasiat Almarhum PEWARIS, tertanggal 25 Mei 2017.
- 5.** Menyatakan, Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membuat kemudahan dan status quo PT. Satya Sumba Cemerlang, untuk dihentikan oprasional dan aktivitasnya.
- 6.** Menyatakan Menetapkan ahli waris dari Almarhum (PEWARIS) yang meninggal Hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 adalah sebagai berikut:
 - 6.1.** PENGUGAT I binti Ayah Penggugat I (Isteri);
 - 6.2.** TERGUGAT I binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).

Halaman 32 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3. TERGUGAT IIbinti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 6.4. TERGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 6.5. TERGUGAT IV binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).
- 6.6. TERGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.8. PENGGUGAT IV bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.9. PENGGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.10. PENGGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.11. PENGGUGAT II bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki).
- 6.12. PENGGUGAT IIbinti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan).

7. Menyatakan, Menetapkan yang mendapat Hibah dan Wasiat Almarhum PEWARIS, tertanggal 25 Mei 2017, adalah :

- 7.1. PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I, (Isteri) mendapatkan hibah dalam wasiat berupa rumah tinggal beserta isinya, berserta tanah darat kosong yang dikenal kebun buah naga, yang beralamat di Cileunyi;
- 7.2. TERGUGAT VII (Mantan Istri) selaku Tergugat VII, Mendapat Hibah dalam Wasiat konpensai perumahan sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
- 7.3. PENGGUGAT VII (Mantan Istri), sebagai Penggugat VII, Mendapat Hibah dalam Wasiat berupa Tanah dan Rumah tinggal beserta isinya yang terletak di Buahbatu Kota Bandung.
- 7.4. Untuk keluarga Bauhbatu dan Cileunyi, Mobil Nissan Serena HWS, Warna Hitam [REDACTED] atas nama Sam Nata Adi, adapun atas kesepakatan kendaraan tersebut di jual peruntukan untuk dua mobil, seiring waktu hasil penjualan dibelikan lagi Nissan Grand Livina warna abu-abu [REDACTED]. Adapun sisa penjualan kendaraan ditarik pabrik senilai kurang lebih Rp.85.000.000,-

Halaman 33 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan puluh lima juta rupiah) ditarik oleh PT.Satya Sumba Cemerlang.

8. Menyatakan:

8.1. Surat Hibah dan Wasiat Almarhum PEWARIS, tertanggal 25 Mei 2017.

8.2. PT. Satya Sumba Cemerlang, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ina Budiman Nomor.241 tanggal 25 Juli 1990 Yang di perbaiki tanggal 20 April 1992 No.89, yang telah pengesahan dari yang berwenang berdasarkan SK Mentri Kehakiman tanggal 17 Juni 1993 No.CT-4771 HT.01.01. Th 93 Telah diumumkan tanggal 28 Desember 1993 No.104 tambahan Nomor 6290/1993, telah diubah dengan Akta tertanggal 1999 No.122 akta tertanggal 06 Agustus 1999 Nomor. 4 Akta No.95 tanggal 26-11-2002 tambahan No.14290/2002 jo Nomor : AHU-46193.AH.01.02 Tahun 2008 Nomor 96 tambahan nomor. 25764/2008 tanggal 28-11-2008, Beserta Aset, yang terletak di Jalan Ranca Jigang No.121 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Aset PT. Satya Sumba Cemerlang diantaranya :

1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2590/Blok Pasir Kukun Luas 143 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
2. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2594/Blok Pasir Kukun Luas 569 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
3. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2593/Blok Pasir Kukun Luas 104 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.
4. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2591/Blok Pasir Kukun Luas 102 M2 atas nama PEWARIS

Halaman 34 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

5. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM
No.2581/Blok Pasir Kukun Luas 72 M2 atas nama PEWARIS
Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM
No.2585/Blok Pasir Kukun Luas 110 M2 atas nama PEWARIS
Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

7. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM
No.2580/Blok Pasir Kukun Luas 906 M2 atas nama
TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

8. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM
No.2579/Blok Pasir Kukun Luas 491 M2 atas nama
TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

9. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM
No. 2587/Blok Pasir Kukun Luas 909 M2 atas nama
TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

10. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan
Persil No.138 Kohir No.1134/Blok Pasir Kukun Luas 221 M2
atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

11. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan
SHM No.477/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 2.330 M2 atas
nama TERGUGAT V Desa Kecamatan Majalaya Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

12. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan
SHM No.50/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 830 M2 atas nama

Halaman 35 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

13. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.319/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 425 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

14. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.479/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 212 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

15. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.480/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 480 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

16. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.476/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 1.000 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.478/Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 555 M2 atas nama TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.339/JB/V/1984, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 870 M2 atas nama Amah Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

19. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 154 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Halaman 36 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



20. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 1.932 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

21. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.06/JB/PPAT/1989, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 560 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

22. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1636/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 980 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

23. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.621/JB/PPAT/1998, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 560 M2 atas nama TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

24. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.1977/JB/PPAT/X/1990, Blok Pasir Kukun/Cibiuk Luas 224 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

25. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2582/Blok Rancajigang Luas 45 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

26. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2584/Blok Rancajigang Luas 110 M2 atas nama



TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

27. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2514/Blok Rancajigang Luas 57 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

28. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2589/Blok Rancajigang Luas 70 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

29. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1311/Blok Rancajigang Luas 62 M2 atas nama Teti S Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

30. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.481/Blok Rancajigang Luas 219 M2 atas nama TERGUGAT VII Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

31. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.482/Blok Rancajigang Luas 190 M2 atas nama Eri TERGUGAT II Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

32. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1350/Blok Rancajigang Luas 138 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

33. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.325/Blok Rancajigang Luas 330 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

34. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.52/Blok Rancajigang Luas 2.060 M2 atas nama

Halaman 38 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



PEWARIS Desa Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

35. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.51/Blok Rancajigang Luas 990 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

36. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2578/Blok Rancajigang Luas 56 M2 atas nama PEWARIS Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

37. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2573/Blok Rancajigang Luas 369 M2 atas nama Dinar F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

38. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.289/2009 Blok Rancajigang Luas 315 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

39. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989, Blok Rancajigang Luas 133 M2 atas nama Danamirja Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

40. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.62/JB/PPAT/II/1987, Blok Rancajigang Luas 150 M2 atas nama TERGUGAT VII Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

41. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.22/JB/PPAT/1990. Blok Rancajigang Luas 185 M2 atas nama Eri Parida Rohmaeni Desa Padamulya Kecamatan



Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, digunakan Pabrik.

Total Luas Tanah Yang Di Pakai Pabrik 21.105 M2

42. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2124 Blok Rancajigang Luas 352 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mase).

43. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1307 Blok Rancajigang Luas 90 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Banyu).

44. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1305 Blok Rancajigang Luas 148 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Mase OGO).

Total Mess Karyawan 590 M2

45. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2574 Blok Pasirkukun Luas 71 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

46. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2583 Blok Pasirkukun Luas 125 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

47. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2575 Blok Pasirkukun Luas 429 M2 atas nama TERGUGAT III Desa Padamulya Kecamatan Majalaya

Halaman 40 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

48. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1377 Blok Pasirkukun Luas 158 M2 atas nama Emor Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).

49. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.1376 Blok Pasirkukun Luas 116 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

50. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.2033 Blok Pasirkukun Luas 108 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan (Mess Pasirkukun).

51. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No.32/2007 Pers 135 Kohir 148 Blok Pasirkukun Luas 951 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

52. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan AJB No.29 Blok Pasirkukun Luas 70 M2 atas nama TERGUGAT V F Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

53. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan Blok Pasirkukun Luas 112 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dipakai Mess Karyawan dikenal (Mess Pasirkukun).

Halaman 41 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Total Luas Mess Karyawan Pasirkukun 2.140 M2

Daftar Pendukung Pabrik :

54. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Th 1965-15 jumlah satu unit.
55. Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden naka, Jepang 1979-25 Jumlah satu unit.
56. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1988-100 jumlah satu unit.
57. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1978-50 jumlah satu unit.
58. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1974-114 jumlah dua unit.
59. Mesin Dyeing Hisaka Jepang Th 1989-200 jumlah dua unit.
60. Mesin Dyeing Thies, Jerman Th 1983-200 jumlah tiga unit.
61. Mesin Dyeing Thies Jerman Th 1983-250 jumlah satu unit.
62. Kompresor Puma 4kw jumlah satu unit.
63. Kompresor Puma 5,5kw jumlah satu unit.
64. Kompresor Bison tahun 2007 80kw jumlah satu unit
65. Super Power 15 kw jumlah satu unit.
66. Takel jumlah empat unit.
67. Slinger jumlah tiga unit.
68. SSCU, SC jumlah 958spdl.
69. SSCU, CU jumlah 900spdl.
70. Weaving, Mesin Inspect jumlah empat unit.
71. Weaving, Mesin Polding jumlah satu unit.
72. Weaving, Air Back Cooler jumlah dua unit.
73. Sectional Warping, Xinchang, 2013 jumlah satu unit.
74. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.

Halaman 42 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



75. Sectional Warping, Kawai Jepang Th jumlah satu unit.
76. Mesin Direct Warping(Inching Taiwan) jumlah satu unit.
77. Mesin Sizing(ROLUX) jumlah satu unit.
78. Packing, mesin rolling Inspect PSG jumlah satu unit.
79. Boiler jumlah satu unit.
80. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Nomor Registrasi
[REDACTED] Nama Pemilik TERGUGAT VII, Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bandung, Merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel(KUN4OR-GKPOHD), Model Mini Bus, Tahun Pembuatan Rakitan 2015/2015, Warna KB Abu-abu metalik, Isi selinder 2494Cc, Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED], Bahan bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Kepemilikan ke 1 : 1,75, Tahun registrasi 2015, Nomor BPKB [REDACTED]
81. Sebidang tanah dengan SHM No.516/Blok Hanja, Kinger, Selokan Luas 3.200 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
82. Sebidang tanah dengan SHM No.340/Blok Hanja, Kinger, Selokan Luas 8.830 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
83. Sebidang tanah dengan SHM No.320/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 3.181 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.
84. Sebidang tanah dengan SHM No.326/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 3.180 M2 atas nama TERGUGAT

Halaman 43 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

85. Sebidang tanah dengan SHM No.339/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 1.288 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

86. Sebidang tanah dengan SHM No.117/2009 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 252 M2 atas nama TERGUGAT VI Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

87. Sebidang tanah dengan SHM No.443/2008 Blok Hanja, Bojongkoneng Luas 2.380 M2 atas nama TERGUGAT V Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

Total Luas Tanah Bimul 24.971 M2

88. Satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan SHM No.159/Desa Gajahan Kecamatan Pasarkliwon, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, GS No.208/Gajahan/2004 tanggal 09 -02-2004, Luas 566m2 (Lima ratus enam puluh enam meter persegi), atas nama PEWARIS :

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Sangaji

Timur : Jalan

Selatan : Jalan dan M.333

Barat : M.665.

89. Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Jawa Barat, (Menara BRI) Jalan Asia Afrika No.57-59 Kelurahan Braga Kota Bandung.

90. Hutang ke Suplier A.M.I Jalan Industri V No.11 Kawasan Industri Cimareme Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Halaman 44 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Hutang ke Suplier DAI-ICHI Kimia Raya Alamat Pondok Mas 1 No.7 Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan Kotip Cimahi Jawa Barat.
92. Hutang ke Suplier Dumaco Jalan Raya Batujajar KM.1 Cipatik Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
93. Hutang ke Suplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
94. Hutang ke Suplier Indokimia Makmur Jalan Raya Laswi No. 110 Manggahang Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
95. Hutang ke Suplier Interchem Jalan Sarimanah Raya No.42 RT.005 RW.004 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung provinsi Jawa Barat.
96. Hutang ke Suplier Lautan Luas Sizing Jalan Jendral Sudirman No.757 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
97. Hutang ke Suplier M.K.I Alamat Kampung Mariuk RT.002 RW.002 Desa ganda Mekar Cikarang Barat Bekasi.
98. Hutang ke Suplier Puji Lestari Jalan Kav Industri No.3 Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
99. Hutang ke Suplier Samjin Hitech Jalan Ir. Sutami Blok C-8 Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
100. Hutang ke Suplier Seikyo Indochem Jalan Golf Raya No.12 Cisaranten Wetan, Cinambo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
101. Hutang ke Suplier Sinar Surya Jalan Terusan Cisirung KM. 6,2 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 45 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Hutang ke Suplier Sinar Syno Kimia Jalan Pasir Salam VII No.1 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
103. Hutang ke Suplier Sumbachem-Limbah Jalan Rancajigang No.121 RT. 001 RW. 010 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
104. Hutang ke Suplier Super Sukses Alamat Komplek Kopo Permai III No.2 RT.002 RW.012 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
105. Hutang ke Suplier Era Warna Jalan Kalipah Apo No.82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat.
106. Hutang ke Suplier Mingheng Jalan Kopo Soreang KM.11 No.5 Kasan Industri Tri Kencana Kav. 31 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
107. Hutang ke Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya
108. Hutang ke Direksi
109. Pesangon Karyawan PT. Satya Sumba Cemerlang
110. Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

Adalah merupakan Harta Peninggalan dan atau Barang Waris Almarhum PEWARIS yang belum dilaksanakan hibah wasiat, serta belum dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing.

9. Menghukum, Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk melaporkan Neraca Keuangan dan atau Pembukuan Keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang, menyerahkan salinan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk pertanggung jawaban tentang Pembagian Rugi laba perusahaan.

10. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris:

10.1. PENGGUGAT I binti Ayah Penggugat I (Isteri) mendapatkan bagian 1/16, ditambah barang hibah dalam wasiat,

Halaman 46 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



berupa rumah tinggal beserta isinya, beserta tanah darat kosong yang dikenal kebun buah naga, yang beralamat di Cileunyi;

10.2. TERGUGAT I binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

10.3. TERGUGAT II binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

10.4. TERGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

10.5. TERGUGAT IV binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

10.6. TERGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.8. PENGUGAT IV bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.9. PENGUGAT V bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.10. PENGUGAT VI bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.11. PENGUGAT II bin PEWARIS, (Anak Kandung Laki-laki) mendapatkan bagian 2/17.

10.12. PENGUGAT III binti PEWARIS, (Anak Kandung Perempuan) mendapatkan bagian 1/17.

11. Menghukum Para Pengugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas hutang-hutang Almarhum PEWARIS kepada pihak-pihak yang tersebut pada poin 8.2.89. sampai 8.2.110 (Kreditur/Pemberi Hutang), Beserta Hutang lainnya dan atau pihak ketiga yang ditemukan saat pemeriksaan persidangan.

12. Menghukum Para Ahli Waris Para Pengugat dan Para Tergugat untuk membagi warisan sebagaimana point 8.2.1. sampai dengan 8.2.110. setelah dikurangi hibah dan wasiat dan kewajiban-kewajiban, serta hutang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, sesuai dengan bagiannya besarnya masing-masing. antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura Pengadilan Agama Soreang/Kabupaten Bandung, dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

13. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang/Kabupaten Bandung, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dan juga proses mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Agustus 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil, kemudian para Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan antara para Penggugat dan para Tergugat selain itu para Penggugat dan para Tergugat meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan bantuan mediator yang lainnya yaitu H. Halim Husen, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 130 H.I.R dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020,

Halaman 48 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa benar PEWARIS telah menikah dengan TERGUGAT VII, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah Islam di Bandung pada tahun 1966;

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut, PEWARIS dengan TERGUGAT VII dikaruniai 6 orang anak kandung, yaitu:

3.1 TERGUGAT I (*anak kandung perempuan*)

3.2 TERGUGAT II binti PEWARIS (*anak kandung perempuan*)

3.3 TERGUGAT III (*anak kandung perempuan*)

3.4 TERGUGAT IV (*anak kandung perempuan*)

3.5 TERGUGAT V bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)

3.6 TERGUGAT VI bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)

4. Bahwa benar kemudian ikatan perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 1995;

5. Bahwa PEWARIS (bukan PEWARIS) diketahui kemudian menikah dengan seorang perempuan lain bernama PENGUGAT VII di Bandung, (tidak jelas apakah pada tanggal 29 Juni 1986 sebagaimana pengakuan Penggugat, ataukah pada tanggal 17 Januari 1987);

6. Bahwa dari perkawinan itu lahir 3 orang anak, yaitu:

6.1 PENGUGAT IV (*anak kandung laki-laki*), lahir 7 April 1987

6.2 PENGUGAT V (*anak kandung laki-laki*), 5 Februari 1992

6.3 PENGUGAT VI (*anak kandung laki-laki*), lahir 23 Sept. 2001

7. Bahwa ikatan perkawinan tersebut kemudian putus karena perceraian;

8. Bahwa selanjutnya PEWARIS menikah lagi untuk yang ketiga kalinya di Bandung dengan seorang perempuan yang bernama PENGUGAT I (Penggugat I);

9. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak, yaitu:

9.1 PENGUGAT II (*anak kandung laki-laki*)

9.2 PENGUGAT III (*anak kandung perempuan*)

10. Bahwa adalah benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 PEWARIS meninggal dunia karena sakit;

Halaman 49 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada waktu PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu Bapak Emed Natapura dan Ibu Imoh telah meninggal dunia terlebih dahulu;

12. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, setelah PEWARIS meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

- 12.1. PENGGUGAT I (isteri)
- 12.2. TERGUGAT I (anak kandung perempuan)
- 12.3. TERGUGAT II binti PEWARIS (anak kandung perempuan)
- 12.4. TERGUGAT III (anak kandung perempuan)
- 12.5. TERGUGAT IV (anak kandung perempuan)
- 12.6. TERGUGAT V bin PEWARIS (anak kandung laki-laki)
- 12.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS (anak kandung laki-laki)
- 12.8. PENGGUGAT IV (anak kandung laki-laki)
- 12.9. PENGGUGAT V (anak kandung laki-laki)
- 12.10. PENGGUGAT VI (anak kandung laki-laki)
- 12.11. PENGGUGAT II (anak kandung laki-laki)
- 12.12. PENGGUGAT III (anak kandung perempuan)

13. Bahwa adalah benar baik Pewaris maupun Ahli Waris semuanya beragama Islam, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam, dalam hal apabila ayah dan ibu sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak kandung, dan isterisebagaimana pada poin nomor 12 di atas;

14. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada poin nomor 13 gugatannya menyatakan almarhum PEWARIS meninggalkan *Surat Hibah* dan *Wasiat* dengan mendalikannya sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya pembuatan Hibah dan Wasiat berdasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1,2,3), dan Pasal 195 ayat (1,2) Kompilasi Hukum Islam (poin nomor 13, halaman 15-16 gugatan Para Penggugat);

Bahwa Pasal 194 KHI di atas oleh Para Penggugat disebut secara lengkap terdiri atas 3 ayat, tetapi Pasal 195 KHI oleh Para Penggugat hanya dicantumkan 2 ayat saja, yaitu ayat 1 dan ayat 2, padahal ketentuan Pasal

Halaman 50 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195 KHI ini nyatanya terdiri dari 4 ayat, dimana keempat ayat dalam Pasal 195 KHI tersebut bukan merupakan syarat yang bersifat alternatif, sehingga tidak bisa dipilah-pilah hanya satu atau dua ayat saja sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan Para Penggugat, karena masing-masing ayat itu memiliki konsekuensi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakan;

Bahwa tidak dicantumkannya ayat 3 dan 4 pada Pasal 195 KHI itu malah menimbulkan pertanyaan, jika Para Penggugat menganggap Wasiat itu sudah memenuhi semua syarat, mengapa tidak semua ayat pada Pasal 195 KHI itu disebut oleh Para Penggugat, alih-alih hanya mencantumkan ayat 1 dan 2 saja, kemudian menganggap Wasiat itu sudah sah, padahal masih terdapat ayat 3 dan ayat 4 pada Pasal 195 KHI tersebut yang sama sekali tidak disinggung oleh Para Penggugat;

Bahwa ayat (3) dan ayat (4) yang dengan sengaja tidak disebutkan oleh Para Penggugat itu justru merupakan ayat yang paling berkorelasi dalam konteks pada kasus ini, dimana syarat pada kedua ayat tersebut ternyata merupakan syarat yang tidak dapat dipenuhi menyangkut mengenai keabsahan Surat Wasiat dalam kasus aquo;

Bahwaketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI selengkapnya berbunyi:

"Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris";

Bahwa adapun Pasal 195 ayat (4) menegaskan:

"Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris";

Bahwa dari ketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI di atas, yang menyatakan *"Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris"*, secara tegas kami nyatakan tidak pernah ada persetujuan dari para ahli waris terkait dengan hal tersebut (mengenai hal ini akan kami uraikan lagi lebih jauh pada poin berikutnya);

Bahwa berkenaan dengan Pasal 195 ayat (4) KHI yang menyatakan jika adapersetujuan dari ahli waris lainnya, maka hal itu harus dilakukan secara

Halaman 51 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dihadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi dan Notaris, tetapi faktanya *tidak pernah adapernyataan persetujuan yang terjadi atau dibuat dalam bentuk apapun baik secara lisan apalagi tertulis* terkait dengan syarat persetujuan dimaksud;

Bahwa dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan (4) KHI di atas, *wasiat itu nyata-nyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan*, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut maka wasiat itu tidak mempunyai kekuatan yang mengikat untuk dapat diberlakukan;

Bahwa dalam poin gugatannya itu Para Penggugat juga menyebut almarhum H. Satya Natapura meninggalkan *Surat Hibah* dan Wasiat dengan mendalilkan sudah sah dan memenuhi syarat pembuatan hibah dan wasiat sebagaimana diatur dalam KHI BAB V Pasal 194 ayat (1,2,3) dan Pasal 195 ayat (1,2);

Bahwa sepanjang yang Para Tergugat ketahui, *almarhum tidak pernah membuat Surat Hibah tertanggal 25 Mei 2017*, demikian juga sepengetahuan Para Tergugat, *BAB V Pasal 194 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai Hibah*, sementara Para Penggugat selain menyatakan almarhum PEWARIS meninggalkan Surat Hibah, juga mendasarkan Hibah itu pada ketentuan Pasal 194 dan 195 KHI, padahal Hibah dan Wasiat itu adalah dua hal yang berbeda;

15. Bahwa dalam gugatannya pada poin nomor 13 (halaman 15), Para Penggugat juga yang mendalilkan Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 yang ditulis tangan, bermaterai cukup dan disaksikan dua orang saksi itu sudah sah dan memenuhi syarat sahnya pembuatan wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1,2,3) dan Pasal 195 ayat (1,2);

Bahwa terkait dengan keabsahan wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, ketentuan Pasal 204 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan pada Notaris setempat atau Kantor

Halaman 52 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama setempat tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), yaitu dengan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Wasiat;

Bahwa dalam hal pelaksanaan pembukaan dan pembacaan Surat Wasiat dimaksud, kami menilai terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 204 ayat (2) KHI, dimana Surat Wasiat itu sesuai dengan bunyi pasal dimaksud seharusnya diserahkan pada Notaris atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tetapi pada kenyataannya *Surat Wasiat itu tidak pernah diserahkan atau disimpan pada Notaris setempat atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat*, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan tersebut;

Bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 204 ayat (2) KHI di atas, penyerahan suatu surat wasiat untuk disimpan pada Notaris atau kantor Urusan Agama setempat bukanlah *merupakan sebuah pilihan tetapi bersifat suatu keharusan*, karena hal itu bukan hanya dinyatakan secara tegas dalam ketentuan tersebut, tetapi juga karena terkait dengan *kewenangan yang dimiliki seorang Notaris* sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun juga kewenangan Kantor Urusan Agama, sebab dalam hal pelaksanaan pembukaan Surat Wasiat *tidak bisa dilakukan secara bebas* selain oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama setempat, sebagai pejabat yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk menjalankan hal tersebut;

Bahwa faktanya setelah Surat Wasiat tersebut dibuka, selanjutnya dibacakan oleh saksi dihadapan para ahli waris, dengan tanpa dihadiri Notaris atau pejabat Kantor Urusan Agama setempat, dan bahkan sampai selesainya pembacaan Surat Wasiat itu dilakukan *tanpa disertai dengan adanya pembuatan Berita Acara Pembukaan Surat Wasiat*, sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam hal pelaksanaan *penyimpanan, pembukaan dan pembacaan* Surat Wasiat sesuai dengan maksud Pasal 204 ayat (2) KHI tersebut di atas, maka *secara formil* Surat Wasiat itu cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat untuk dapat diberlakukan;

Halaman 53 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa selanjutnya mengenai permintaan Para Penggugat yang meminta pelaksanaan wasiat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 (*poin nomor 15 halaman 15*), Para Tergugat dalam hal ini menilai bahwa Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Surat Wasiat itu selain melanggar *syarat formil* sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas juga ternyata tidak memenuhi *syarat materiel* untuk dapat dilaksanakan seperti yang akan kami uraikan di bawah ini sebagai berikut;

Bahwa pada salah satu poin dari Surat Wasiat tersebut (*poin nomor 15.1 gugatan Para Penggugat*), Pewasiat menyatakan:

"Kepada isteri saya, yang saya tinggal mati yang bernama Lina Herminaty saya hibahkan rumah beserta isinya, dan tanah dimana rumah tersebut berada di atasnya, serta sebidang tanah darat yang dikenal dengan kebun buah naga";

Bahwa kalimat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Wasiat tersebut di atas secara sangat jelas dan spesifik menyatakan almarhum berwasiat hendak menghibahkan rumah dan kebun buah naga dimaksud kepada isterinya PENGGUGAT I (*Penggugat I*);

Bahwa sampai dengan saat PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018, *Penggugat I* masih terikat hubungan perkawinan dengan almarhum dalam kedudukannya sebagai seorang isteri;

Bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, seorang isteri adalah salah satu golongan ahli waris, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Buku II Bab I Tentang Kewarisan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

- Selanjutnya dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b KHI dinyatakan:

Halaman 54 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: menurut hubungan perkawinan yaitu, duda atau janda";

- Begitu juga dalam Pasal 174 ayat (2) KHI disebutkan:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Bahwa berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, maka sebagai seorang isteri, Penggugat I adalah benar merupakan salah satu ahli waris dari almarhum PEWARIS, selain sekalian *anak-anak kandung* almarhum;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai salah seorang ahli waris, Penggugat I juga ternyata mendapat wasiat dari almarhum PEWARIS berupa rumah beserta isinya dan kebun buah naga (*sebagaimanapoin 15.1 gugatan Para Penggugat*),

Bahwa terhadap hal tersebut ketentuan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris";

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut, adanya wasiat dari almarhum kepada Penggugat I sebagai salah satu ahli waris *harus lah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para ahli waris lainnya untuk dapat diberlakukan*, dan dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selaku anak-anak kandung yang juga berkedudukan selaku ahli waris *tidak pernah dan tidak dapat memberikan pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud*, sehingga dengan tidak adanya persetujuan tersebut maka Surat Wasiat itu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Wasiat untuk dapat dilaksanakan;

17. Bahwa selain daripada itu Wasiat tersebut juga tidak dapat diberlakukan karena bertentangan serta tidak memenuhi rumusan ketentuan Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari Pewasiat";

Bahwa sepanjang perkawinan antara almarhum PEWARIS dengan TERGUGAT VII (*Tergugat VII*) dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1995, terdapat Harta-Harta Bersama dalam perkawinan yang sesudah terjadinya



perceraian diantara mereka ternyata belum pernah dibagi sampai dengan saat meninggalnya PEWARIS pada tanggal 17 Juni 2018;

Bahwa dengan belum dibaginya Harta Bersama tersebut sampai dengan saat ini, maka Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 yang begitu saja membagikan seluruh harta yang didalamnya terkandung Harta Bersama tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi tidak sah karena untuk mewasiatkan suatu harta benda syarat utamanya adalah harta tersebut haruslah milik si pewasiat sepenuhnya;

Bahwa pada kasus aquo, di dalam harta yang hendak diwasiatkan tersebutnyata-nyata terkandung hak Tergugat VII atas Harta Bersamanya dengan Pewasiat, sehingga kehendak menghibah wasiatkan harta-harta dimaksud baik kepada Penggugat I (PENGGUGAT I) maupun kepada Penggugat VII / (Hj.PENGGUGAT VII, poin nomor 15.2 Gugatan Para Penggugat) adalah tidak sah tanpa adanya persetujuan dari Tergugat VII, sebab tidak semua harta dimaksud merupakan milik Pewasiat sepenuhnya; Bahwa apabila wasiat seperti itu dilaksanakan, maka hal tersebut secara jelas melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UPP) No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Mengenai Harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Tergugat VII, maka Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 tersebut bukan saja tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan apa yang dikehendaki ketentuan Pasal 204 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga ternyata mengabaikan dan melanggar serta tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) KHI, juga ketentuan Pasal 194 ayat (2) KHI, dan oleh karena itu Wasiat tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dapat diberlakukan;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada alinea terakhir poin nomor 16 (halaman 28) yang menyatakan bahwa seluruh harta benda (pada poin No. 16.1-16.63) adalah

Halaman 56 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dan atau barang waris almarhum PEWARIS yang belum dibagi kepada para ahli waris;

Bahwa seluruh harta tersebut, termasuk rumah di Buah Batu (yang ditempati Penggugat IV, V, VI dan VII), juga rumah serta kebun buah naga di Cileunyi (yang ditempati/dikuasai Penggugat I, II dan III) adalah aset milik perusahaan PT. Satya Sumba Cemerlang yang merupakan Harta Bersama antara almarhum PEWARIS dengan Tergugat VII yang belum pernah dibagi sampai dengan saat PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018;

Bahwa semua aset tersebut dibeli berasal dan atau bersumber dari PT. Satya Sumba Cemerlang, dan semata-mata bukan berasal dari uang pribadi almarhum PEWARIS, dimana (½) setengah kepemilikan atas PT. Satya Sumba Cemerlang adalah merupakan hak dari Tergugat VII, sehingga *barang apapun yang kemudian dibeli sekalipun itu dilakukan oleh atau atas nama almarhum PEWARIS tidak dapat dan tidak boleh digolongkan sebagai harta milik pribadi almarhum, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari Harta Bersama antara almarhum dengan Tergugat VII, karena sejak dari menikah, kemudian memiliki pabrik, sampai dengan meninggalnya almarhum, pembagian atas Harta Bersama itu belum pernah dilakukan;*

19. Bahwa menyangkut mengenai permintaan atas neraca keuangan dan atau pembukuan PT. Satya Sumba Cemerlang, perlu kiranya agar Para Penggugat ketahui jika pada masa hidupnya almarhum PEWARIS berkedudukan bukan saja sebagai Direktur Utama pada perusahaan PT. Satya Sumba Cemerlang secara struktural, tapi beliau juga adalah *patron* yang mengendalikan perusahaan sepenuhnya, sehingga dalam kedudukannya itu, laporan, termasuk laporan keuangan semuanya berlabuh ditangan almarhum, sementara Para Tergugat hanya bertindak sebagai pelaksana atas kebijakan atau keputusan Direktur Utama yang *tidak mempunyai kewenangan secara independen sebagaimana lazimnya suatu organ dalam sebuah perusahaan;*

Halaman 57 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, almarhum dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama juga pernah mengangkat beberapa orang karyawan untuk menangani dan mengelola bagian pembukuan di perusahaan yang setiap bulannya selalu menyampaikan laporan keuangan dimaksud *secara rutin langsung kepada almarhum*, karena itu permintaan tersebut tidak relevan ditujukan kepada Para Tergugat;

20. Bahwa menyangkut mengenai biaya sekolah dan biaya hidup bulanan untuk keluarga Buah Batu dan Cileunyi sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat pada poin nomor 18 gugatannya, selama ini sudah diberikan dan dipenuhi secara rutin setiap bulannya;

21. Bahwa terkait permintaan Para Penggugat mengenai penghentian operasional Pabrik PT. SSC, ada beberapa alasan yang dapat Para Tergugat kemukakan mengenai hal ini sebagai berikut:

- Bahwa untuk alasan pertama, Para Tergugat berpandangan jika Para Penggugat sangat menyederhanakan persoalan dengan meminta penghentian operasional PT. SSC, tanpa dibarengi dengan suatu pemahaman serta pertimbangan secara utuh dan rasional, hal itu terjadi mengingat *latar belakang kehadiran Para Penggugat yang baru masuk dalam lingkungan keluarga PEWARIS sesudah berdirinya pabrik bertahun-tahun sebelumnya*, sehingga sebagai akibatnya Para Penggugat tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap keberadaan pabrik dan keberlangsungan hidup para karyawannya sebagai sebuah keluarga besar, karena Para Penggugat sendiri memang tidak pernah menjalani, mengalami, apalagi sampai ikut berkorban, dan merasakan bagaimana jatuh banggunya Pabrik tersebut selama ini;
- Bahwa alasan kedua, untuk Para Penggugat pahami, penghentian operasional sebuah pabrik haruslah mempertimbangkan banyak hal, salah satunya terkait dengan *nasib para karyawan dan keluarganya (saat ini ada kurang lebih sebanyak 100-an orang karyawan yang hidup diri maupun keluarganya bergantung sepenuhnya pada keberlangsungan Pabrik)*, yang jika menurut Para Penggugat aktivitas

Halaman 58 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



atau operasionalnya harus dihentikan, ada kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan kepada mereka menyangkut mengenai pemenuhan hak-hak para karyawan yang tidak bisa ditunda-tunda, yaitu pembayaran pesangon yang jumlahnya tidak sedikit, sementara saat ini kondisi finansial perusahaan tidak memungkinkan, dan apabila solusinya adalah dengan menjual pabrik, tentu hal itu juga membutuhkan proses yang tidak sebentar, apalagi dalam kondisi seperti saat ini;

- Bahwa terkait dengan poin di atas, yaitu penghentian operasional pabrik, yang diikuti dengan adanya kewajiban untuk membayar pesangon para karyawan, dan jika pilihannya adalah dengan menjual pabrik dalam kondisi tidak operasional, dalam hal ini Para Penggugat harus paham bahwa *value sebuah pabrik itu terletak pada masih operasional atau tidaknya pabrik tersebut*, sebab jika pabrik sudah tidak operasional lagi, namanya bukan lagi Pabrik, tapi hanyalah *bekas Pabrik*, yang nilai jualnya tentu berbeda dengan sebuah pabrik yang masih dalam keadaan operasional;

- Bahwa yang menjadi alasan terakhir mengapa permintaan Para Penggugat untuk menghentikan operasional pabrik menjadi tidak relevan untuk dilakukan, selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, adalah terkait dengan *adanya hak Tergugat VII atas Harta Bersama dengan almarhum PEWARIS*, dimana hak atas Harta Bersama itu bukan hanya ada tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga *permintaan sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat itu tidak boleh mengabaikan apalagi sampai melanggar hak Tergugat VII atas Harta Bersama dengan almarhum terkait kepemilikan atas pabrik tersebut*;

Bahwa ada hal yang kiranya patut juga diingat dan disadari oleh Para Penggugat, pada saat usaha mulai dirintis pertama kali oleh almarhum PEWARIS (*jauh sebelum Para Penggugat semua hadir dalam kehidupan keluarga almarhum*), adalah *andil dan peran TERGUGAT VII selaku seorang isteri sah yang mendampingi suaminya adalah faktor*



yang sangat penting dan menentukan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan usaha yang dibangun oleh almarhum, karena dibalik keberhasilan seorang suami ada peran luar biasa seorang isteri setia dibelakangnya;

Bahwa dukungan Tergugat VII bukan hanya dalam bentuk moril semata, tapi juga dilakukan secara materiel dengan merelakan rumah yang ditinggali saat itu di daerah Kopo Bandung untuk membantu kesulitan keuangan yang dialami pabrik, dimana hasil penjualannya sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pabrik (*hal ini diakui juga secara langsung oleh almarhum dalam Surat Wasiatnya* sebagaimana dapat kami kutip “Kepada mantan isteri saya yang pertama TERGUGAT VII...Dengan ini saya perintahkan kepada anak-anak saya untuk memberi kompensasi perumahan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)...”, dimana hingga sampai saat inipun faktanya Tergugat VII adalah satu-satunya diantara isteri-isteri almarhum yang bahkan tidak mempunyai rumah pribadi;

Bahwa untuk Para Penggugat juga ketahui ketika di awal merintis usaha, Tergugat VII ikut terjun secara langsung mengurus dan mengelola Pabrik dikala almarhum sedang tidak berada tempat, hingga kemudian perusahaan (*pabrik*) bisa menjadi maju dan berkembang, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh beliau (*keluarga biasa menyebut dengan panggilan sayang “Nenek...”*) seharusnya bisa dihargai secara lebih pantas oleh Para Penggugat (*alih-alih malah menggugatnya*), karena tanpa buah dari semua usaha dan pengorbanannya yang begitu besar, belum tentu Pabrik itu masih ada dan berdiri hingga hari ini sehingga bisa dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat selama ini;

22. Bahwa berkaitan dengan hutang-hutang PT. Satya Sumba Cemerlang kepada beberapa pihak, dapat kami sampaikan perinciannya sebagai berikut:

Hutang-hutang ke Supplier (per bulan Juli 2020):

Halaman 60 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



22.1 Hutang ke Supplier Indokimia Makmur Jalan Laswi No. 110, Baleendah, Kab. Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 48.527.534,- (*empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*);

22.2 Hutang ke Supplier A.M.I, Jalan Industri V No. 11, Cimareme Bandung Barat sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 454.449.491,- (*empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*);

22.3 Hutang ke Supplier A.M.B sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 121.267.700,- (*seratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus ribu rupiah*);

22.4 Hutang ke Supplier Antar Niaga sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 167.951.250,- (*seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

22.5 Hutang ke Supplier D.E.C sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 157.011.600,- (*seratus lima puluh tujuh juta sebelas ribu enam ratus rupiah*);

22.6 Hutang ke Supplier DAI-ICHI Pondok Mas 1 No. 7, Leuwigajah, Cimahi, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 96.948.253,- (*sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*);

22.7 Hutang ke Supplier DUMACO Jalan Batujajar KM 1, Cipatik, Kab. Bandung sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 19.246.535,- (*sembilan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);

22.8 Hutang ke Supplier Essela Wangi sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 119.608.340,- (*seratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.9 Hutang ke Supplier G.M.A sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 72.275.000,- (*tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

22.10 Hutang ke Supplier G.S.A sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 52.452.182,- (*lima puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);

22.11 Hutang ke Supplier Gemilang Harapan Jalan Bunisari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp.4.892.400,- (*empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

22.12 Hutang ke Supplier Karunia Jaya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 575.686.937,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

22.13 Hutang ke Supplier M.K.I,Kp. Mariuk, Cikarang Barat, Bekasi, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 49.998.630,- (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*);

22.14 Hutang ke Supplier M.M.C, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 31.997.730,- (*tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);

22.15 Hutang ke Supplier MIKI, Pak sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 62.886.413,- (*enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah*);

22.16 Hutang ke Supplier Miki, Black Eco 400%, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 57.513.141,- (*lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah*);

22.17 Hutang ke Supplier Mustika, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 43.869.000,- (*empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 62 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.18 Hutang ke Supplier Perdana, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 207.108.000,- (*dua ratus tujuh juta seratus delapan ribu rupiah*);

22.19 Hutang ke Supplier Purnama, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 70.379.999,- (*tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

22.20 Hutang ke Supplier Samjin Hitech, Jalan Ir. Sutami Blok C-8, Sukasari, Kota Bandung sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 43.735.560,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah*);

22.21 Hutang ke Supplier Sinar Surya, Jalan Terusan Cisirung, Cangkuang Kulon, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 336.515.120 (*tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah*);

22.22 Hutang ke Supplier Sukses Bersama, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 35.754.219,- (*tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah*);

22.23 Hutang ke Supplier Sumba Bio, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 23.714.862,- (*dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*);

22.24 Hutang ke Supplier Super Sukses, Komp. Kopo Permai III No. 2, Cangkuang Kulon, Dayeuhkolot, Kab. Bandung, sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 90.839.900,- (*sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);

22.25 Hutang ke Supplier Surya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 114.178.911,- (*seratus empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.26 Hutang ke Supplier Surya Makmur sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 62.350.000,- (*enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

22.27 Hutang ke Supplier Era Warna, Jalan Kalipah Apo No. 82, Astana Anyar, Kota Bandung sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 6.544.619,- (*enam juta lima ratus empat puluh empat enam ratus sembilan belas rupiah*);

22.28 Hutang ke Supplier Mitra Kencana Surya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 82.637.142,- (*delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*);

22.29 Hutang ke Supplier Cahaya Oil sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 740.000,- (*tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*);

22.30 Hutang ke Supplier Henta Jaya sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*);

22.31 Hutang ke Supplier Jaya Agung Plastik sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp2.597.175,- (*dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh seratus tujuh puluh lima rupiah*);

22.32 Hutang ke Supplier Saputra sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 2.625.000,- (*dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

22.33 Hutang ke Supplier Indopass sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 429.578.500,- (*empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

22.34 Hutang ke Supplier Mitra Bara Abadi sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 139.272.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

22.35 Hutang ke Supplier Ideal Makmur Sentosa sampai dengan bulan Juli 2020 tercatat sebesar Rp. 94.376.000,- (*sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 64 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.36 Hutang ke Pak Cucu sebesar Rp. 15. 400.000,- (*lima belas juta empat ratus ribu rupiah*);

Total jumlah hutang kepada supplier seluruhnya adalah Rp. 3.896.829.143,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah*)

Hutang-hutang di luar supplier:

22.37 Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Jawa Barat (*mulai terjadi sejak tahun 2004*), sebesar Rp. 13.500.000.000,- (*tigabelas milyar lima ratus juta rupiah*);

22.38 Hutang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Jawa Barat a.n. CV. Banda Bumi (*mulai terjadi sejak tahun 2011*), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

22.39 Hutang ke Pak Halim (*mulai terjadi sejak tahun 2014*), sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

22.40 Hutang ke Pak Tunggono (*mulai terjadi sejak tahun 2013*), sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

22.41 Hutang ke PPTM/Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya, (*terjadi dari tahun 2006 s/d 2009*), sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*);

22.42 Hutang ke Direksi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*);

22.43 Pajak Bumi dan Bangunan Terutang tanah Pasir Kukun, (*terhitung sampai bulan Juli 2020*), sebesar Rp. 67.248.093,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah*);

22.44 Pajak Bumi dan Bangunan Terutang tanah Rancajigang (*terhitung sampai bulan Juli 2020*) sebesar Rp. 49.418.976,- (*empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*);

Halaman 65 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah hutang diluar supplier seluruhnya adalah Rp. 20.116.667.069,-
(dua puluh milyar seratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh
ribu enam puluh sembilan rupiah);

23. Bahwa terkait dengan upaya mediasi, kami selaku Pihak Tergugat selalu membuka pintu rumah dan pintu hati terhadap semua kemungkinan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan, karena baik sebelum maupun pada saat Para Penggugat sudah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Soreang pun kami tetap terbuka terhadap semua opsi penyelesaian, dan itu kami tunjukkan dengan selalu hadir secara lengkap 6 orang prinsipal (*kecuali Tergugat VII karena kondisi yang sudah cukup sepuh*), sementara dari pihak Penggugat justru selalu diwakili hanya oleh 1 orang (*paling banyak 2 orang, itupun hanya sekali saja pada saat mediasi yang pertama*) setiap kali diminta hadir di Pengadilan, sehingga dari hal ini Majelis Yang Mulia sudah dapat menilainya sendiri;

24. Bahwa mengenai kewajiban para ahli waris terhadap Pewaris, hal itu adalah sesuatu yang memang sudah sepatutnya dilakukan tanpa harus diminta, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah dan penyelesaian kewajiban-kewajiban Pewaris adalah menjadi tanggung jawab semua ahli waris, adapun terhadap permintaan pelaksanaan Hibah Wasiat oleh Para Penggugat, seperti yang sudah kami kemukakan pada poin sebelumnya, Hibah Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hibah itu bersumber dari Surat Wasiat yang cacat hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sah sebagai suatu wasiat untuk dapat diberlakukan;

25. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat pada poin nomor 23, mengenai peruntukkan penyelesaian Hibah dan Wasiat, Para Tergugat sekali lagi menegaskan bahwa hal-hal yang terkait dan atau bersumber dari Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena wasiatnya sendiri tidak memenuhi syarat sah untuk dapat diberlakukan sebagaimana uraian Para Tergugat yang telah dikemukakan pada poin-poin sebelumnya di atas;

Halaman 66 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa menyangkut mengenai pembagian besaran waris para ahli waris seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya poin nomor 24, Para Tergugat memandang hal itu sekedar sebagai sebuah keinginan dari Para Penggugat, tetapi pembagian besaran waris itu tentunya tidak dapat didasarkan pada Wasiat yang tidak memenuhi syarat sah, sehingga sebagai akibatnya ia tidak memiliki kekuatan mengikat untuk dapat dilaksanakan, begitu juga berikut dengan perhitungan pembagian besaran warisnya sebagaimana yang dibuat oleh Para Penggugat dalam poin gugatannya tersebut;

27. Bahwa terhadap permintaan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) atas harta peninggalan Pewaris almarhum PEWARIS, menurut hemat kami hal itu adalah permintaan yang tidak cukup beralasan karena tidak didukung dengan dasar hukum dan argumentasi juridis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak terdapat suatu kondisi ataupun indikasi yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menjadi urgensi sehingga permintaan itu dapat dikabulkan, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan tersebut;

28. Bahwa mengenai keinginan Para Penggugat yang meminta agar pembagian waris ini dilakukan dan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yaitu dibagi secara Natura dan atau Lelang terbuka di muka umum, Para Tergugat berpendapat bahwa itu adalah hal normatif yang bisa dijalankan, tentunya sepanjang sudah terdapat putusan berkekuatan hukum dalam perkara aquo;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, Para Tergugat Konvensi mohon agar disebut sebagai *Para Penggugat Rekonvensi*, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai *Para Tergugat Rekonvensi*, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dalam bagian Konvensi mohon agar dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 1966 PEWARIS telah menikah dengan TERGUGAT VII (*Tergugat VII Konvensi*), dengan memenuhi syarat dan rukun nikah Islam, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 532/XI/1966, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa perkawinan antara PEWARIS dengan TERGUGAT VII dikaruniai 6 orang anak kandung, yaitu:
 - 3.1 TERGUGAT I (*anak kandung perempuan*)
 - 3.2 TERGUGAT II binti PEWARIS (*anak kandung perempuan*)
 - 3.3 TERGUGAT III (*anak kandung perempuan*)
 - 3.4 TERGUGAT IV (*anak kandung perempuan*)
 - 3.5 TERGUGAT V bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.6 TERGUGAT VI bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)
4. Bahwa ikatan perkawinan tersebut kemudian putus karena perceraian, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1196/Pdt.G/1994/PA Bdg., tanggal 30 Maret 1995;
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara PEWARIS dan TERGUGAT VII dihasilkan Harta Bersama yaitu:

Perusahaan (*Pabrik*) Textile PT. Satya Sumba Cemerlang (*PT. SSC*), Akta Notaris No. 241, tanggal 25 Juli 1990, jo No. 98, tanggal 20 April 1992, jo SK Menteri Kehakiman, 17 Juni 1993 No. CT-4771 HT. 0101, jo No. 104, tanggal 28 Desember 1993, jo Akta No. 122, tanggal 15 Maret 1999 jo No. 4, tanggal 6 Agustus 1999, jo Akta No. 95, tanggal 26 November 2008, tambahan No. 25764/2008, berlokasi di Jalan Rancajigang No. 121, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdiri sejak tahun 1980 dengan nama Perusahaan "Pertununan Satya" dan mulai beroperasi berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Bersyarat yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Bandung Nomor A.151/Pe. 016.5, tanggal 1 Desember 1980;

Halaman 68 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai suatu perusahaan, PT. Satya Sumba Cemerlang memiliki aset-aset yang terdiri atas / meliputi:

- *Mesin-mesin* (sebagai pendukung operasional pabrik);
- *Tanah-tanah berikut bangunan*;
- Kendaraan-kendaraan bermotor(roda dua dan roda empat)

5.1 Mesin-Mesin Pendukung Operasional Pabrik:

- 5.1.1** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15 (satu unit);
- 5.1.2** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114 (dua unit)
- 5.1.3** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100 (satu unit);
- 5.1.4** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50 (satu unit);
- 5.1.5** Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200 (dua unit);
- 5.1.6** Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200 (tiga unit);
- 5.1.7** Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250 (satu unit);
- 5.1.8** Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25 (satu unit);
- 5.1.9** Kompresor Puma 4KW (satu unit);
- 5.1.10** Kompresor Puma 5,5KW (rusak);
- 5.1.11** Kompresor Bison Tahun 2007, 15KW, 20 HP (satu unit);
- 5.1.12** Super Power 15KW (satu unit);
- 5.1.13** Takel (4 unit);
- 5.1.14** Slinger (3 unit);
- 5.1.15** SSCU, SC 888 spdl;
- 5.1.16** SSCU, SC 970 spdl;
- 5.1.17** Weaving Mesin Inspect (empat unit);

Halaman 69 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- 5.1.18 Weaving Mesin Polding (satu unit);
- 5.1.19 Weaving Air Back Cooler (dua unit);
- 5.1.20 Mesin Direct Warping (satu unit);
- 5.1.21 Mesin Sizing, Rolux (satu unit);
- 5.1.22 Boiler (satu unit);

5.2 Tanah Berikut Bangunan:

5.2.1 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50, asal Persil No. 136/S.IV, Kohir No. 135, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Luas 830 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51, asal Persil No. 135 S/IV, Kohir No. 3597, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 990 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.3 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.060 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.4 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 339, Persil No. 16a/S.IV, Kohir No. 345, Desa Padamulya, Blok Cibiuk, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 870 M2, tercatat atas nama Amah;

5.2.5 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 325, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 330 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

Halaman 70 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



5.2.6 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 3909, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 425 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.7 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 219 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;

5.2.8 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 62, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 150 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;

5.2.9 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 555 M2, tercatat atas nama Parida Rohmaeni;

5.2.10 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482, asal Persil No. 132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 190 M2, tercatat atas nama TERGUGAT II;

5.2.11 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 06, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya,



Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.12 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 392, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 3704, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 133,5 M2, tercatat atas nama Danamirja;

5.2.13 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 621, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama Parida Rohmaeni;

5.2.14 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan AJB No. 22, Persil No. 132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 185 M2, tercatat atas nama Eri Parida Rohmaeni;

5.2.15 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1636, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 1335, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 980 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.16 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1977, Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 224 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.17 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, asal Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok

Halaman 72 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 212 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.18 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 480, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 480 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.19 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 476, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.000 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.20 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2585, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.21 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 762, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2120, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.932 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.22 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 763, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 4680, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 154 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.23 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 477, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.330 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

Halaman 73 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



5.2.24 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2514, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 57 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.25 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 906 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

5.2.26 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 491 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

5.2.27 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2575, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 369 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

5.2.28 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2594, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 569 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.29 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2590, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.30 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 74 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



(SHM) No. 2591, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.31 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1311, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 62 M2, tercatat atas nama Teti S.

5.2.32 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1377, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 158 M2, tercatat atas nama Emor;

5.2.33 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2587, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 909 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V.;

5.2.34 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2033, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 108 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.35 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2578, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 56 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.36 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2581, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya,



Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 72 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.37 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2593, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 104 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.38 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2583, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 125 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.39 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2584, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.40 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2574, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 71 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.41 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2589, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.42 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2582, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 45 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

Halaman 76 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



5.2.43 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1350, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 138 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.44 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 289, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 315 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.45 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2124, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 352 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.46 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1307, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 90 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.47 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1305, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 148 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.48 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1376, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 116 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.49 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Akta Jual Beli

Halaman 77 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) No. 32, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 951 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.50 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 29, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.51 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 112 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.52 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 516, Blok Hanja Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.200 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.53 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 340, Blok Hanja, Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 8.830 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.54 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 320/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.55 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 326, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.56 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 339, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.288 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

Halaman 78 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.57 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 117, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 252 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

5.2.58 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 443, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.380 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

5.2.59 Sebidang tanah dengan Persil Nomor 138 Kohir Nomor 1134, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 147 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.60 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 282, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari H. O. Tjanuryo pada tanggal 28 Mei 1999, Luas 434 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.61 Sebidang tanah berikut bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 353, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari Didi, pada tanggal 29 Mei 2001, Luas 336 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.62 Sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Cikalang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, oleh almarhum PEWARIS disebut sebagai "*Kebun Buah Naga*", dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, tercatat atas nama PEWARIS;

5.2.63 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/rumah, ditempati oleh Penggugat IV, V, VI dan VII, berlokasi di Jl. Sukamenak I No. 15, RT/RW 007/002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tercatat atas nama PENGGUGAT VII;



5.2.64 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 159, Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Luas 566 M2, tercatat atas nama PEWARIS, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Sangaji
- Selatan : Jalan dan M. 333
- Timur : Jalan
- Barat : M. 665

5.2.65 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan sertipikat hak milik (SHM) No.2573, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, digunakan pabrik, luas 369 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

5.3 Kendaraan Bermotor:

5.3.1. Satu unit kendaran bermotor roda empat (*mobil*), merk Nissan, type Grand Livina, [REDACTED], jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, Bahan Bakar Bensin, digunakan oleh Penggugat IV, harga pasaran terendah pada tahun 2020 adalah Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);

5.3.2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Honda Vario, [REDACTED], digunakan oleh Penggugat VI;

5.3.3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Yamaha Nmax, [REDACTED] digunakan oleh Penggugat V;

5.3.4. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Kawasaki Ninja, [REDACTED] digunakan oleh Penggugat IV;

Halaman 80 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



5.3.5. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Mini Bus, Tahun Pembuatan 2015, Warna Abu Metalik, Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Polisi D [REDACTED] nama pemilik TERGUGAT VII;

6. Bahwa sejak menikah, kemudian terjadi perceraian, sampai dengan saat meninggalnya almarhum PEWARIS pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, terhadap Harta Bersama antara almarhum PEWARIS dengan TERGUGAT VII (*Tergugat VII Konvensi*) sebagaimana tersebut di atas *belum pernah diadakan pembagian haknya, dan juga tidak pernah dibuat Perjanjian Pra Nikah diantara mereka baik sebelum maupun selama dalam masa perkawinan;*

7. Bahwa mengenai harta bersama ini, pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

➤ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

➤ Kemudian dalam Pasal 36 ayat (1) dinyatakan:

“Menegenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

➤ Selanjutnya pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dinyatakan:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Bahwa dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas, maka adalah wajar dan patut serta berdasar apabila Penggugat Rekonvensi dalam hal ini yaitu Hj. Imas TERGUGAT VII / (*Tergugat VII Konvensi*) sebagai mantan isteripertama yang ikut berjuang, berkorban dalam merintis dan menjalani semua pahit getirnya kehidupan bersama dengan almarhum PEWARIS selama kurang lebih 29 tahun, memohon agar sebelum pembagian waris harta peninggalan almarhum PEWARIS dilakukan, *terlebih dahulu dipisahkan dan dibagikan hak TERGUGAT VII atas Harta Bersama tersebut*



sebanyak seperdua bagian atas seluruh harta yang merupakan Harta Bersama (sebagaimana pada poin nomor 5 - 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut di atas);

8. Bahwa selanjutnya setelah Harta Bersama almarhum PEWARIS dengan TERGUGAT VII dibagi dua, maka seperdua bagian harta lainnya yang merupakan harta waris peninggalan almarhum PEWARIS sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, yaitu:

- 8.1. PENGGUGAT I (*isteri*)
- 8.2. TERGUGAT I (*anak kandung perempuan*)
- 8.3. TERGUGAT II binti PEWARIS (*anak kandung perempuan*)
- 8.4. TERGUGAT III (*anak kandung perempuan*)
- 8.5. TERGUGAT IV (*anak kandung perempuan*)
- 8.6. TERGUGAT V bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)
- 8.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)
- 8.8. PENGGUGAT IV (*anak kandung laki-laki*)
- 8.9. PENGGUGAT V bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*)
- 8.10. PENGGUGAT VI (*anak kandung laki-laki*)
- 8.11. PENGGUGAT II (*anak kandung laki-laki*)
- 8.12. PENGGUGAT III (*anak kandung perempuan*)

9. Bahwa mengenai besaran bagian waris masing-masing ahli waris (*yaitu sebanyak seperdua dari Harta Bersama PEWARIS dengan TERGUGAT VII*) yang menjadi harta peninggalan Pewaris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang merupakan hak para ahli waris adalah sebagai berikut:

- 9.1** PENGGUGAT I (*isteri*) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{8}$;
- 9.2** TERGUGAT I (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 9.3** TERGUGAT II binti PEWARIS (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 9.4** TERGUGAT III (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5 TERGUGAT IV (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;

9.6 TERGUGAT V (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.7 TERGUGAT VI bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.8 PENGUGAT IV (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.9 Fardhony Ahmad bin PEWARIS (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.10 PENGUGAT VI (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.11 PENGUGAT II (*anak kandung laki-laki*) mendapat bagian sebesar 2/17;

9.12 PENGUGAT III (*anak kandung perempuan*) mendapat bagian sebesar 1/17;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 25 Mei 2017 cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dapat dilaksanakan;
4. Menolak adanya status quo penghentian aktivitas operasional pabrik;
5. Menolak Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang diajukan Para Penggugat;

Halaman 83 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan menurut hukum almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018;

3. Menetapkan harta-harta berikut:

Perusahaan (Pabrik) Textile PT. Satya Sumba Cemerlang (PT. SSC), Akta Notaris No. 241, tanggal 25 Juli 1990, jo No. 98, tanggal 20 April 1992, jo SK Menteri Kehakiman, tanggal 17 Juni 1993 No. CT-4771 HT. 01.01, jo No. 104, tanggal 28 Desember 1993, jo Akta No. 122, tanggal 15 Maret 1999, jo No.4, tanggal 6 Agustus 1999, jo Akta No.95, tanggal 26 November 2008, tambahan No. 25764/2008, berlokasi di Jalan Rancajigang No.121, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berdiri sejak tahun 1980 dengan nama Perusahaan "Pertununan Satya" dan mulai beroperasi berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Bersyarat yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Bandung Nomor A.151/Pe. 016.5, tanggal 1 Desember 1980;

Bahwa PT. Satya Sumba Cemerlang sebagai suatu Perusahaan memiliki aset-aset yang terdiri atas/meliputi:

- Mesin-mesin pendukung operasional pabrik
- Tanah-tanah berikut bangunan
- Kendaraan-kendaraan bermotor

3.1. Mesin-Mesin Pendukung Operasional Pabrik:

3.1.1 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15 (satu unit);

3.1.2 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114 (dua unit);

Halaman 84 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- 3.1.3 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100 (satu unit);
- 3.1.4 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50 (satu unit);
- 3.1.5 Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200 (dua unit);
- 3.1.6 Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250 (empat unit);
- 3.1.7 Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25 (satu unit);
- 3.1.8 Kompresor Puma 4 KW (satu unit);
- 3.1.9 Kompresor Puma 5,5 KW (rusak);
- 3.1.10 Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP (satu unit);
- 3.1.11 Super Power 15 KW (satu unit);
- 3.1.12 Takel (4 unit);
- 3.1.13 Slang (3 unit);
- 3.1.14 SSCU, SC 888 spdl;
- 3.1.15 SSCU, SC 970 spdl;
- 3.1.16 Weaving Mesin Inspect (empat unit);
- 3.1.17 Weaving Mesin Polding (satu unit);
- 3.1.18 Weaving Air Back Cooler (dua unit);
- 3.1.19 Mesin Direct Warping (satu unit);
- 3.1.20 Mesin Sizing, Rolux (satu unit);
- 3.1.21 Boiler (satu unit);

3.2. Tanah Berikut Bangunan:

3.2.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50, asal Persil No. 136/S.IV, Kohir No. 135, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Luas 830 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51, asal Persil No. 135 S/IV, Kohir No. 3597, Blok

Halaman 85 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 990 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.3 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.060 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.4 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 339, Persil No. 16a/S.IV, Kohir No. 345, Desa Padamulya, Blok Cibiuk, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 870 M2, tercatat atas nama Amah;

3.2.5 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 325, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 330 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.6 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 3909, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 425 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.7 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 481, asal Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 219 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;

3.2.8 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 62, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 701, Blok Rancajigang, Desa

Halaman 86 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 150 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VII;

3.2.9 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 555 M2, tercatat atas nama Parida Rohmaeni;

3.2.10 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 482, asal Persil No. 132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 190 M2, tercatat atas nama TERGUGAT II;

3.2.11 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 06, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.12 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 392, Persil No. 132/D.II, Kohir No. 3704, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 133,5 M2, tercatat atas nama Danamirja;

3.2.13 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 621, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2, tercatat atas nama Parida Rohmaeni;

3.2.14 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan AJB No. 22, Persil No.

Halaman 87 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



132 / D.II, Kohir No. 3743, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 185 M2, tercatat atas nama Eri Parida Rohmaeni;

3.2.15 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1636, Persil No. 137/S.IV, Kohir No.1335, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 980 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.16 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 1977, Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 224 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.17 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, asal Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 212 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.18 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 480, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No.2351, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 480 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.19 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.476, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.000 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.20 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2585, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya,

Halaman 88 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.21 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 762, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2120, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.932 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.22 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 763, Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 4680, Blok Cibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 154 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.23 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 477, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.330 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.24 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2514, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 57 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.25 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2580, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 906 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

3.2.26 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2579, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 491 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

Halaman 89 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



3.2.27 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2575, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 369 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

3.2.28 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2594, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 569 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.29 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2590, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.30 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2591, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 143 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.31 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1311, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 62 M2, tercatat atas nama Teti S;

3.2.32 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1377, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 158 M2, tercatat atas nama Emor;

3.2.33 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 90 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



(SHM) No.2587, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 909 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.34 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2033, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 108 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.35 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2578, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 56 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.36 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2581, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 72 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.37 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2593, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 104 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.38 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2583, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 125 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.39 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2584, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan



Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 110 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.40 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2574, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 71 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.41 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2589, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.42 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik,denganSertifikat Hak Milik (SHM) No. 2582, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 45 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.43 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1350, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 138 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.44 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 289, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 315 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.45 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, denganSertifikat Hak Milik (SHM) No.2124, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 352 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

Halaman 92 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



3.2.46 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1307, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 90 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.47 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1305, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 148 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.48 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1376, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 116 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.49 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Akta Jual Beli (AJB) No.32, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 951 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.50 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, dengan Akta Jual Beli (AJB) No.29, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 70 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.51 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang digunakan untuk Mess Karyawan, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 112 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.52 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.516, Blok Hanja, Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.200 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.53 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.340, Blok Hanja, Kinger, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 8.830 M2, dikenal dengan tanah BIMUL, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.54 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.320/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.55 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.326/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 3.682 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.56 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.339/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 1.288 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.57 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.117/2009, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 252 M2, tercatat atas nama TERGUGAT VI;

3.2.58 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.443/2008, Blok Hanja, Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 2.380 M2, tercatat atas nama TERGUGAT V;

3.2.59 Sebidang tanah dengan Persil Nomor 138 Kohir Nomor 1134, Blok Pasir Kukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 147 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.60 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 282/1999, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh

Halaman 94 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari H. O. Tjanuryo pada tanggal 28 Mei 1999, Luas 434 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.61 Sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 353/2001, berlokasi di Cileunyi, ditempati/dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, riwayat tanah asal dibeli dari Didi pada tanggal 29 Mei 2001, Luas 336 M2, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.62 Sebidang tanah berlokasi di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dikenal dengan sebutan "*Kebun Buah Naga*" seluas 1.000 M2, dikuasai oleh Penggugat I, II dan III, tercatat atas nama PEWARIS;

3.2.63 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/rumah, ditempati Penggugat IV, V, VI dan VII berlokasi di Jl. Sukamenak I No. 15, RT/RW 007/002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tercatat atas nama PENGGUGAT VII;

3.2.64 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 159, Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Luas 566 M2, tercatat atas nama PEWARIS, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Sangaji
- Selatan : Jalan dan M. 333
- Timur : Jalan
- Barat : M. 665

3.2.65 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) No.2573, Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, digunakan pabrik, luas 369 M2, tercatat atas nama TERGUGAT III;

3.3. Kendaraan Bermotor:

Halaman 95 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.1. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (*mobil*), merk NISSAN, type Grand Livina, No. Polisi D [REDACTED], jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka [REDACTED] Nomor Mesin HR [REDACTED], Bahan Bakar Bensin, dipakai/digunakan oleh Penggugat IV, harga pasaran terendah tahun 2020 adalah Rp. 85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*);

3.3.2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Honda Vario, Nomor Polisi D [REDACTED], dipakai/digunakan oleh Penggugat VI;

3.3.3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Yamaha Nmax, Nomor Polisi D [REDACTED] VDF, dipakai/digunakan oleh Penggugat V;

3.3.4. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (*motor*), merk Kawasaki Ninja, Nomor Polisi D [REDACTED] BE, dipakai/digunakan oleh Penggugat IV;

3.3.5. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (*mobil*), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Mini Bus, Tahun Pembuatan 2015, Warna Abu Metalik, Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED], Nomor Polisi D [REDACTED] INA, nama pemilik TERGUGAT VII;

Sebagai Harta Bersama antara almarhum PEWARIS dan TERGUGAT VII yang belum dibagi;

4. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana tersebut pada poin nomor 3 di atas, sebanyak seperdua (1/2) bagian merupakan hak dari TERGUGAT VII;
5. Menetapkan sebelum harta waris dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, agar dipisahkan dan dibagikan terlebih dahulu bagian yang menjadi hak TERGUGAT VII sebanyak seperdua (1/2) bagian dari Harta Bersama sebagaimana pada poin nomor 4 di atas;
6. Menetapkan seperdua (1/2) bagian lainnya dari Harta Bersama dimaksud pada poin nomor 3 di atas sebagai harta peninggalan (tirkah)

Halaman 96 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum PEWARIS yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak;

7. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 7.1. PENGUGAT I (*isteri*)
- 7.2. TERGUGAT I (anak kandung perempuan)
- 7.3. TERGUGAT IIbinti PEWARIS (anak kandung perempuan)
- 7.4. TERGUGAT III (anak kandung perempuan)
- 7.5. TERGUGAT IV (anak kandung perempuan)
- 7.6. TERGUGAT V bin PEWARIS (anak kandung laki-laki)
- 7.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS (anak kandung laki-laki)
- 7.8. PENGUGAT IV (anak kandung laki-laki)
- 7.9. PENGUGAT V (anak kandung laki-laki)
- 7.10. PENGUGAT VI (anak kandung laki-laki)
- 7.11. PENGUGAT II (anak kandung laki-laki)
- 7.12. PENGUGAT III (anak kandung perempuan)

8. Menetapkan besar bagian hak masing-masing ahli waris atas harta waris almarhum sebagaimana poin nomor 5 di atas adalah sebagai berikut:

- 8.1. PENGUGAT I (*isteri*) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{8}$;
- 8.2. TERGUGAT I (anak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 8.3. TERGUGAT IIbinti PEWARIS (anak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 8.4. TERGUGAT III (anak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 8.5. TERGUGAT IV (anak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{17}$;
- 8.6. TERGUGAT V (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar $\frac{2}{17}$;
- 8.7. TERGUGAT VI bin PEWARIS (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar $\frac{2}{17}$;



8.8. PENGGUGAT IV (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar 2/17;

8.9. Fardhony Ahmad bin PEWARIS (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar 2/17;

8.10. PENGGUGAT VI (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar 2/17;

8.11. PENGGUGAT II (anak kandung laki-laki) mendapat bagian sebesar 2/17;

8.12. PENGGUGAT III (anak kandung perempuan) mendapat bagian sebesar 1/17;

9. Menetapkan kendaraan-kendaraan bermotor sebagaimana pada poin nomor 3 (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 dan 3.3.4) yang digunakan dan atau dikuasai oleh Tergugat IV (*mobil Nissan Grand Livina dan Motor Kawasaki Ninja*), Tergugat V (*motor Yamaha Nmax*), Tergugat VI (*motor Honda Vario*) *diperhitungkan sebagai bagian waris yang telah diterima* oleh Para Penggugat tersebut;

10. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan memberikan kepada yang berhak sebagaimana pada poin nomor 4, 5 dan 6 di atas secara sukarela setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban maupun hutang-hutang yang ada, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dapat dilakukan pembagiannya dengan penjualan melalui KPKNL dengan cara lelang di muka umum, dan hasilnya kemudian dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 98 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I), [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 6 Maret 2019, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;

Bukti P.1 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat I;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II (Penggugat II), [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 28 Juli 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

Bukti P.2 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat II;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT IV (Penggugat IV), [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tanggal 14 Februari 2019, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;

Bukti P.3 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat IV;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT V (Penggugat V), NIK. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pada tanggal 28 Oktober 2019, bukti tersebut telah

Halaman 99 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.4;

Bukti P.4 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat V;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT VI (Penggugat VI), NIK. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pada tanggal 25 September 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.5;

Bukti P.5 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat VI;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT VII, NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pada tanggal 28 Oktober 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.6;

Bukti P.6 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan mengenai identitas Penggugat VII;

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 15 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Desember 1998, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.7;

Bukti P.7 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pada tanggal 15 Desember 1998 telah terjadi perkawinan antara PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat) dan belum pernah terjadi perceraian;

8. Fotokopi Legalisir dari Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 15 Desember 1998. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.8;

Halaman 100 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.8 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pada tanggal 15 Desember 1998 telah terjadi perkawinan antara PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat) dan mas kawinnya berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah; .

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDAKTED] atas nama kepala keluarga PEWARIS (Pewaris), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 Februari 2013, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.9;

Bukti P.9 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PENGUGAT II dan PENGUGAT III;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDAKTED], atas nama PENGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftara Penduduk Kota Bandung, pada tanggal 27 Juli 2000, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P. 10;

Bukti P.10 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu PENGUGAT II yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Juli 2000;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDAKTED], atas nama PENGUGAT III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 14 Juli 2003, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.11;

Bukti P.11 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat I) telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu PENGUGAT III yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan/Pemberian Izin yang ditandatangani oleh Imas TERGUGAT VII (Tergugat VII) tertanggal 21 Mei 1986, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena

Halaman 101 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh petugas KUA pada saat melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT VII binti Karna (Penggugat VII), selanjutnya disebut bukti P.12;

Bukti P. 12 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pada saat PEWARIS (Pewaris) menikah dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) atas sepengetahuan dan seizin dari Imas TERGUGAT VII (Tergugat VII) sebagai istri pertama;

13. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 12 Januari 2011, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.13;

Bukti P.13 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa perkawinan antara PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) telah putus karena perceraian sejak tanggal 12 Januari 2011;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDAKTED] atas nama PENGGUGAT IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung, pada tanggal 21 April 1987, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.14;

Bukti P.14 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) telah dikaruniai anak laki-laki yaitu PENGGUGAT IV yang lahir di Bandung pada tanggal 7 April 1987;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1830/1992 atas nama PENGGUGAT V, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, pada tanggal 18 Februari 1992, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.15;

Bukti P.15 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) telah dikaruniai anak laki-laki yaitu PENGGUGAT V yang lahir di Bandung pada tanggal 5 Februari 1992;

Halaman 102 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama PENGGUGAT VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 2 Oktober 2001, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.16.

Bukti P.16 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dari hasil perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) telah dikaruniai anak laki-laki yaitu PENGGUGAT VI yang lahir di Bandung pada tanggal 23 September 2001;

17. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT VII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, pada tanggal 7 Juli 2014, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.17;

Bukti P.17 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Pewaris (PEWARIS) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), membina rumah tangga di Alamat Jalan Sukamenak I No. 15 RT.007 RW.002 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

18. Fotokopi Surat Kematian No. [REDACTED], atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 Maret 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.18;

Bukti P. 18 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan Bahwa PEWARIS (Pewaris), meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, sebagaimana surat keterangan dari Desa Cileunyi, Kabupaten Bandung;

19. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor [REDACTED], tertanggal 4 Juni 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.19;

Halaman 103 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.19 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah wali dari PENGGUGAT III, dan diberi wewenang mewakili dan bertindak hukum untuk kepentingan anak tersebut.

20. Fotokopi Akta Jual Beli No. [REDACTED], yang dibuat oleh H. Nana SurSAKSI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 18 November 1998, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.20;

Bukti P.20 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pada Hari Rabu tanggal 18 Nopember 1998 dihadapan PPAT di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, telah terjadi transaksi Jual beli sebidang tanah yang diatasnya berdiri, sebuah bangunan rumah tinggal, antara Asep Rahmat dengan Penggugat I (PENGUGAT I) yang terietak di Hak Milik Persil No.90.S.V. Blok UHI kahir 1565/3770 seluas 243m2 dengan batas-batas:

Utara : S. Didi
Timur : Jalan Desa
Selatan : S. Odi
Barat : Sawah Sahyono

Obyek ini merupakan Maskawin dari PEWARIS (Pewaris) kepada PENGUGAT I (Penggugat I);

21. Fotokopi SHM No.377, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung atas nama PENGUGAT I (Penggugat I), bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.21.

Bukti P.21 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan Bahwa SHM No.377/Desa Cileunykulon Blok Cibagbagan Gambar Situasi tgl.5-3-1991 No.1271/1991 Luas 1685 m2 atas nama PENGUGAT I, Desa Cileunykulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik adat, Epon, Selokan
Timur : Jalan Desa Cileunykulon
Selatan : Tanah milik adat Ripai

Halaman 104 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Barat : Tanah milik adat Endin

Bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Penggugat I adalah pemilik dari objek tersebut;

22. Fotokopi kwitansi transaksi jual beli tanah yang berdiri di atasnya bangunan tertanggal 23 Maret 2010, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.22.

Bukti P.22 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa telah terjadi Jual Beli sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan SHM No.02665/Kelurahan Babakan Surabaya Luas 72 m2 terletak di Jalan terusan Jakarta No.14 (Kp. Hantap RT.002 RW.014, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan Harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) antara PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan Budiman Sianipar, kemudian uang hasil penjualan tersebut Penggugat I belikan tanah sebagaimana SHM No.377.

23. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA No. [REDACTED] atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I), bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.23.

Bukti P.23 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa setelah terjadi transaksi jual beli tanah uang pembayaran oleh Penggugat I (PENGUGAT I) di transfer kepada Pewaris (PEWARIS), untuk kemudian dibelikan tanah yang terletak di Cileunyi dikenal kebun naga.

24. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Rumah tertanggal 8 November 2020 yang dibuat oleh Budiman Sianipar, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.24.

Bukti P.24 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan telah terjadi terjadi Jual Beli sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan terusan Jakarta No. 14, Kp. Hantap RT.002 RW.014, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas Luas 72 m2, sebagaimana

Halaman 105 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.02665. Dengan Harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) antara Penggugat I (PENGGUGAT I) dengan Budiman Sianipar.

25. Fotokopi SHM No.02665 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen, tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.25.

Bukti P.25 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan terusan Jakarta No. 14, Kp. Hantap RT.002 RW.014, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas Luas 72 m2, adalah obyek yang di jual belikan Antara Penggugat I (PENGGUGAT I) dengan Budiman Sianipar, sebagaimana SHM No.02665 atas nama PENGGUGAT I dengan Surat Ukur tanggal 15-01-1998 No.10.15.16.03.01203/1998. SHM No.02665/Kelurahan Babakan Surabaya RT.002 RW.014 luas 72 m2

26. Fotokopi SHM No. 159 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, bukti tersebut telah dinazegelen, tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.26.

Bukti P.26 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Pewaris memiliki tanah dengan luas 566 M2 yang diatasnya bangunan, terletak di . Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah..

Dengan batas-batas:

Utara : Jalan Sangaji

Timur : Jalan

Selatan : Jalan/M.333

Barat : M.665

27. Fotokopi Gambar Situasi tanah Blok Hanja, bukti tersebut telah dinazegelen, tidak ada aslinya, selanjutnya disebut bukti P.27.

Bukti P.27 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa satu hamparan tanah di Blok Hanja, Kingor, Selokan Luas Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dikenal Blok BIMUL.

Halaman 106 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi STNK mobil dengan nomor polisi D-■■■■NA, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.28.

Bukti P.28 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa kendaraan Roda empat No.Pol D-■■■■INA, atas nama TERGUGAT VII, Toyota Kijang Innova G AT Diesel Mobil Penumpang, Minibus tahun 2015 Selinder 2494cc No. Rangka ■■■■■■ Warna Abu-abu Metalik, No. BPKB ■■■■■■.

29. Fotokopi Salinan Ekstra No. 167 tanggal 22 Mei 2009, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.29.

Bukti P.29 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa PT. Satya Sumba Cemerlang Akta Pendirian No. 167 tanggal 22 Mei 2009.

30. Fotokopi surat hibah dan wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (Pewaris) di Bandung pada tanggal 25 Mei 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.30.

Bukti P.30 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa sebelum meninggal dunia pewaris membuat surat hibah dan wasiat.

31. Fotokopi Rekening Bank BCA Tahapan xpresi No Rekening ■■■■■■ atas nama PENGGUGAT IV (Penggugat IV), bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.31.

Bukti P.31 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa biaya hidup untuk keluarga yang tinggal di Buahbatu dan biaya sekolah anak, yang bisa dilaksanakan oleh PT. Satya Sumba Cemerlang semasa hidup Pewaris (PEWARIS), sebesar Rp6.000.000,00, akan tetapi sejak 30 April 2020 dialokasikan Rp2.000.000,00, bulan Mei tidak ada alokasi, tanggal 12 Juni 2020 dialokasikan Rp2.000.000,00, tanggal 09 Juli 2020 Rp2.000.000,00, bulan Agustus 2020 tidak ada alokasi, tanggal 04

Halaman 107 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dialokasikan Rp2.000.000,00, bulan Oktober tidak ada alokasi.

32. Rekaman dan Resume proses pembacaan surat wasiat dan hibah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2018. Selanjutnya disebut bukti P.32

Bukti P.32 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa wasiat pernah dibuka dan telah dibacakan didepan semua ahli waris;

33. Fotokopi satu bundel Daftar Aktiva Tetap Tanah PT. Satya Sumba Cemerlang, Periode 30 Mei 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.33.

Bukti P.33 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Aset-aset tanah PT. Satya Sumba Cemerlang, terdiri dari tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik dan ada yang berupa Akta jual Beli.

34. Fotokopi satu bundel Laporan Laba Rugi PT. Satya Sumba Cemerlang, periode Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan September 2019, bukti tersebut . telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.34.

Bukti P.34 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa penerimaan dan pengeluaran PT. Satya Sumba Cemerlang, selain beban operasional pabrik ada pengeluaran kas lainnya.

35. Fotokopi Akta Jual Beli No.749/2004, yang dibuat oleh Diastuti, S.H sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung pada tanggal 22 Oktober 2004, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.35.

Bukti P.35 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2004 telah terjadi transaksi jual beli antara Pemilik tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sukamenak I No. 15 RT.007 RW.002 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Tuan Lo Ping Fih dengan Penggugat VII (PENGGUGAT VII) atas obyek yang di hibahkan dari Pewaris (PEWARIS), kepada Penggugat VII (PENGGUGAT VII).

Halaman 108 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.431, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.36.

Bukti P.36 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No.431/Desa Sekejati NIB.10.15.25.01.05247 Blok Lapang, gambar Situasi tgl 10-3-1986 No.3232/1986 Luas 206m2 atas nama PENGGUGAT VII, Desa Sekejati, Kecamatan Margacinta, Daerah Tingkat II Bandung, Wilayah Gedebage, Propinsi Jawa Barat. (obyek yang di hibahkan dari Pewaris (PEWARIS), kepada Penggugat VII (PENGGUGAT VII).

37. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2020, yang dibuat oleh Uwon Denka alias Uwon RisSAKSI dan Yayas Sunarya pada tanggal 29 November 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.37.

Bukti P.37 digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Uwon Denka alias Uwon RisSAKSI, NIK.3204330611490001, umur 71 tahun, Alamat Kampung Rancajigang RT.004 RW.010 Padamulya Majalaya. Menyaksikan saat dibuatnya benar adanya, izin menikah kembali dari TERGUGAT VII (Tergugat VII) terhadap suami PEWARIS.

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I DARI PENGGUGAT, umur 55 tahun, alamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah teman pewaris, (saksi ini dihadirkan oleh para Penggugat untuk menerangkan mengenai surat hibah-wasiat yang dibuat oleh pewaris);

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan pewaris sejak tahun 1990;
- Bahwa di awal perkenalan saksi dengan pewaris, saksi mengetahui bahwa pewaris memiliki istri yaitu ibu TERGUGAT VII yang tinggal di Majalaya, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa

Halaman 109 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



pewaris memiliki istri yang lain yaitu ibu PENGGUGAT VII yang tinggal di buah batu;

➤ Bahwa Saksi mengetahui pewaris memiliki istri yang lain yaitu bu PENGGUGAT VII setelah sekitar tahun 1995 pewaris menyampaikan kepada saksi akan bercerai dengan istri pertamanya yaitu ibu TERGUGAT VII;

➤ Bahwa Pewaris pekerjaannya adalah seorang pengusaha yaitu pemilik pabrik pencelupan benang yang terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

➤ Bahwa saksi mengetahui pewaris memiliki pabrik pencelupan benang karena saksi beberapa kali pernah bertandanga ke kediaman pewaris di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dan rumahnya berdampingan dengan pabrik miliknya dan jika ingin ke rumahnya harus melewati pabrik tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan wasiat dan hibah yang dilakukan oleh pewaris untuk istri dan anak-anaknya dan juga untuk kedua orang mantan istrinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan wasiat dan hibah tersebut karena pewaris menghubungi saksi kemudian meminta saksi untuk datang ke Hotel Horizon yang terletak di Kota Bandung pada bulan Mei sekitar tahun 2017 atau 2018, dan ketika pewaris bertemu dengan saksi, pewaris menceritakan kepada saksi mengenai kondisi pabrik di Majalaya yaitu pewaris menyatakan bahwa anaknya sendiri ingin mengukudeta pewaris dengan cara mesin yang ada di pabrik dijual oleh salah satu putranya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pewaris, kemudian setelah itu pewaris menyatakan akan membuat surat wasiat;

➤ Bahwa sebelum menuliskan surat wasiat, pewaris menanyakan kepada saksi mengenai masalah waris dalam Islam yaitu pewaris menyampaikan bagaimana jika pewaris ingin agar setelah pewaris meninggal, aset-aset dari pabrik tidak dibagikan kepada ahli waris secara fisik akan tetapi dibagikan kepada ahli waris berupa

Halaman 110 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



keuntungan dari pabrik yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan bagian masing-masing ahli waris, sehingga setelah pewaris meninggal dunia pabrik tetap jalan dan atas pertanyaan pewaris tersebut saksi menyampaikan selama tujuannya untuk kemaslahatan maka tidak menjadi persoalan, kemudian timbul keinginan pewaris untuk menuliskan keinginan pewaris tersebut;

- Bahwa pewaris pada saat itu menyampaikan keinginannya memberikan Sebagian dari hartanya untuk kedua mantan istrinya, dan terhadap hal tersebut pewaris meminta pendapat kepada saksi, maka saksi sampaikan bahwa boleh saja pewaris memberikan sebagian harta kepada manta istrinya akan tetapi dalam bentuk hibah dan besarnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan;
- Bahwa pada saat pewaris membuat surat wasiat yang ada hanya 3 (tiga) orang yaitu pewaris, saksi dan pak SAKSI yaitu akuntan yang bekerja di pabrik milik pewaris;
- Bahwa pada saat surat wasiat dibuat oleh pewaris, tidak ada ahli waris yang diundang;
- Bahwa pada saat pewaris membuat surat wasiat, pak SAKSI ditugaskan oleh pewaris untuk menuliskan kata-kata wasiat pewaris karena pada saat itu pewaris sudah tidak mampu untuk menulis, selain itu pewaris meminta pak SAKSI dan saksi untuk menjadi saksi penulisan hibah tersebut;
- Bahwa setelah penulisan wasiat tersebut, pewaris menyampaikan bahwa buku yang berisikan tulisan wasiat dari pewaris disimpan oleh saksi dan pewaris meminta agar ahli waris tidak diberitahu sampai dengan pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyimpan buku tersebut lebih kurang selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah pewaris meninggal dunia saksi menyampaikan kepada salah seorang putra dari ahli waris yaitu pak TERGUGAT V (Tergugat V) agar mengumpulkan ahli waris yang lain;

Halaman 111 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah saksi menyampaikan agar mengumpulkan ahli waris yang lain kepada pak TERGUGAT V, saksi dihubungi oleh salah seorang anak pewaris bahwa ahli waris sudah siap mendengarkan wasiat dari pewaris;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti mengenai isi wasiat dari pewaris, yang saksi ingat adalah yang *pertama*: aset pabrik jangan dibagikan ke ahli waris tetapi yang dibagikan adalah keuntungan dari pabrik, *kedua*: pewaris memberikan sebagian dari hartanya untuk dua orang mantan istrinya karena pewaris mempertimbangkan mantan istrinya adalah ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa selama saksi mengenal pewaris sampai dengan meninggalnya, pewaris hanya pernah 3 (tiga) kali menikah dan hanya punya anak dari 3 (tiga) orang istrinya tersebut;
- Bahwa pewaris tidak pernah membicarakan masalah utang piutang kepada saksi ketika pewaris membuat wasiat;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi untuk membuat wasiat, pewaris dalam keadaan stroke dan berada di kursi roda, akan tetapi jiwa dan pikirannya masih sehat karena pewaris masih mampu mengungkapkan keinginannya;
- Bahwa pembacaan wasiat dilakukan di rumah pewaris yang terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh semua ahli waris beserta 2 (dua) orang mantan istrinya dan yang membacakan adalah pak SAKSI;
- Apakah sejak awal mengenal pewaris, kondisi pewaris sudah memiliki usaha pencelupan benang?
- Bahwa sejak awal berkenalan dengan pewaris, kondisi pewaris sudah memiliki usaha pencelupan benang, dan saksi mengetahui hal tersebut karena sejak awal berkenalan saksi sering berkunjung ke pabrik milik pewaris dan terakhir saksi mengunjungi pabrik milik pewaris yaitu sekitar 1 (satu) tahun sebelum pewaris meninggal dunia;

Halaman 112 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada berita acara pembuatan wasiat hibah baik dari KUA atau pun Notaris, setelah pembacaan surat wasiat;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai harta gono-gini ketika saksi bertemu dengan pewaris;
- Bahwa setelah wasiat dari pewaris dibacakan belum ada tanggapan dari para ahli waris mengenai wasiat dari pewaris karena ahli waris membutuhkan waktu untuk mempelajari wasiat tersebut;

2. SAKSI II DARI PENGGUGAT, Islam, umur 60 tahun, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SR, Kp. Ciseupang, RT.002 RW.01, Desa Nagreg, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, saksi adalah paman dari Penggugat I; (saksi ini dihadirkan oleh para Penggugat untuk menerangkan mengenai mas kawin);

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami PENGGUGAT I (Penggugat I) yang bernama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa pewaris menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) pada tanggal 15 Desember 1998;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) di Kantor KUA Kecamatan Batujajar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan pewaris, dan pada saat itu saksi bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin adalah tanah yang diatasnya rumah, yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah mahar perkawinannya dengan PEWARIS (pewaris) karena setelah menikah pewaris dan Penggugat I tinggal bersama di rumah yang dijadikan mahar tersebut;

Halaman 113 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS (pewaris), PENGGUGAT I (Penggugat I) tinggal di rumah warisan dari orang tuanya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
- Bahwa setelah menikah dengan PEWARIS (pewaris), PENGGUGAT I (Penggugat I) menjual rumahnya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, kemudian hasil dari penjualan rumah tersebut oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) dibeli tanah kosong dan sekarang sudah menjadi kebun buah naga yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah warisan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung dijual kemudian dibeli tanah kosong dan sekarang menjadi kebun buah naga yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dari pengakuan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS (pewaris) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli rumah warisan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah kosong yang sekarang menjadi kebun buah naga milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa kedua orang tua PENGGUGAT I (Penggugat I) meninggal dunia sebelum PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan PEWARIS (pewaris);
- Bahwa yang menjadi wali PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah wali hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada renovasi atau perubahan pada rumah yang dijadikan mahar/maskawin oleh

Halaman 114 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



PEWARIS (pewaris) ketika menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perluasan pada tanah yang dijadikan mahar/maskawin oleh PEWARIS (pewaris) ketika menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I);

3. SAKSI III DARI PENGGUGAT, Islam, umur 61 tahun, Pekerjaan pedagang kopi, pendidikan terakhir SD, alamat di [REDACTED]

Kota Bandung, saksi adalah paman Penggugat I; (saksi ini dihadirkan oleh para Penggugat untuk menerangkan mengenai mas kawin);

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami PENGGUGAT I (Penggugat I) yang bernama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa pewaris menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) pada tanggal 15 Desember 1998;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) di Kantor KUA Kecamatan Batujajar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan PEWARIS (pewaris);
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan PEWARIS (pewaris) karena memenuhi undangan bukan untuk menjadi saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin adalah tanah yang diatasnya rumah, yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah mahar pada pernikahannya dengan PEWARIS (pewaris) karena pada saat akad nikah saksi mendengar PEWARIS (pewaris) mengucapkan mahar pernikahannya



dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah tanah yang diatasnya rumah, yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunykulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

➤ Bahwa sebelum menikah dengan PEWARIS (pewaris), PENGGUGAT I (Penggugat I) tinggal di rumah warisan dari orang tuanya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

➤ Bahwa setelah menikah dengan PEWARIS (pewaris), PENGGUGAT I (Penggugat I) menjual rumahnya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, kemudian hasil dari penjualan rumah tersebut oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) dibeli tanah kosong dan sekarang sudah menjadi kebun buah naga yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

➤ Bahwa saksi mengetahui rumah warisan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung dijual kemudian dibeli tanah kosong dan sekarang menjadi kebun buah naga yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dari pengakuan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS (pewaris) kepada saksi;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli rumah warisan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah kosong yang sekarang menjadi kebun buah naga milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

➤ Bahwa kedua orang tua PENGGUGAT I (Penggugat I) masih hidup dunia sebelum PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan PEWARIS (pewaris);



- Bahwa yang menjadi wali PENGGUGAT I (Penggugat I) pada saat menikah dengan PEWARIS (pewaris) dari pihak KUA karena orang tua PENGGUGAT I (Penggugat I) tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab orang tua PENGGUGAT I (Penggugat I) tidak hadir pada pernikahannya dengan PEWARIS (pewaris);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada renovasi atau perubahan pada rumah yang dijadikan mahar/maskawin oleh PEWARIS (pewaris) ketika menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perluasan pada tanah yang dijadikan mahar/maskawin oleh PEWARIS (pewaris) ketika menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa berdasarkan pengakuan PENGGUGAT I (Penggugat I), PEWARIS (pewaris) berstatus duda;
- Bahwa rumah warisan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) yang terletak di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, memiliki luas lebih kurang 8 (delapan) tumbak = 112 M2 atau 7 tumbak = 98 M2;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis, saksi-saksi dan ahli di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pada tanggal 30 Agustus 2016, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.1;

Bukti T. 1 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tanggal 8 Oktober 2016 bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.2;

Bukti T.2 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat II;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tanggal 10 Maret 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.3;

Bukti T.3 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat III;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tanggal 9 Mei 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.4;

Bukti T.4 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat IV;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tanggal 19 Juni 2013, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.5;

Bukti T.5 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat V;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT VI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Agustus 2016, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.6;

Bukti T.6 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat VI;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT VII, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada

Halaman 118 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.7;

Bukti T.7 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan mengenai identitas Tergugat VII;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Juni 1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.8;

Bukti T.8 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Juni 1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.9;

Bukti T.9 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT II adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Juni 1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.10;

Bukti T.10 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT III adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 15 Juni 1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.11;

Bukti T.11 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT IV adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

Halaman 119 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 November 1983, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.12;

Bukti T.12 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT V adalah anak laki-laki kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 1 Februari 2016, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.13;

Bukti T.13 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa TERGUGAT VI adalah anak laki-laki kandung dari pasangan suami istri yaitu PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

14. Fotokopi SHM/Buku Tanah NO.50, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.14;

Bukti T.14 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 24 Juli 1975 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

15. Fotokopi SHM/Buku Tanah NO.51, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.15;

Bukti T.15 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dalam SHM tersebut terdapat Surat Keterangan Kepala Desa Padamulya tanggal 16 Juli 1979 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

Halaman 120 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



16. Fotokopi SHM/Buku Tanah NO.52, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.16;

Bukti T.16 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dalam SHM tersebut terdapat Surat Keterangan Kepala Desa Padamulya tanggal 16 Juli 1979 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

17. Fotokopi AJB NO.339/JB/V/1984, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.17;

Bukti T.17 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, Dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 22 Mei 1984 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

18. Fotokopi SHM NO.325, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.18;

Bukti T.18 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 3 Oktober 1985 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII);

19. Fotokopi SHM NO.319, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.19;

Bukti T.19 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 3 Oktober 1985 (dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII);



20. Fotokopi SHM NO.481, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.20;

Bukti T.20 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 27 Januari 1987 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

21. Fotokopi AJB NO.62/JB/PPAT/II/1987, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.21;

Bukti T.21 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 27 Januari 1987 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

22. Fotokopi SHM NO.478, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.22;

Bukti T.22 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 5 Juli 1989 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

23. Fotokopi SHM NO.482, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.23;

Bukti T.23 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 6 Januari 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII);

24. Fotokopi AJB NO.06/JB/PPAT/1989, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.24;

Halaman 122 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bukti T.24 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 3 Januari 1989 (dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

25. Fotokopi AJB NO.392/JB/PPAT/IV/1989, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.25;

Bukti T.25 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 27 April 1989 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

26. Fotokopi AJB NO.621/JB/PPAT/1989, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Bukti T.26;

Bukti T.26 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 5 Juli 1989 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

27. Fotokopi AJB NO.22/JB/PPAT/1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.27;

Bukti T.27 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 6 Januari 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

28. Fotokopi AJB NO.1636/JB/PPAT/X/1990, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut Bukti T.28;

Bukti T.28 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana

Halaman 123 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 2 Oktober 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

29. Fotokopi AJB NO.1977/JB/PPAT/X/1990, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.29;

Bukti T.29 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 19 Oktober 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

30. Fotokopi SHM NO.479, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.30;

Bukti T.30 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 19 Oktober 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

31. Fotokopi SHM NO.480, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.31;

Bukti T.31 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 3 Januari 1989 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

32. Fotokopi SHM/Buku Tanah NO.476, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.32;

Bukti T.32 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 2 Oktober 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

Halaman 124 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



33. Fotokopi SHM NO.2585, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.33;

Bukti T.33 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 9 Desember 1991 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

34. Fotokopi AJB NO.762/JB/PPAT/VII/1991, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.34;

Bukti T.34 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 6 Juli 1991 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

35. Fotokopi AJB NO.763/JB/PPAT/VII/1991, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.35;

Bukti T.35 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 16 Juli 1991 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

36. Fotokopi SHM NO.477, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.36;

Bukti T.36 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan Harta Bersama Pewaris dan Tergugat VII, dimana jual-beli atas objek dimaksud terjadi pada tanggal 9 Oktober 1990 yaitu dalam masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat VII;

37. Fotokopi SHM NO.2514, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.37;



Bukti T.37 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT. SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

38. Fotokopi SHM NO.2580, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.38;

Bukti T.38 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

39. Fotokopi SHM NO.2579, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.39;

Bukti T.39 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

40. Fotokopi SHM NO. 2575, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.40;

Bukti T.40 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

41. Fotokopi SHM NO. 2594, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.41;

Bukti T.41 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

Halaman 126 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



42. Fotokopi SHM NO.2590, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.42;

Bukti T.42 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

43. Fotokopi SHM NO.2591, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.43;

Bukti T.43 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

44. Fotokopi SHM NO.1311, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.44;

Bukti T.44 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/aspek tersebut;

45. Fotokopi SHM NO.1377, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.45;

Bukti T.45 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

46. Fotokopi SHM NO.2587, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.46;



Bukti T.46 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

47. Fotokopi SHM NO.2033, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.47;

Bukti T.47 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

48. Fotokopi SHM NO.2578, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.48;

Bukti T.48 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

49. Fotokopi SHM NO.2581, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.49;

Bukti T.49 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

50. Fotokopi SHM NO.2593, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.50;

Bukti T.50 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

Halaman 128 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



51. Fotokopi SHM NO.2583, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.51;

Bukti T.51 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

52. Fotokopi SHM NO.2584, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.52;

Bukti T.52 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

53. Fotokopi SHM NO.2574, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.53;

Bukti T.53 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

54. Fotokopi SHM NO.2589, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.54;

Bukti T.54 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

55. Fotokopi SHM NO.2582, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.55;



Bukti T.55 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

56. Fotokopi SHM NO.1350, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.56;

Bukti T.56 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

57. Fotokopi AJB NO.289/2009, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.57;

Bukti T.57 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

58. Fotokopi SHM NO.2124, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.58;

Bukti T.58 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

59. Fotokopi SHM NO.1307, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.59;

Bukti T.59 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

Halaman 130 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



60. Fotokopi SHM NO.1305, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.60;

Bukti T.60 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

61. Fotokopi SHM NO.1376, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.61;

Bukti T.61 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

62. Fotokopi AJB NO.32/2007, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.62;

Bukti T.62 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

63. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Atas Tanah Girik (Letter C) NO.A 29, Luas 70 M2, Blok Pasirkukun, yang dibuat oleh Suhaya, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.63;

Bukti T.63 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

64. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan Luas 112 M², Blok Pasirkukun, yang dibuat oleh TERGUGAT VI,



bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.64;

Bukti T.64 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

65. Fotokopi SHM NO.516, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.65;

Bukti T.65 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

66. Fotokopi SHM NO.340, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.66;

Bukti T.66 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

67. Fotokopi AJB NO.320/2008, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.67;

Bukti T.67 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

68. Fotokopi AJB NO.326/2008, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.68;

Bukti T.68 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama



Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

69. Fotokopi AJB NO.339/2008, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.69;

Bukti T.69 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

70. Fotokopi AJB NO.117/2009, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.70;

Bukti T.70 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

71. Fotokopi AJB NO.448, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.71;

Bukti T.71 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

72. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 15/KET/VI/2001, yang dibuat oleh Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada bulan Juni 2001, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.72;

Bukti T.72 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;



73. Fotokopi SHM NO. 2573, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya sedang diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut T.73;

Bukti T.73 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

74. Fotokopi AJB NO: 853/CLN/1998, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya dipegang oleh Penggugat I, selanjutnya disebut T.74;

Bukti T.74 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa tanah yang terletak di Persil No. 90.S.V, Kohir No. 1565/3770, Blok UHI, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Luas 243 M², atas nama L. Herminaty (Penggugat I) adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

75. Fotokopi AJB NO. 282/CLN/VI/1999, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya dipegang oleh Penggugat I, selanjutnya disebut T.75;

Bukti T.75 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa tanah yang terletak di Persil No. 90 S.V, Kohir No. 758, Blok UHI, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Luas 434 M², atas nama PEWARIS (Pewaris) adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

76. Fotokopi AJB NO. 353/2001, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya karena aslinya dipegang oleh Penggugat I, selanjutnya disebut T.76;

Bukti T.76 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa tanah yang terletak di Persil No. 89 D.IV, Kohir No. 1565, Blok UHI, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Luas 336 M², atas nama PEWARIS (Pewaris) adalah aset Pabrik/PT.SSC yang

Halaman 134 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

Berdasarkan bukti T.74, T.75 dan T.76 maka Tergugat ingin membuktikan bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I yang terletak di Kampung Cikalang, RT.001 RW.008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dan disampaikan oleh Penggugat I adalah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 243 M² yang merupakan maskawin/mahar perkawinan antara Penggugat I dengan Pewaris, berdasarkan AJB No: 853/CLN/1998 adalah tidak benar, karena rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya berdiri di atas tanah yang luasnya lebih dari 1.000 M², karena telah mengalami perluasan tanah dan renovasi yang dilakukan oleh Pewaris sebagaimana dibuktikan dengan AJB No: 282/CLN/VI/1999 dan AJB No: 353/2001;

77. Fotokopi SHM NO:159, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.77;

Bukti T.77 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah aset Pabrik/PT.SSC yang merupakan Harta Bersama Pewaris PEWARIS dengan Ibu TERGUGAT VII menjadi sumber atau asal perolehan atas objek/ aset tersebut;

78. Fotokopi surat keterangan dari RS. Al-Islam Bandung No. 066/S.Ket/RMI/XI/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.78;

Bukti T.78 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa kondisi PEWARIS (Pewaris) ketika membuat surat wasiat itu sama sekali tidak berada dalam keadaan sehat wal'afiat sebagaimana yang digambarkan oleh Para Penggugat, tapi pada kenyataannya justru sedang berada dalam kondisi sakit dengan mengidap komplikasi beberapa macam penyakit yaitu:

Strokeinfark (kondisi ketika aliran darah di otak terhambat, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak); Diabetes (DM Type II); Jantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koroner (CAD, CHF, AKI, AF); Gagal Ginjal (CKD, DKD); Gangguan Pernapasan Berat (*Respiratory Failure*);

79. Fotokopi Surat Wasiat PEWARIS (Pewaris), tertanggal 25 Mei 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.30 ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.79;

Bukti T.79 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa terkait dengan hibah wasiat yang berupa Tanah Berikut Rumah dan Kebun Buah Naga di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang sekarang ditempati serta dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta Tanah Berikut Rumah di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, maka dengan adanya hibah dalam Surat Wasiat PEWARIS (Pewaris) itu menjadi bukti siapa sesungguhnya pemilik dari objek yang berada di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut, karena jika memang sudah menjadi milik Penggugat I dan Penggugat VII, dimana Penggugat mengajukan bukti AJB dan SHM objek dimaksud sebagai bukti kepemilikannya, adalah sangat tidak logis jika tanah-tanah berikut rumah yang (katanya) "sudah dimiliki" itu malah hendak dihibahkan kembali, sehingga apa yang ingin dituju Penggugat dengan mengajukan bukti seperti itu justru bertolak belakang dengan dalil Penggugat sendiri yang katanya ingin melaksanakan Wasiat;

80. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 396/AC/1995/PA.Bdg tertanggal 30 Maret 1995 dan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1196/Pdt.G/1994/PA.Bdg, tertanggal 26 Juni 1995, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.80;

Bukti T.80 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa PEWARIS (Pewaris) telah menikah dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII) pada tanggal 22 November 1966 yang dicatat di KUA Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan Akta Nikah Nomor 532/XI/1966,

Halaman 136 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian PEWARIS (Pewaris) telah bercerai dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII) pada tanggal 30 Maret 1995 di Pengadilan Agama Bandung dan pada saat bercerai sampai dengan PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama antara mereka;

81. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung A.151/Pe.016.5/80 tentang Izin Tempat Usaha Untuk Mendirikan Perusahaan, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1980, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.81;

Bukti T.81 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Pabrik yang sekarang bernama PT. Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) itu sudah ada, berdiri dan beroperasi sejak tahun 1980, dengan nama Perusahaan "Pertununan Satya", artinya Perusahaan ini berikut dengan segala pengembangannya merupakan harta bersama antara PEWARIS (Pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII);

82. Fotokopi Surat Izin Menjalankan Perusahaan Pertununan di Kabupaten Bandung Nomor 566/Rr/a/T/NF/81, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tk I Jawa Barat, pada tanggal 4 Maret 1981, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.82;

Bukti T.82 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa keberadaan Perusahaan bukan hanya sudah ada dalam bentuk fisik bangunan berikut dengan peralatan dan mesin-mesinnya, tetapi juga bahkan telah memperoleh pengakuan yang sah dari Pemerintah/instansi berwenang sebagai sebuah Perusahaan yang sudah memenuhi semua persyaratan secara lengkap dan legal dalam menjalankan usahanya di bidang industri pertununan;

83. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D 1525 NS, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut T.83;

Halaman 137 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bukti T.83 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa salah satu aset milik PT. SSC adalah mobil Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D [REDACTED] NS, sekarang digunakan dan dikuasai oleh Penggugat IV;

84. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D [REDACTED] NS, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut T.84;

Bukti T.84 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D [REDACTED] NS dibeli dengan harga Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan menggunakan uang PT.SSC sehingga kendaraan tersebut merupakan aset dari PT.SSC bukanlah milik pribadi Penggugat IV, dan selama ini kendaraan tersebut selalu ada di Pabrik dan digunakan secara bergantian oleh siapapun yang memerlukan, selain itu Penggugat IV tidak mungkin membeli mobil tersebut dengan uang pribadinya karena Penggugat IV tidak mempunyai penghasilan lain diluar Pabrik/PT.SSC;

85. Fotokopi Legalisir Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama PEWARIS (Pewaris) dan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Oktober 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.85;

Bukti T.85 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa perkawinan antara PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) penuh dengan dugaan rekayasa dan kejanggalan, yaitu:

1). Penggugat menyatakan perkawinan dilakukan pada tanggal 29 Juni 1986, sedangkan sesuai dengan bukti tersebut perkawinan dimaksud terjadi pada tanggal 17 Januari 1987; 2). Adalah suatu hal yang janggal dan sangat tidak logis serta menimbulkan banyak pertanyaan, jika memang benar “izin poligami” itu sudah diperoleh, mengapa izin itu justru tidak tercatat/dilampirkan dalam Akta Nikah tersebut”; 3). Dalam Akta tersebut malah ditemukan fakta bahwa status mempelai pria



tercatat sebagai seorang jejak, padahal Penggugat mendalilkan bahwa PEWARIS (Pewaris) ketika menikah dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) telah memperoleh izin poligami dari istri pertamanya yaitu TERGUGAT VII; 4) Ditemukan dugaan rekayasa mengenai status mempelai pria berupa: a). Umur mempelai pria, dalam Akta Nikah tersebut tercatat berusia 30 tahun, padahal seharusnya ketika itu berumur 43 tahun, b). Nama Orang Tua mempelai pria adalah Bapak [REDACTED], bukan [REDACTED], c). Tempat Tinggal Pihak Perempuan dalam Akta Nikah disebut di Rancajigang, padahal pada kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah bertempat tinggal di sana; 5). Jika perkawinan antara Penggugat VII (PENGUGAT VII) dengan Pewaris (PEWARIS) dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1986 sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat, maka hal itu menyalahi ketentuan tentang masa tunggu (iddah) seorang perempuan, karena perceraian Penggugat VII dengan suami sebelumnya sesuai dengan bukti Akta Nikah tersebut adalah pada tanggal 15 Mei 1986, tetapi ternyata sudah menikah lagi dengan almarhum pada 29 Juni 1986 (hanya berselang 1 bulan 14 hari) padahal masa tunggu perempuan yang diceraikan talak oleh suami sebelumnya adalah selama 3 kali masa suci, atau kurang lebih selama 90 hari;

86. Fotokopi Legalisir Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama PEWARIS (Pewaris) dan PENGUGAT I (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batujajar, pada tanggal 12 Oktober, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.7, ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.86;

Bukti T.86 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa PEWARIS (Pewaris) secara eksplisit tidak mengakui status perkawinannya dengan PENGUGAT VII (Penggugat VII), karena ketika Pewaris menikah dengan Penggugat I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998, pada kolom status perkawinan yaitu "jika masih beristri", oleh Pewaris tidak dicantumkan identitas Penggugat VII, sehingga pada saat itu Pewaris tidak mengakui bahwa Pewaris memiliki

Halaman 139 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang bernama PENGUGAT VII (Penggugat VII), akan tetapi Pewaris mengakui statusnya sebagai duda cerai dari mantan isteri bernama TERGUGAT VII, yang bercerai pada tanggal 30 Maret 1995, selain itu nama ayah dari mempelai pria adalah Bapak [REDACTED] bukan [REDACTED] atau [REDACTED], dan dalam Akta Nikah tersebut apa yang disebut sebagai “mas kawin” disebut “Sebuah Rumah”, itulah faktanya, dalam hal ini kami menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

87. Fotokopi Surat Panggilan NO. [REDACTED] Reskrimsus POLDA JABAR, tertanggal 9 November 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.87;

Bukti T.87 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Adanya permasalahan yang terjadi saat ini eksesnya adalah sampai mengakibatkan persoalan hukum lain terkait dengan keberlangsungan perusahaan (pabrik), dan walaupun proses hukum itu selama ini hanya dijalani oleh Tergugat IV, tetapi sesungguhnya semua yang terkait dalam perkara ini harus ikut memikul beban dan tanggungjawab yang sama, karena apa yang sedang dihadapi oleh Tergugat IV itu adalah terkait dengan jabatan atau kapasitasnya mewakili perusahaan, bukan tindakannya selaku pribadi;

88. Fotokopi Surat Keterangan Kewajiban Pinjaman dan Agunan PT. Satya Sumba Cemerlang, Nomor B.185 [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Majalaya, pada tanggal 26 Januari 2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut T.88;

Bukti T.88 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa pengelolaan Pabrik dilakukan secara wajar dan terbuka. Adapun terhadap adanya hutang-hutang tersebut (baik hutang berjalan maupun hutang tetap) memang sudah ada/terjadi ketika Pewaris (PEWARIS) masih hidup;

Halaman 140 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I DARI TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, saksi adalah mantan karyawan PT.

SSC, oleh para Tergugat saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai kondisi keuangan perusahaan dan kondisi perusahaan secara umum;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) dari bulan Juni 2013 dan berhenti pada bulan September 2017 sebagai kepala akunting;
- Bahwa saksi berhenti dari PT. SSC karena keinginan sendiri bukan karena ada masalah dengan perusahaan;
- Bahwa pemilik dari PT. SSC adalah bapak PEWARIS sepenuhnya;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa PT. SSC berlokasi di Jalan Rancajigang No.121, RT.002 RW.010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa PT. SSC bergerak dibidang pencelupan benang;
- Bahwa inventasri peralatan PT.SSC tercatat dalam laporan keuangan kantor;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi PT.SSC hanya sejak saksi bekerja sampai dengan saksi berhenti bekerja di PT.SSC;
- Bahwa saksi sejak awal bekerja sebagai kepala akunting di PT.SSC;
- Bahwa yang memimpin PT.SSC adalah pak PEWARIS, sedangkan anak-anaknya hanya sebagai pelaksana, misalnya bu TERGUGAT III adalah staf keuangan saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. SSC yang berperan aktif membantu mengurus pabrik dari anak pewaris adalah Bu TERGUGAT III, Bu Irma Suryani dan Pak TERGUGAT VI;
- Bahwa anak-anak PEWARIS (pewaris) masuk dalam daftar gaji sebagai karyawan, akan tetapi anak-anak PEWARIS (pewaris) dari istri pertama meskipun masuk dalam daftar gaji akan tetapi senyatanya tidak dibayarkan gaji mereka, sedangkan anak pewaris dari istri kedua yaitu PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V tetap menerima gaji meskipun jumlahnya lebih sedikit dari jumlah yang tertulis di laporan keuangan, hal tersebut dilakukan karena tidak ada uang untuk membayar gaji anak-anak pewaris tersebut dan tujuan nama-nama anak PEWARIS (pewaris) dimasukkan dalam daftar karyawan yang memperoleh gaji agar pembukuan pengeluaran pabrik lebih baik;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah utang PT.SSC secara keseluruhannya, akan tetapi ketika saksi berkerja, saksi merekap jumlah utang keseluruhan pabrik tersebut, dan selama saksi bekerja mengenai utang dalam kondisi macet dalam pelunasannya;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada aset yang dijual untuk membayar utang baik di bank maupun ke suplayer;
- Bahwa ketika saksi bekerja, PT.SSC pernah mengalami kesulitan membayar utang;
- Bahwa penyebab PT SSC kesulitan membayar utang-utang karena omset perusahaan setiap tahunnya mengalami penurunan karena biaya produksi yang tinggi akan tetapi perusahaan kesulitan untuk menaikkan harga barang hasil produksi karena khawatir tidak laku jika dijual;
- Bahwa pewaris tidak memiliki usaha atau penghasilan selain dari PT.SSC yang dimilikinya;
- Bahwa laporan keuangan perusahaan selalu dilaporkan ke pewaris;

Halaman 142 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perbedaan dalam memperoleh fasilitas dan akses antara anak-anak PEWARIS (pewaris) dari istri pertama dengan anak-anaknya dari istri kedua;
- Bahwa ada rumah istri pertama PEWARIS (pewaris) yang berada di Kopo, dijual untuk kepentingan operasional pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik istri pertama PEWARIS (pewaris) yang berada di Kopo dijual untuk operasional pabrik dari laporan keuangan perusahaan sebelum saksi bekerja di PT. SSC;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Kopo itu adalah milik bu Imas berdasarkan keterangan dari bu Dinar;
- Bahwa transaksi jual beli rumah di Kopo tersebut terjadi sebelum saksi bekerja di PT.SSC;
- Bahwa PT.SSC pernah mendapat pinjaman dari uang pribadi dari bu Sofia, bu Dinar, bu Irma namun saksi tidak ingat jumlahnya, yang saksi ingat hanya utang kepada bu Farida yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui PT. SSC pernah meminjam uang bu Farida sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena pada saat bu Farida menyerahkan uang pinjaman tersebut saksi melihat langsung, sedangkan saksi mengetahui PT.SSC juga pernah meminjam uang pribadi milik bu Sofiah, bu Dinar dan bu Irma dari laporan keuangan perusahaan, selain itu saksi juga sudah mengkonfirmasi ke pak PEWARIS secara langsung dan dibenarkan olehnya;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai waktunya kapan PT.SSC meminjam uang pribadi milik bu Sofia, bu Dinar, bu Irma dan bu Farida, akan tetapi mengenai utang-utang tersebut ada dicatatan laporan keuangan perusahaan;
- Saksi tidak mengetahui apakah utang-utang PT. SSC kepada bu Sofia, bu Dinar, bu Irma dan bu Farida sudah dilunasi atau belum, akan tetapi sampai dengan saksi keluar dari perusahaan utang-utang tersebut belum dilunasi;

Halaman 143 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa kondisi keuangan perusahaan ketika saksi bekerja di PT.SSC dalam keadaan merugi, bahkan setelah 3 (tiga) bulan saksi bekerja di PT.SSC saksi berkeinginan keluar dari perusahaan akan tetapi atas permintaan dari pak PEWARIS agar saksi membantu perusahaan, maka saksi tetap bertahan untuk membantu perusahaan;
- Bahwa anak-anak PEWARIS (pewaris) dari istri pertamanya yang tidak digaji sejak awal dilakukan pembukuan dilakukan oleh saksi mendapatkan kompensasi berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-harinya oleh perusahaan;
- Bahwa laporan keuangan perusahaan dilakukan secara terbuka karena setiap anak-anak PEWARIS (pewaris) mengetahui mengenai kondisi keuangan perusahaan karena saksi selalu diminta oleh PEWARIS (pewaris) untuk memberikan keterangan mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (pewaris);
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan wasiat oleh PEWARIS (pewaris), karena saksi yang menuliskan wasiat tersebut;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) membuat wasiat pada tahun 2017, pada saat itu saksi diundang oleh pak PEWARIS untuk datang ke Hotel Horison dengan membawa kertas, dan yang hadir hanya ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, PEWARIS (pewaris), pak SAKSI I dan saksi sendiri, oleh PEWARIS (pewaris) saksi diminta untuk menuliskan kata-kata wasiat yang diucapkannya;
- Bahwa pada saat membuat surat wasiat kondisi kesehatan fisik PEWARIS (pewaris) memang sudah kurang sehat karena beliau dalam keadaan stroke sehingga duduk dikursi roda, namun mengenai kondisi mental dan pikirannya saksi lihat masih dalam keadaan cukup sehat karena pewaris mampu mengungkapkan apa yang harus saksi tuliskan;
- Bahwa setelah wasiat pak PEWARIS dituliskan, beliau menyampaikan pesan kepada saksi bahwa jika pak PEWARIS

Halaman 144 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



meninggal dunia maka wasiat beliau tersebut baru boleh disampaikan kepada ahli warisnya;

- Bahwa setelah pak PEWARIS meninggal dunia ada terjadi pertemuan para ahli waris serta dua orang mantan istri dari pewaris untuk mendengarkan langsung isi wasiat dari pewaris dan yang membacakan adalah saksi sendiri, dan pak Agus Akhyar juga menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa benar saksi yang membuat daftar aset-aset sebagaimana bukti P.33, daftar tersebut saksi buat berdasarkan kondisi nyata perusahaan dan berdasarkan sepengetahuan serta persetujuan dari pak PEWARIS sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa pengeluaran di luar operasional perusahaan adalah pengeluaran perusahaan untuk biaya rumah tangga bagi masing-masing anak pak PEWARIS dan besarnya semuanya merupakan kebijakan dari pak PEWARIS;
- Bahwa utang direksi adalah utang perusahaan kepada pribadi anak dari pewaris dan dari gaji anak pewaris yang belum dibayarkan;
- Bahwa pengeluaran non operasional mengurangi jumlah utang direksi;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kepala akunting, PT.SSC memiliki utang kepada Bank BRI, Suplayer, PPTM (Persatuan Pengusaha Textil Majalaya) sedangkan ke yang lain saksi tidak ingat akan tetapi selama saksi bekerja selalu dicatatkan dalam buku laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah keseluruhan utang PT.SSC;
- Bahwa setelah pak PEWARIS meninggal dunia saksi tidak mengetahui kondisi PT.SSC;

2. SAKSI II DARI TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat [REDACTED]

Kabupaten Bandung, saksi adalah mantan pegawai PT.SSC sebagai sekretaris perusahaan, oleh para Tergugat saksi dihadirkan untuk

Halaman 145 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan terkait dengan kondisi perusahaan dan kondisi pembukuan perusahaan selama bekerja di PT.SSC;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) sebagai sekretaris perusahaan dan staf akunting sejak bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Januari 2008;
- Bahwa saksi berhenti dari PT.SSC atas keinginan sendiri, bukan karena di PHK atau ada masalah;
- Bahwa PT.SSC dimiliki sepenuhnya oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa PT. SSC berlokasi di Jalan Rancajigang No.121, RT.002 RW.010, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa PT. SSC bergerak dibidang pencelupan benang;
- Bahwa kondisi keuangan perusahaan di awal saksi bekerja baik-baik saja, namun sejak tahun 2004 mulai ada masalah keuangan perusahaan;
- Bahwa permasalahan keuangan yang terjadi di PT.SSC terjadi setelah perusahaan memiliki utang di BRI dan perusahaan kesulitan untuk membayar utang-utangnya;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan sedang ada masalah keuangan setelah ada utang di BRI karena untuk pembayaran suplayer mulai sering meminta diundur pembayarannya;
- Bahwa pinjaman di BRI menyebabkan PT.SSC mengalami kesulitan keuangan karena sebagian pinjaman dari BRI digunakan untuk membeli aset dan merenovasi rumah, dan sebagian pekerja tidak berada ditempat kerja karena karyawan tersebut membantu mengerjakan renovasi rumah akan tetapi tetap dibayarkan gajinya, jadi tidak seluruh uang pinjaman di BRI digunakan untuk operasional pabrik, dan semuanya atas perintah dari pak PEWARIS sebagai pemilik perusahaan;

Halaman 146 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh transaksi atas nama perusahaan tercatat dalam buku keuangan perusahaan;
- Bahwa pak PEWARIS tidak memiliki usaha atau penghasilan lain selain dari PT.SSC;
- Bahwa saksi tidak memiliki pekerjaan tambahan lain selain kewajiban saksi sebagai sekretaris dan staf akunting;
- Bahwa ketika saksi bekerja sekitar tahun 2004, saksi pernah dimintai oleh pak PEWARIS untuk membayar keperluan renovasi rumah-rumah milik pak PEWARIS baik yang ada di Cileunyi, di Kopo maupun di Majalaya;
- Bahwa sejak awal bekerja di tahun 2004 sampai dengan saksi berhenti bekerja, perusahaan sering mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan;
- Bahwa biaya rumah tangga dari istri dan anak-anak pak PEWARIS dipenuhi dari keuangan perusahaan;
- Bahwa dalam perusahaan ada dua buku yaitu buku kecil dan buku besar, dan saksi adalah pemegang buku kecil;
- Buku kecil adalah buku catatan keuangan untuk uang yang nominalnya kecil, sedangkan buku besar adalah buku catatan keuangan untuk uang yang nominalnya besar;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.SSC jumlah karyawannya lebih kurang 200 orang;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.SSC pembayaran gaji bagi karyawan lancar-lancar saja;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT.SSC ada pembelian aset tapi saksi tidak ingat aset apa saja yang dibeli oleh perusahaan pada waktu itu;

3. SAKSI III DARI TERGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, saksi adalah tetangga PEWARIS (pewaris), oleh para Tergugat saksi ini dihadirkan untuk memberi keterangan terkait

Halaman 147 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan pak PEWARISn dengan istri keduanya (PENGGUGAT VII);

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pak PEWARIS karena saksi bertetangga dengan pak PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal pak PEWARIS sejak sekitar tahun 1980;
- Bahwa sejak awal saksi mengenal pak PEWARIS sudah memiliki istri yang bernama bu TERGUGAT VII;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan pak PEWARIS dengan istri keduanya yaitu bu PENGGUGAT VII;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pak PEWARIS menikah dengan bu PENGGUGAT VII;
- Bahwa pak PEWARIS menikah dengan bu PENGGUGAT VII di masjid yang terletak di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa ada lebih kurang 7 (tujuh) orang yang hadir di perkawinan pak PEWARIS dengan bu PENGGUGAT VII yaitu saksi sendiri, pak Yayas, pak PEWARIS, bu PENGGUGAT VII, pak Lebe yang bernama Aman, kakak bu PENGGUGAT VII yang bernama pak Dadan, dan penghulu dari KUA namun saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa ketika pak PEWARIS menikah dengan bu PENGGUGAT VII, bu TERGUGAT VII tidak hadir;
- Bahwa ketika menikah dengan bu PENGGUGAT VII, pak PEWARIS masih terikat perkawinan dengan bu TERGUGAT VII;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan pak PEWARIS dengan bu PENGGUGAT VII atas seizin dan sepengetahuan bu TERGUGAT VII sebagai istri pertama;
- Bahwa setelah menikah bu PENGGUGAT VII tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, kemudian bu PENGGUGAT VII dan pak PEWARIS membeli rumah di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

Halaman 148 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu tandatangan yang ada di bukti surat P.12 dan P.37 tersebut adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi bernama Uwon Denka kalau dahulu nama saksi adalah Uwon RisSAKSI;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ketika saksi membubuhkan tandatangan di surat sebagaimana bukti P.12 dan P.37 kertas tersebut dalam keadaan terisi atau dalam bentuk lembaran kosong;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana saksi membubuhkan tandatangan pada surat sebagaimana bukti P.12 dan P.37;
- Bahwa pembubuhkan tandatangan di surat sebagaimana bukti P.12 dan P.37 tersebut tidak dilakukan secara bersamaan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang meminta tanda tangan pada surat sebagaimana bukti P.12 dan P.35 tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah dengan bu PENGUGAT VII, pak PEWARISn berusia lebih kurang 44 tahun;
- Bawa saksi mengenal ayah dari pak PEWARIS;
- Bahwa pak E. Gandawijaya adalah pak E. Natapura karena saksi mengenal ayah pak PEWARIS;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di bukti P.37 adalah tanda tangan saksi, dan ditandatangani oleh saksi di kediaman saksi, namun saksi tidak membaca apa isinya namun menurut penjelasan PENGUGAT IV bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 adalah untuk membenarkan bahwa saksi adalah salah satu orang yang menandatangani di surat sebagaimana bukti P.12;

4. SAKSI IV DARI TERGUGAT, umur, 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bandung, saksi adalah tetangga PEWARIS (pewaris), oleh para Tergugat saksi ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai peristiwa perkawinan kedua pak PEWARISn dan mengenai pendirian pabrik PT.SSC;

Halaman 149 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pak PEWARIS karena saksi adalah teman dan tetangga dari pak PEWARIS;
- Bahwa saksi mengenal pak PEWARISn sejak sekitar tahun 1970an;
- Bahwa ketika saksi mengenal pak PEWARIS, statusnya masih bujang;
- Bahwa pada awalnya rumah saksi berdekatan dengan rumah pak PEWARIS yaitu sekitar selang 2 rumah dan masih dalam satu RT yaitu RT.001, namun sejak lebih kurang 15 tahun yang lalu saksi pindah ke RT.003;
- Bahwa pak PEWARIS memiliki usaha pabrik tekstil;
- Bahwa pak PEWARIS memiliki usaha pabrik tekstil sejak tahun 1980;
- Bahwa ketika pak PEWARIS memiliki usaha tekstil, statusnya sudah menikah dengan bu TERGUGAT VII;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari pak PEWARIS yaitu bu TERGUGAT VII dan bu PENGGUGAT VII;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah antara pak PEWARIS dengan bu PENGGUGAT VII;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada perkawinan pak PEWARIS dengan bu PENGGUGAT VII ada sekitar 6 (enam) orang yaitu pak PEWARIS dan bu PENGGUGAT VII, pak Lebe dan petugas dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang masing-masing saksi lupa namanya dan pak Uwon Denka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika pak PEWARIS menikah dengan bu PENGGUGAT VII atas seizin dan sepengetahuan dari bu TERGUGAT VII sebagai istri pertama;
- Bahwa benar saksi ikut membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan sebagaimana bukti P.12;

Halaman 150 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.12 bersama-sama dengan pak Uwong;
- Bahwa ketika saksi menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.12 kertas tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi bersedia membubuhi tandatangan pada kertas kosong karena pak PEWARIS menyampaikan bahwa tandatangan saksi di kertas kosong tersebut tidak akan merugikan saksi dan selain itu karena saksi sangat segan dan menghormati pak PEWARIS;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan di kertas sebagaimana bukti P.12 tersebut di rumah pak PEWARIS di Rancajigang dan dibuat sebelum pak PEWARIS menikah dengan bu PENGGUGAT VII;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 atas permintaan PENGGUGAT IV, dan ketika saksi tandatangan surat sebagaimana bukti P.37 dalam kondisi kertas kosong dan saksi dalam keadaan sakit sehingga kurang jelas atas apa yang saksi tandatangan, namun berdasarkan penjelasan PENGGUGAT IV surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 adalah pernyataan untuk membenarkan bahwa saksi pernah menandatangani surat sebagaimana bukti P.12;
- Bahwa saksi mengetahui pak PEWARIS mempunyai usaha pabrik tekstil karena saksi sering berkomunikasi dengan pak PEWARIS, dan selain itu seluruh masyarakat disekitar juga mengetahuinya;
- Bahwa pak PEWARIS saat menikah dengan bu PENGGUGAT VII berusia lebih kurang 44 tahun;
- Bahwa ketika menikah dengan bu PENGGUGAT VII, pak PEWARIS masih berstatus suami bu TERGUGAT VII;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dari pak PEWARIS yang bernama Med Natapura;
- Bahwa bu PENGGUGAT VII tidak pernah tinggal di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, karena setahu saksi bu PENGGUGAT VII tinggal di Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung;

Halaman 151 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SAKSI V DARI TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Jakarta Selatan, saksi adalah kerabat jauh PEWARIS (pewaris), oleh para Tergugat saksi ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai waktu pendirian pabrik milik pak PEWARISn (pewaris);

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari PEWARIS (pewaris);
- Bahwa saksi pernah bekerja diperusahaan milik PEWARIS (pewaris) pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa nama perusahaan milik PEWARIS (pewaris) tempat saksi bekerja adalah Satya Textile;
- Bahwa perusahaan PEWARIS yang bernama Satya Textile tersebut bergerak dibidang tenun;
- Bahwa perusahaan PEWARIS yang bernama Satya Textile tersebut didirikan pada sekitar akhir 1979 atau awal tahun 1980;
- Bahwa ketika mendirikan perusahaan tenun yang bernama Satya Textile, PEWARIS sudah memiliki istri yaitu bu TERGUGAT VII dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari perusahaan milik PEWARIS (pewaris) karena saksi diajak teman untuk pindah tempat kerja ke Jakarta;
- Bahwa orang tua saksi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua pak PEWARIS memiliki usaha dibidang textile, namun saksi tidak pernah melihat langsung usaha orang tua pewaris tersebut;

6. SAKSI VI DARI TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah adik PEWARIS (pewaris), oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai perkawinan pak PEWARISn (pewaris) yang kedua;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri pertama PEWARIS (pewaris) adalah TERGUGAT VII;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) bercerai dengan dengan TERGUGAT VII sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan istri kedua pewaris yang bernama Eka;
- Bahwa PEWARIS (pewaris) dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan bu Eka;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan PEWARIS (pewaris) dengan bu Eka;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS (pewaris) sudah menikah dengan bu Eka setelah lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana PEWARIS (pewaris) menikah dengan bu Eka;
- Bahwa saksi yakin bu Eka adalah istri PEWARIS (pewaris) dari pengakuan PEWARIS (pewaris), selain itu sekitar tahun 2000 ketika bu Eka dan PEWARIS (pewaris) berangkat haji anak-anaknya dititipkan ke saksi untuk mengurusnya;
- Bahwa bu TERGUGAT VII mengetahui PEWARIS (pewaris) sudah menikah dengan bu Eka, setelah lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat PEWARIS (pewaris) menikah dengan bu Eka, pewaris sudah memiliki istri yaitu bu TERGUGAT VII;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PEWARIS (pewaris) pernah atau tidak menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi kepada bu TERGUGAT VII;
- Bahwa bu Eka tidak pernah tinggal bersama dengan PEWARIS (pewaris) di Kecamatan Majalaya;
- Bahwa nama ayah pewaris dan saksi pada mulanya Emed Natapura, namun setelah saksi duduk di kelas kelas 5-6 SD, nama

Halaman 153 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah pewaris dan saksi berganti nama menjadi Emed Gandawijaya dan perubahan nama itu terjadi ketika ayah pewaris dan saksi menikah;

7. SAKSI VII DARI TERGUGAT, umur, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, saksi adalah adik Tergugat VII (TERGUGAT VII), oleh para Tergugat saksi ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai rumah yang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya yang diklaim sebagai mas kawin;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya sebelum dibeli oleh PEWARIS (pewaris);
- Bahwa saksi menjual rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya kepada PEWARIS (pewaris) pada tahun 1998 dengan harga lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui status PEWARIS (pewaris) dan bu Linna (Penggugat I) apakah sudah menikah atau belum pada saat PEWARIS (pewaris) membeli rumah milik saksi;
- Bahwa rumah yang saksi jual kepada PEWARIS (pewaris) tanahnya belum bersertipikat;
- Bahwa rumah saksi yang dijual kepada PEWARIS (pewaris) berdiri di atas tanah seluas 243 M²;
- Bahwa rumah yang saksi jual kepada PEWARIS (pewaris) dibayar dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dan yang membayar adalah bu Dinar;
- Bahwa terakhir saksi mengunjungi rumah yang telah dijual kepada PEWARIS (pewaris) sekitar 2 (dua) minggu sebelum PEWARIS (pewaris) meninggal dunia;



- Bahwa pada saat terakhir saksi mengunjungi rumah yang telah saksi dijual kepada PEWARIS (pewaris), rumah dan tanah tersebut sudah menjadi lebih luas sekitar 300% (tiga ratus persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa saja yang dibeli oleh PEWARIS (pewaris) untuk meluaskan tanah yang pernah dibelinya kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang baru dibelinya tersebut;

C. Ahli:

1. Prof. Dr. H. AHLI I, Drs., M.Si, umur, 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan PNS (Guru Besar dan Ketua Prodi Doktor Hukum Islam pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, oleh para Tergugat ahli ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai wasiat dalam Islam;

Di bawah sumpahnya ahli tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara mengenai wasiat ada pada surat Al-Baqoroh ayat 180, ayat tersebut tidak dipahami sebagai kewajiban bagi setiap orang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat, namun ayat tersebut dipahami sebagai anjuran untuk berwasiat kepada orang-orang yang menurut pewasiat layak memperoleh bagian dari harta waris namun tidak mendapat warisan karena berbagai hal misalnya karena ia terhibab, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa ayat 180 dari surat Al-Baqoroh ini telah ternasakh dengan turunnya ayat tentang waris;

Bahwa suatu wasiat yang dibuat oleh seorang pewasiat harus dilaksanakan oleh penerima wasiat atau ahli warisnya, namun demikian wasiat yang harus laksanakan adalah wasiat yang memenuhi kriteria antara lain: pertama, wasiat tersebut dibuat oleh pewasiat dalam keadaan sadar, sehat akal pikirannya dengan kata lain mampu membedakan hal yang baik dan hal yang bathil; kedua, wasiat dibuat

Halaman 155 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



tidak dalam tekanan dari pihak manapun; ketiga, isi wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak menzolimi orang lain misalnya ahli warisnya, karena prinsip dalam Islam kita tidak boleh merugikan orang lain dan kita juga jangan mau dirugikan oleh orang lain; keempat, suatu wasiat tidak boleh berisikan hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris, misalnya hak janda atau duda, karena bagian yang diperoleh oleh ahli waris dalam hal ini dzawil furud telah dijamin bagiannya oleh hukum; kelima, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang jelas-jelas mendapatkan bagian dari harta waris; keenam, peralihan hak atas suatu hak atau harta benda dengan cara wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan;

- Bahwa harta benda yang beralih kepada orang lain melalui cara wasiat, haruslah harta benda yang dimiliki sepenuhnya oleh pewasiat, tidak boleh harta benda yang masih ada kaitan dengan hak orang lain, karena wasiat itu merupakan amalan individu sehingga harta yang diwasiatkan untuk diberikan kepada orang lain harus milik sendiri dan milik sepenuhnya si pewasiat;
- Bahwa pada prinsipnya mengalihkan harta benda kepada orang lain melalui cara wasiat menjadi hak sepenuhnya pewasiat, namun demikian sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya mengalihkan harta benda kepada ahli waris yang jelas-jelas mendapatkan bagian dari harta waris melalui cara wasiat tidak boleh kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain, dan jika ada salah satu ahli waris tidak setuju dengan wasiat tersebut maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan, karena sesungguhnya ketentuan pelarangan memberikan suatu hak/harta kepada ahli waris melalui wasiat itu dengan tujuan untuk menghindari adanya penumpukan harta waris pada sebagian kecil dari ahli waris dan menghindari pengurangan hak bagi ahli waris yang lain;
- Bahwa dalam kajian fiqih klasik tidak ada kriteria orang tertentu atau jabatan tertentu yang diberi hak untuk menyimpan, membukan dan membacakan suatu surat wasiat, namun di Indonesia yang sebagian hukum Islam sudah bertransformasi menjadi norma hukum positif salah

Halaman 156 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



satunya mengenai pembuatan wasiat yang sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam, meskipun kompilasi hukum Islam tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan akan tetapi dapat mengisi kekosongan hukum terkait wasiat, dan menurut ahli semestinya setiap kita tunduk terhadap ketentuan KHI ini karena merupakan salah satu perwujudan ta'at kepada *ulil amri*;

Dalam kompilasi hukum Islam telah diatur bahwa Lembaga yang menyimpan surat wasiat adalah Notaris, kemudian oleh Notaris surat wasiat yang disimpan tersebut dibuatkan berita acara penyimpanannya, dan ketika wasiat itu dibacakan maka Notaris membacakannya di depan seluruh ahli waris;

- Bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena dua sebab: pertama, karena disebabkan perkawinan/pernikahan; kedua karena adanya hubungan darah/nasab yaitu orang yg memiliki hubungan biologis baik vertikal misalnya ayah atau ibu, maupun horizontal misalnya saudara kandung; ketiga, *mu'tiq* yaitu orang yang membebaskan hamba sahaya, tapi ini tidak ada di Indonesia, sedangkan janda/duda adalah ahli waris karena orang yang hubungannya disebabkan terjadinya pernikahan;
- Bahwa janda atau duda yang menjadi ahli waris adalah janda atau duda yang ditinggal mati oleh pewaris, sedangkan janda atau duda akibat perceraian atau cerai hidup tidak termasuk dari ahli waris, akan tetapi janda atau duda akibat perceraian atau cerai hidup bisa saja mendapat bagian harta pewaris tetapi melalui harta bersama yang belum dibagikan;
- Bahwa di Indonesia yang lazimnya yang menyimpan surat wasiat adalah lembaga kenotaritan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehati-hatian agar tidak ada pihak yang dirugikan;
- Bahwa oleh karena wasiat itu dibuat dalam satu akad sehingga jika wasiat tersebut ada yang ditujukan kepada orang yang dilarang menerima wasiat maka untuk asas kehati-hatian wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan semestinya wasiat tersebut dibuat ulang;

Halaman 157 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa Wasiat itu satu rumpun dengan waris, infaq, sadaqah, yang intinya adalah perpindahan hak/suatu harta benda, namun yang membedakan adalah akadnya, wasiat di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi oleh negara sehingga dituangkan dalam peraturan seperti kompilasi hukum Islam, sehingga umat muslim di Indonesia diberi kesempatan untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, kemudian menurut sebagian para fuqaha ayat 180 pada surat Al-Baqoroh telah dinasakh dengan ayat waris, sedangkan jumhur ulama berpedapat yang dinasakh itu adalah wasiat untuk ahli waris/dzawil furud sedangkan untuk yang lainnya masih dimungkinkan;

Perkembangan mengenai wasiat ini di Indonesia sendiri dapat dilihat pada putusan dalam hal ini pada tingkat kasasi/Mahkamah Agung, ada beberapa putusan memberikan wasiat wajibah bagi nonmuslim.

2. Dr. Hj. AHLI II, M.Ag, umur, 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan PNS (Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bandung, oleh para Tergugat ahli ini dihadirkan untuk menerangkan mengenai harta bersama dalam Islam;

Di bawah sumpahnya ahli tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung sampai dengan berakhirnya perkawinan, dan berakhirnya perkawinan bisa disebabkan karena perceraian, kematian atau karena putusan pengadilan;
- Bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam yaitu masing-masing berhak separoh bagian dari harta bersama, namun pada kondisi tertentu bisa saja harta bersama tidak dibagi rata jika pembagian atas keputusan hakim karena hakim bisa saja berijtihad membagi harta bersama dengan menyesuaikan kondisi perkara harta

Halaman 158 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



bersama yang disidangkan misalnya pada kondisi salah satu suami atau istri berbuat nusyuz;

- Bahwa suami dan istri yang sudah bercerai namun harta bersama belum pernah dibagi, maka masing-masing suami dan istri tersebut masih memiliki hak yang melekat terhadap harta bersama tersebut;
- Bahwa sebagaimana ayat 32 surat An-Nisa' yang menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan dalam hal ini suami maupun istri memiliki bagian masing-masing karena perannya dalam rumah tangga, dan asbabun nuzul ayat tersebut adalah pertanyaan Ummu Slamah kepada Rasulullah SAW mengenai kedudukannya dalam rumah tangga dengan kondisi ia hanya mambantu suami dengan mengurus anak dan segala keperluan di dalam rumah tangga. Perkawinan itu adalah hubungan kemitraan, karena masing-masing punya peran, dan tidak dihitung apakah bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, karena misalnya perempuan sehari-hari yang dilakukan adalah mengurus urusan rumah dan hal tersebut sesungguhnya menunjang suami untuk dapat bekerja dengan baik di luar rumah;
- Bahwa jika pasca perceraian harta bersama belum pernah dibagikan, kemudian harta bersama tersebut dijadikan modal untuk pengembangan suami perusahaan, maka pihak yang belum memperoleh haknya dari harta bersama tersebut pada dasarnya memiliki saham terhadap perusahaan sehingga ia berhak memperoleh bagian dari laba atau keuntungan perusahaan;
- Bahwa Istri berhak terhadap aset yang modal pembeliannya menggunakan dana yang berasal dari harta bersama meskipun sudah bercerai, sedangkan berapa bagiannya sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya yaitu pada Pasal 96 dan Pasal 97 KHI masing-masing berhak memperoleh separoh dari harta bersama;
- Bahwa harta benda yang boleh dihibahkan adalah harta benda yang sepenuhnya milik orang yang menghibahkan atau bukan harta benda milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya selain itu

Halaman 159 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



harta benda yang dihibahkan tidak boleh harta benda yang dalam sengketa;

- Bahwa jual beli terhadap suatu harta benda yang masih melekat padanya hak orang lain adalah jual beli yang dilarang, sehingga jika jual beli yang demikian itu terjadi maka pihak yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi;
- Bahwa jika utang yang dibuat bersama maka menjadi utang bersama, jika utang dibuat pribadi maka merupakan utang pribadi;
- Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja atau usaha setelah terjadinya perkawinan hingga berakhirnya perkawinan, sedangkan harta bawaan harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan atau harta yang diperoleh setelah perkawinan akan tetapi diperoleh karena adanya peralihan hak misalnya harta yang diperoleh dari hibah atau harta yang diperoleh dari warisan;
- Bahwa jika utang perusahaan ada karena dalam upaya mengembangkan usaha atau bukan untuk kepentingan pribadi, maka utang perusahaan itu juga menjadi tanggung jawab bersama;
- Bahwa dalam beberapa kitab-kitab fiqih yang pernah ahli baca tidak ada pembahasan mengenai harta bersama, namun sekarang harta bersama sudah menjadi pembahasan dalam hukum Islam seiring adanya perkembangan peran istri dalam rumah tangga;

Di Arab Saudi dan di Mesir tidak dikenal harta bersama, karena ketika terjadi pernikahan maka semua kebutuhan istri harus dipenuhi oleh istri tanpa harus bekerja di luar maupun di dalam rumah, bahkan seorang istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci baju dan istri hanya melakukan sesuatu yang memang kodratnya seperti menyusui anak, sehingga di sana yang dikenal hanya harta bawaan;

Adanya harta bersama di Indonesia dipengaruhi oleh adat yang ada di Indonesia, seperti ada istilah harta gono-gini yang merupakan istilah adat di masyarakat bahkan di beberapa daerah memiliki istilahnya sendiri, sedangkan kompilasi hukum Islam yang banyak menjadi

Halaman 160 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



rujukan para praktisi hukum itu sendiri disusun selain merujuk pada Al-Quran, hadits, kitab-kitab fiqh klasik juga merujuk kepada budaya yang hidup di masyarakat;

- Bahwa pada masalah harta bersama teori hak dan kewajiban hendaknya dikaitkan juga dengan teori fungsional, jadi hak dan kewajiban itu melekat pada pasangan suami istri yang menjalankan fungsinya masing-masing;
- Bahwa untuk harta bersama yang belum pernah dibagikan maka tetap melekat hak-hak masing-masing pihak yaitu suami istri terhadap harta bersama tersebut, berikut juga melekat hak memperoleh keuntungan dari usaha yang modalnya dari harta bersama tanpa harus adanya akad tersendiri mengenai kerjasama membuat suatu usah;
- Bahwa yang berkewajiban mengusahakan agar harta bersama dibagi pasca terjadinya perceraian pasangan suami-istri adalah orang yang tahu bahwa ada hak orang lain dalam harta bersama tersebut, jika kedua-duaya tahu maka menjadi kewajiban keduanya untuk mengusahakan membagi atau memberikan bagian dari harta bersama kepada pihak lainnya tentunya jika adanya pemahaman yang sama mengenai harta bersama atau penyelesaiannya tidak melalui litigasi, akan tetapi jika permasalahan pembagian harta bersama diselesaikan melalui litigasi maka tentunya para hakim yang akan menentukan bagian masing-masing dari harta bersama;

Suami istri yang telah bercerai maka dia memperoleh hak yang sama untuk memperoleh bagainnya dan juga mengusahakan agar dia memperoleh bagiannya

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa hukum para Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soreang tertanggal 10 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek gugatan harta bergerak dan harta tidak bergerak dalam perkara *a quo* sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 161 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sebagaimana bukti T.21 berupa AJB No.62 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.20 berupa SHM No.481;
2. Bahwa objek sebagaimana bukti T.24 berupa AJB No.06 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.31 berupa SHM No.480;
3. Bahwa objek sebagaimana bukti T.26 berupa AJB No.621 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.22 berupa SHM No.478;
4. Bahwa objek sebagaimana bukti T.27 berupa AJB No.22 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.23 berupa SHM No.482;
5. Bahwa objek sebagaimana bukti T.28 berupa fotokopi AJB No.1636/JB/PPAT/X/1990 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.32 berupa SHM No.476;
6. Bahwa objek sebagaimana bukti T.29 berupa fotokopi AJB No.1977/JB/PPAT/X/1990 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.30 berupa SHM No. 479;
7. Bahwa objek sebagaimana bukti T.62 berupa AJB No.32 adalah sama dengan objek sebagaimana bukti T.46 berupa SHM No.2587;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Juni 2021 demikian pula para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2021, kesimpulan para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah tercantum secara lengkap pada berita acara sidang;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara waris, wasiat dan hibah yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat yang masing-

Halaman 162 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak beragama Islam mengenai harta peninggalan (tirkah) seorang pewaris yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf b, c dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini karena Penggugat I adalah istri dari pewaris, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari pewaris hasil pernikahannya dengan Penggugat I, kemudian Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak kandung pewaris dari mantan istrinya yaitu Penggugat VII, sedangkan Penggugat VII adalah mantan istri pewaris yang di dalam surat wasiatnya memperoleh hibah dari pewaris, sehingga para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan para Penggugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dan penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat/konsultan hukum yang telah mengucapkan sumpah advokat sebagaimana ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*", oleh karenanya Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* untuk mewakili para Penggugat dan para Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan

Halaman 163 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Agustus 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil, kemudian para Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan antara para Penggugat dan para Tergugat selain itu para Penggugat dan para Tergugat meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan bantuan mediator yang lainnya yaitu H. Halim Husen, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 130 H.I.R dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilaksanakan, baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menuntut agar para Penggugat para Tergugat menjalankan wasiat dari pewaris yang diantaranya berisikan hibah, dan para Penggugat juga meminta agar istri pewaris, anak-anak pewaris baik dari istri pertama, istri kedua dan istri ketiga ditetapkan sebagai ahli waris, selain itu para Penggugat meminta agar pewaris sebagai pemilik tunggal dari PT. Satya Sumba Cemerlang yang meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa aset-aset maupun utang-utang perusahaan ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing setelah dilaksanakan hibah

Halaman 164 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana wasiat dari pewaris dan agar para Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng atas utang-utang pewaris;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya secara tertulis, telah mengemukakan tanggapan terhadap gugatan para Penggugat yang pada pokoknya para Tergugat keberatan dengan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, karena surat wasiat tersebut tidak memenuhi kriteria suatu surat wasiat dan dalam gugatan rekonvensinya para Tergugat meminta seluruh aset-aset PT. Satya Sumba Cemerlang ditetapkan sebagai harta bersama antara pewaris dengan Tergugat VII dengan perhitungan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik pewaris dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat VII, baru kemudian bagian milik pewaris dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, secara lengkap tanggapan para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ada tambahan agar motor merk Honda Vario yang dipakai oleh suami Tergugat III, motor merk Honda PCX yang dipakai Tergugat V Nopol D ■■■ VDR, motor merk Honda Vario Nopol D ■■■ VDF, motor merk Kawasaki Ninja Nopol D ■■■ ABE, utang TERGUGAT V (Tergugat V) ke pabrik sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), utang TERGUGAT VI (Tergugat VI) ke pabrik sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), total uang yang dikeluarkan pabrik untuk membayar cicilan mobil merk Nissan Grand Livina Nopol D ■■■ ACI milik Irma Suryani (Tergugat IV) ditetapkan sebagai harta peninggalan dan atau harta waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menolak seluruh dalil replik para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.37 dan 3 (tiga) orang saksi, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 165 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat gugatan para Penggugat yang menerangkan pewaris bernama PEWARIS dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan dari bukti-bukti tersebut berupa identitas pewaris dengan ejaan nama atas nama Satja Natapura melainkan hanya PEWARIS, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nama pewaris adalah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII yang telah di-*nazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa identitas para Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s.d P.11 yang berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah, Legalisir Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, bukti-bukti tersebut telah di-*nazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 15 Desember 1998 telah terjadi perkawinan antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan mahar berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). PENGGUGAT II, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2000; 2). PENGGUGAT III, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 2003;

Menimbang, bahwa dalam replik para Penggugat mendalilkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah yang menjadi mahar pada perkawinan antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) terletak di Jalan Terusan Jalan Jakarta No.14, Kp. Hantap RT.002 RW.014, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, namun pada bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan P.8 berupa fotokopi legalisir Akta Nikah tidak menyebutkan secara jelas mengenai lokasi mahar pada

Halaman 166 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara (pewaris) dengan (Penggugat I) dan tidak menyebutkan secara jelas luasnya, oleh karenanya para Penggugat harus membuktikan lebih lanjut lokasi tanah yang berdiri diatasnya rumah yang menjadi mahar beserta luasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan/Pemberian Izin yang ditandatangani oleh Imas TERGUGAT VII binti [REDACTED] (Tergugat VII) tertanggal 21 Mei 1986, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya, dan bukti P.37 berupa Surat Pernyataan, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti P.12 dan P.37 digunakan untuk membuktikan bahwa pada saat PEWARIS (Pewaris) menikah dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) atas sepengetahuan dan seizin dari Imas TERGUGAT VII binti [REDACTED] (Tergugat VII) sebagai istri pertama, dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s.d P.17 yang berupa fotokopi dari Akta Cerai, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa PEWARIS (Pewaris) adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 12 Januari 2011, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1). PENGGUGAT IV, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 1987; 2). PENGGUGAT V, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Februari 1992; 3). PENGGUGAT VI, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Kematian No. [REDACTED], atas nama PEWARIS (pewaris), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 Maret 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan PEWARIS (pewaris) telah meninggal

Halaman 167 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 17 Juni 2018, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor [REDACTED], tertanggal 4 Juni 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah wali dari PENGGUGAT III (Penggugat III), dan diberi wewenang mewakili dan bertindak hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Akta Jual Beli No.853/CLN/1998, yang dibuat oleh [REDACTED], S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 18 November 1998, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No.853/CLN/1998 (bukti P.20) adalah maskawin dari Pewaris kepada Penggugat I, bukti P.20 tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.20 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 18 November 1998 PENGGUGAT I (Penggugat I) telah membeli dari SAKSI VII DARI TERGUGAT berupa 1 (satu) unit rumah di atas tanah berukuran 243 M² yang terletak di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: S. Didi
Timur	: Jalan Desa
Selatan	: S. Odi
Barat	: Sawah Sahyono

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P.20 berupa Akta Jual Beli No.853/CLN/1998 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah maskawin yang

Halaman 168 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh PEWARIS (Pewaris) kepada Penggugat I pada saat mereka menikah, oleh karenanya para Penggugat harus membuktikan lebih lanjut dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.377, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah atau yang dikenal oleh para pihak sebagai tanah kebun buah naga dengan luas 1.685 M² yang terletak di Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 112/2009 tanggal 11 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) dari Budiman Sianipar, bukti P.23 berupa fotokopi buku tabungan BCA atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I), bukti P.24 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Rumah yang dibuat oleh Tiarly Pangaribuan pada tanggal 8 November 2020, dan bukti P.25 berupa fotokopi SHM Nomor 02665 atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I), bukti-bukti tersebut telah di-*nazegele*, dan bukti P.22 s.d P.24 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P.25 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.22 s.d P.25 oleh para Penggugat gunakan untuk membuktikan bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 PENGGUGAT I (Penggugat I) telah menjual tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan SHM No.02665, yang terletak di Jalan terusan Jakarta No.14, Kp. Hantap RT.002 RW.014, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kepada Budiman Sianipar dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2010 uang hasil penjualan tanah tersebut PENGGUGAT I (Penggugat I) kirim ke PEWARIS (Pewaris) untuk dibelikan tanah atau dikenal

Halaman 169 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebun buah naga, dengan SHM Nomor 377, yang terletak di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 s.d. P.25, maka telah terbukti Penggugat I menjual tanah warisannya pada tanggal 23 Maret 2010, sedangkan tanah dengan SHM Nomor 377 (bukti P.21) diperoleh berdasarkan akta jual beli pada tanggal 11 Maret 2009, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dengan SHM Nomor 377, yang terletak di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung adalah harta bawaan Penggugat I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan SHM Nomor 377 bukan merupakan harta bawaan Penggugat I, maka tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 377 (bukti P.21) adalah harta peninggalan (tirkah) Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.159, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli sertipikat tersebut karena dipegang oleh para Tergugat, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kota Surakarta, dan mengenai hal tersebut para Tergugat membenarkannya, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi Gambar Situasi tanah Blok Hanja, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, tidak ada aslinya, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan berupa satu hamparan tanah di Blok Hanja, Kinger Selokan Luas, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, namun Gambar Situasi sebidang atau beberapa bidang tanah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah, oleh karenanya bukti P.27 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi STNK mobil merk Toyota Kijang Innova atas nama TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Tergugat VII), dengan nomor polisi D-■■■■-INA, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak

Halaman 170 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya karena berada pada para Tergugat, dan oleh para Tergugat bukti tersebut dibenarkan bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan kapan mobil tersebut diperoleh, namun para Tergugat mengakui bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Tergugat VII) dan PEWARIS (pewaris), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa PEWARIS (pewaris) dan TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Tergugat VII) memiliki harta bersama berupa mobil merk Toyota Kijang Innova atas nama TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Tergugat VII) dengan nomor polisi D-570-INA;

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa fotokopi Salinan Ekstra Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satya Sumba Cemerlang, Nomor 167 tertanggal 22 Mei 2009, yang dibuat oleh Nunung Sri Haryani, S.H. yaitu Notaris Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki harta warisan (tirkah) berupa PT. Satya Sumba Cemerlang;

Menimbang, bahwa bukti P.29 memuat keterangan yaitu PT. Satya Sumba Cemerlang didirikan pada tanggal 25 Juli 1990 berdasarkan Akta Notaris Nomor 241, yang dibuat dihadapan Ina Budiman, S.H., Candidat Notaris, pada waktu itu sebagai pengganti dari Eliawati Hostiadi, S.H., Notaris di Bandung, dan telah diperbaiki dengan akta Nomor 98 tertanggal 20 April 1992, dibuat di hadapan Eliawati Hostiadi, S.H., Notaris di Bandung, anggaran dasar PT Satya Sumba Cemerlang tersebut telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4771 HT.01.01.Th 93 pada tanggal 17 Juni 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan nomor 6290/1993 pada tanggal 28 Desember 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.29 juga memuat keterangan mengenai susunan PT Satya Sumba Cemerlang yaitu 1) PEWARIS (pewaris) sebagai Direktur Utama perseroan dan sebagai pemilik 100 saham dalam perseoran; 2)

Halaman 171 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III (Tergugat III) sebagai Direktur I perseroan dan sebagai pemilik 30 saham dalam perseroan; 3) TERGUGAT VI (Tergugat VI) sebagai Direktur II perseroan dan sebagai pemilik 30 saham dalam perseroan; 4) TERGUGAT II (Tergugat II) sebagai Komisaris Utama perseroan dan sebagai pemilik 30 saham dalam perseroan; 5) Irma Suryani (Tergugat IV) sebagai Komisaris I perseroan dan sebagai pemilik 30 saham dalam perseroan; 6) TERGUGAT V sebagai Komisaris II perseroan dan sebagai pemilik 30 saham dalam perseroan, selain itu bukti tersebut juga memuat keterangan bahwa jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh PT Satya Sumba Cemerlang adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.29 para Tergugat menyangkal bahwa PT. Satya Sumba Cemerlang didirikan pada tanggal 25 Juli 1990 karena perseroan tersebut berdiri dan beroperasi sejak tahun 1980 dengan nama Perusahaan "Pertununan Satya", selain itu para Tergugat menyatakan bahwa semua jabatan dan kepemilikan saham perseoran dalam akta pendirian pabrik hanya di atas kertas atau hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas, karena selama PEWARIS (pewaris) hidup, yang memutuskan bagaimana PT. Satya Sumba Cemerlang dijalankan hanya berdasarkan keputusan pewaris saja sedangkan yang lainnya hanya menjalankan perintah pewaris, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa fotokopi Surat Wasiat dan Hibah yang dibuat PEWARIS (pewaris) tertanggal 25 Mei 2017 dan bukti P.32 berupa rekaman dan resume proses pembacaan surat wasiat dan hibah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2018, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa sebelum meninggal dunia pewaris membuat surat hibah dan wasiat, yang kemudian surat tersebut telah dibuka dan dibacakan didepan semua ahli waris serta manta-mantan istri pewaris, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 172 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa fotokopi Rekening Bank BCA Tahapan xpresi No Rekening [REDACTED] atas nama PENGUGAT IV (Penggugat IV), bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa ketika PEWARIS (pewaris) masih hidup PT. Satya Sumba Cemerlang mengirim untuk keperluan anak-anaknya di Buahbatu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, namun setelah pewaris meninggal dunia yang dikirim hanya tinggal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa fotokopi Daftar Aktiva Tetap Tanah PT. Satya Sumba Cemerlang Per 30 Mei 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan aset-aset tanah PT. Satya Sumba Cemerlang, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.34 berupa fotokopi satu bundel Laporan Laba Rugi PT. Satya Sumba Cemerlang, periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan penerimaan dan pengeluaran PT. Satya Sumba Cemerlang, selain beban operasional pabrik ada pengeluaran kas lainnya, dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.35 berupa Akta Jual Beli Nomor 749/2004 yang dibuat oleh Diastuti, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung, pada tanggal 22 Oktober 2004 dan bukti P.36 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.431 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat bukti tersebut digunakan untuk

Halaman 173 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan rumah dan tanah yang dihibahkan oleh PEWARIS (pewaris) kepada PENGGUGAT VII (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa bukti P.35 dan P.36 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana SHM No.431 (bukti P.36) dengan luas 206 M² yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PENGGUGAT VII (Penggugat VII) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 749/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan objek tersebut merupakan harta peninggalan PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) orang saksi yang telah para Penggugat hadirkan di persidangan yaitu: 1). Drs. H. SAKSI I [REDACTED] (saksi mengenai pembuatan surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris); 2). SAKSI II DARI PENGGUGAT (saksi mengenai maskawin yang diberikan oleh pewaris saat menikah dengan Penggugat I); 3). SAKSI III DARI PENGGUGAT (saksi mengenai maskawin yang diberikan oleh pewaris saat menikah dengan Penggugat I), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan saksi para Penggugat yang bernama Drs. H. SAKSI I [REDACTED] pada pokoknya menerangkan: 1) pada tanggal 25 Mei 2017, PEWARIS (pewaris) telah membuat surat wasiat yang ditujukan untuk istri beserta anak-anaknya, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut; 2) yang menjadi saksi pada saat pembuatan wasiat adalah SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya, selain itu PEWARIS (pewaris) meminta SAKSI Marya menuliskan seluruh kata-kata wasiatnya dikarenakan pada saat membuat surat wasiat

Halaman 174 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS (pewaris) dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menulis sendiri dan tidak mampu membubuhkan tandatangan dan diganti dengan cap jempol, sedangkan SAKSI I DARI PENGUGAT diminta oleh PEWARIS (pewaris) untuk menyimpan buku tulis yang berisikan wasiatnya; 3) pada saat surat wasiat dibuat hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu PEWARIS (pewaris), SAKSI I DARI PENGUGAT dan SAKSI Marya (Saksi-Saksi); 4) surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS telah dibacakan di hadapan istri beserta anak-anaknya dan mantan istrinya yang pertama dan kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang bernama SAKSI II DARI PENGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) suami Penggugat I bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2018; 2) saksi hadir pada acara akad nikah PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998; 3) mahar/maskawin yang diberikan oleh PEWARIS (pewaris) kepada PENGUGAT I (Penggugat I) adalah tanah yang di atasnya rumah, yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh PENGUGAT I (Penggugat I); 4) saksi mengetahui rumah yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung adalah mahar pada pernikahan PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat I) karena setelah menikah pewaris dan Penggugat I tinggal bersama di rumah tersebut; 5) Penggugat I mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat I membeli tanah kosong dan sekarang menjadi kebun buah naga yang terletak di Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dari hasil menjual rumah warisan orang tuanya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang bernama SAKSI III DARI PENGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) suami Penggugat I bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 2018; 2) saksi hadir pada acara akad nikah PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT I (Penggugat I) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998; 3) mahar/maskawin yang

Halaman 175 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh PEWARIS (pewaris) kepada PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah tanah yang di atasnya rumah, yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT I (Penggugat I); 4) saksi mendengar langsung PEWARIS (pewaris) mengucapkan rumah yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung adalah mahar yang diberikan pewaris kepada Penggugat I; 5) Penggugat I dan pewaris mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat I membeli tanah kosong dan sekarang menjadi kebun buah naga yang terletak di Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dari hasil menjual rumah warisan orang tuanya yang berada di Kp. Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti T.1 s.d bukti T.13, bukti T.78, bukti T.80, bukti T.85 s.d bukti T.87, 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s.d T.7 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa identitas para Tergugat sebagaimana telah dimuat dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 s.d T.13 dan T.80 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Surat Kenal Lahir dan Akta Cerai serta Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 22 November 1966 telah terjadi perkawinan antara

Halaman 176 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII binti E Sudarma (Tergugat VII) dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu 1). TERGUGAT I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 1967; 2). TERGUGAT II, perempuan, lahir pada tanggal 14 Mei 1969; 3). TERGUGAT III, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 1971; 4). TERGUGAT IV, perempuan, lahir pada tanggal 30 September 1973; 5). TERGUGAT V, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 1978; 6). TERGUGAT VI, laki-laki, lahir pada tanggal 5 September 1979;

Menimbang, bahwa bukti T.78 berupa fotokopi surat keterangan dari RS. Al-Islam Bandung No. 066/S.Ket/RMI/XI/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Tergugat Bukti T.78 digunakan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa kondisi PEWARIS (Pewaris) ketika membuat surat wasiat itu dalam kondisi sakit dengan mengidap komplikasi beberapa macam penyakit yaitu: *Strokeinfark* (kondisi ketika aliran darah di otak terhambat, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak); Diabetes (DM Type II); Jantung Koroner (CAD, CHF, AKI, AF); Gagal Ginjal (CKD, DKD); Gangguan Pernapasan Berat (*Respiratory Failure*), oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.85 berupa fotokopi Legalisir Akta Nikah Nomor 623/25/I/LH.621089/87, atas nama PEWARIS (Pewaris) dan PENGUGAT VII (Penggugat VII), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Oktober 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Tergugat bukti tersebut digunakan untuk membantah dalil para Penggugat yang menyatakan perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT VII (Penggugat VII) dilakukan pada tanggal 29 Juni 1986, namun yang benar dilakukan pada tanggal 17 Januari 1987, selain itu para Tergugat ingin membuktikan bahwa telah terjadi kejanggalan pada perkawinan PEWARIS (Pewaris) dengan PENGUGAT VII (Penggugat VII);

Halaman 177 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.85 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa PEWARIS (pewaris) telah menikah dengan PENGUGAT VII (Penggugat VII) pada tanggal 17 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti T.86 berupa fotokopi Legalisir Akta Nikah Nomor 671/37/XII/1998 atas nama PEWARIS (Pewaris) dan PENGUGAT I (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batujajar, pada tanggal 9 Oktober 2020 adalah bukti yang sama dengan bukti P.8, sehingga apa yang telah dipertimbangkan pada bukti P.8 telah juga menjadi pertimbangan pada bukti T.86, oleh para Tergugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa bahwa PEWARIS (Pewaris) secara eksplisit tidak mengakui status perkawinannya dengan PENGUGAT VII (Penggugat VII), karena ketika Pewaris menikah dengan Penggugat I yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998, pada kolom status perkawinan yaitu "jika masih beristri", oleh Pewaris mengakui statusnya sebagai duda cerai dari mantan isteri bernama TERGUGAT VII, yang bercerai pada tanggal 30 Maret 1995, selain itu nama ayah dari mempelai pria adalah bapak Emed Natapura bukan E. Gandawijaya atau Bandawijaya;

Menimbang, bahwa bukti T.86 yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dengan dalil-dalil jawaban para Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.87 berupa fotokopi Surat Panggilan atas nama Irma Suryani (Tergugat IV) Nomor: S.Pgl/1110/XI/2020/Dit Reskrimsus POLDA JABAR, tertanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA JABAR, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Tergugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa adanya permasalahan yang terjadi saat ini eksekusinya adalah sampai mengakibatkan persoalan hukum lain terkait dengan keberlangsungan perusahaan (pabrik) atau PT. Satya Sumba Cemerlang;

Halaman 178 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.87, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah para Tergugat hadirkan di persidangan yaitu: 1). SAKSI I DARI TERGUGAT (saksi mengenai kondisi keuangan PT.Satya Sumba Cemerlang dan mengenai pembuatan surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris); 2). SAKSI II DARI TERGUGAT (saksi terkait dengan kondisi pembukuan dan kondisi secara umum PT.Satya Sumba Cemerlang); 3). SAKSI III DARI TERGUGAT (saksi pemberian izin dari Tergugat VII kepada Pewaris untuk menikah lagi dengan Penggugat VII); 4). SAKSI IV DARI TERGUGAT (saksi mengenai pernikahan yang kedua pewaris dan mengenai pendirian PT.Satya Sumba Cemerlang; 5). SAKSI V DARI TERGUGAT (saksi mengenai waktu pendirian pabrik milik pak PEWARISn (pewaris)); 6). SAKSI VI DARI TERGUGAT (saksi mengenai perkawinan pak PEWARISn (pewaris) yang kedua); 7). SAKSI VII DARI TERGUGAT (saksi mengenai rumah yang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya yang diklaim sebagai mas kawin), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan saksi para Tergugat yang bernama SAKSI I DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi bekerja di PT. Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2017 dengan jabatan kepala akuntan; 2) PEWARIS (pewaris) adalah pemilik tunggal PT.SSC ; 3) anak-anak dari PEWARIS (pewaris) adalah bekerja sebagai pelaksana operasional perusahaan, bukan pemilik perusahaan; 4) pada tanggal 25 Mei 2017, PEWARIS (pewaris) telah membuat surat wasiat yang ditujukan untuk istri beserta anak-anaknya, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut; 5) yang menjadi saksi pada saat pembuatan wasiat adalah SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya, selain itu PEWARIS (pewaris) meminta

Halaman 179 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI Marya menuliskan seluruh kata-kata wasiatnya dikarenakan pada saat membuat surat wasiat PEWARIS (pewaris) dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menulis sendiri dan tidak mampu membubuhkan tandatangan dan diganti dengan cap jempol, sedangkan SAKSI I DARI PENGGUGAT diminta oleh PEWARIS (pewaris) untuk menyimpan buku tulis yang berisikan wasiatnya; 6) pada saat surat wasiat dibuat hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu PEWARIS (pewaris), SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya (Saksi-Saksi); 7) surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS telah dibacakan di hadapan istri beserta anak-anaknya dan mantan istrinya yang pertama dan kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI II DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi bekerja di PT.Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) pada bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Januari 2008 dengan jabatan sebagai Sekretaris perusahaan dan staf bagian akunting; 2) PEWARIS (pewaris) adalah pemilik tunggal PT.SSC; 3) anak-anak dari PEWARIS (pewaris) adalah bekerja sebagai pelaksana operasional perusahaan, bukan pemilik perusahaan; 4) PT.SSC mulai ada masalah keuangan pada tahun 2004 setelah memiliki utang di BRI dan perusahaan kesulitan untuk membayar utang tersebut; 5) uang hasil pinjaman di BRI sebagian digunakan untuk operasional pengembangan perusahaan sedangkan sebagian lagi digunakan untuk keperluan di luar operasional perusahaan seperti merenovasi rumah-rumah yang ditempati oleh istri dan anak PEWARIS (pewaris); 6) seluruh transaksi keuangan PT.SSC tercatat dalam buku besar dan buku kecil; 7) buku kecil adalah buku catatan keuangan untuk uang yang nominalnya kecil, sedangkan buku besar adalah buku catatan keuangan untuk uang yang nominalnya besar, dan saksi adalah pemegang buku kecil; 8) kebutuhan bulanan istri dan anak-anak PEWARIS (pewaris) dipenuhi oleh PT.SSC atas perintah PEWARIS (pewaris) sebagai pemilik tunggal perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI III DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi mengenal PEWARIS

Halaman 180 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris) sejak tahun 1980; 2) istri PEWARIS (pewaris) yang saksi kenal yaitu TERGUGAT VII (istri pertama) dan PENGGUGAT VII (istri kedua); 3) saksi hadir pada prosesi akad nikah antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII; 4) salah satu tandatangan yang ada di bukti surat P.12 dan P.37 tersebut adalah tandatangan saksi; 5) saksi bernama Uwon Denka kalau dahulu nama saksi adalah Uwon RisSAKSI; 6) pembubuhkan tandatangan di surat sebagaimana bukti P.12 dan P.37 tersebut tidak dilakukan secara bersamaan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut; 7) tandatangan yang ada di bukti P.37 adalah tanda tangan saksi, dan ditandatangani oleh saksi di kediaman saksi, namun saksi tidak membaca apa isinya namun menurut penjelasan PENGGUGAT IV bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 adalah untuk membenarkan bahwa saksi adalah salah satu orang yang menandatangani di surat sebagaimana bukti P.12;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI IV DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi mengenal PEWARIS (pewaris) sejak tahun 1970-an; 2) PEWARIS memiliki usaha pabrik tekstil sejak tahun 1980 atau setelah menikah dengan TERGUGAT VII; 3) istri PEWARIS (pewaris) yang saksi kenal yaitu TERGUGAT VII (istri pertama) dan PENGGUGAT VII (istri kedua); 4) saksi hadir pada prosesi akad nikah antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII; 5) salah satu tandatangan yang ada di bukti surat P.12 dan P.37 tersebut adalah tandatangan saksi; 6) ketika saksi menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.12 kertas tersebut dalam keadaan kosong dan saksi bersedia menandatangani kertas kosong karena pak PEWARIS menyampaikan bahwa tandatangan saksi di kertas kosong tersebut tidak akan merugikan saksi dan selain itu karena saksi sangat segan dan menghormati pak PEWARIS; 7) saksi mendatangi surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 atas permintaan PENGGUGAT IV, dan ketika saksi tandatangani surat sebagaimana bukti P.37 dalam kondisi kertas kosong dan saksi dalam keadaan sakit sehingga kurang jelas atas apa yang saksi tandatangani, namun berdasarkan penjelasan PENGGUGAT IV surat pernyataan sebagaimana bukti P.37 adalah pernyataan untuk membenarkan bahwa saksi pernah mendatangi surat sebagaimana bukti P.12;

Halaman 181 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI V DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi pernah bekerja diperusahaan milik PEWARIS (pewaris) pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980; 2) nama perusahaan milik PEWARIS (pewaris) tempat saksi bekerja adalah Satya Textile; 3) perusahaan PEWARIS yang bernama Satya Textile tersebut didirikan pada sekitar akhir 1979 atau awal tahun 1980 dan bergerak dibidang tenun; 4) ketika mendirikan perusahaan tenun yang bernama Satya Textile, PEWARIS sudah memiliki istri yaitu bu TERGUGAT VII dan 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI VI DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) istri pertama PEWARIS (pewaris) adalah TERGUGAT VII dan bercerai pada tahun 1995; 2) istri kedua pewaris bernama Eka dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 3) saksi tidak hadir pada pernikahan PEWARIS (pewaris) dengan bu Eka dan mengetahui PEWARIS (pewaris) sudah menikah dengan bu Eka setelah lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan mereka; 4) TERGUGAT VII mengetahui PEWARIS (pewaris) sudah menikah dengan bu Eka, setelah lebih kurang 2 (dua) bulan pernikahan mereka; 5) pada saat PEWARIS (pewaris) menikah dengan bu Eka, pewaris sudah memiliki istri yaitu bu TERGUGAT VII; 6) nama ayah pewaris dan saksi pada mulanya Emed Natapura, namun setelah saksi duduk di kelas kelas 5-6 SD, nama ayah pewaris dan saksi berganti nama menjadi Emed Gandawijaya dan perubahan nama itu terjadi ketika ayah pewaris dan saksi menikah;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat yang bernama SAKSI VII DARI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan: 1) saksi adalah pemilik rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya sebelum dibeli oleh PEWARIS (pewaris); 2) saksi menjual rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya kepada PEWARIS (pewaris) pada tahun 1998 dengan harga lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 3) rumah saksi yang dijual kepada PEWARIS (pewaris) berdiri di atas tanah seluas 243 M²; 4) pada saat terakhir saksi mengunjungi rumah yang telah saksi

Halaman 182 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada PEWARIS (pewaris), rumah dan tanah tersebut sudah menjadi lebih luas sekitar 300% (tiga ratus persen);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya terkait dengan wasiat, para Tergugat juga telah menghadirkan seorang ahli yaitu Prof. Dr. Drs. H. AHLI I, M.Si, ahli tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan ahli yang diajukan oleh para Tergugat telah menyampaikan laporannya secara tertulis dan juga telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa ahli yaitu Prof. Dr. Drs. H. AHLI I, M.Si yang merupakan Guru Besar dan Ketua Prodi Doktor Hukum Islam pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengenai: 1) pengertian wasiat, 2) sumber hukum wasiat, 3) rukun dan syarat wasiat, 4) wasiat kepada ahli waris menurut beberapa mazhab dan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam; dan keterangan dari ahli tersebut telah dimuat secara lengkap pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik para Penggugat, dalil jawaban dan duplik para Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 karena sakit;
2. Bahwa selama masa hidupnya PEWARIS (pewaris) telah menikahi 3 (tiga) orang perempuan yaitu: 1). TERGUGAT VII (Tergugat VII) yang dinikahinya pada tanggal 22 November 1966 dan bercerai pada tanggal 30 Maret 1995; 2). PENGUGAT VII (Penggugat VII) yang dinikahinya pada tanggal 17 Januari 1987 dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2011; 3). PENGUGAT I (Penggugat I) yang dinikahinya pada tanggal 15 Desember 1998;
3. Bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII) dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: 1) TERGUGAT I (Tergugat I); 2) TERGUGAT II alias TERGUGAT II alias TERGUGAT II

Halaman 183 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



(Tergugat II); 3) TERGUGAT III (Tergugat III); 4) TERGUGAT IV (Tergugat IV); 5) TERGUGAT V (Tergugat V); 6) TERGUGAT VI alias TERGUGAT VI (Tergugat VI);

4. Bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). PENGGUGAT IV (Penggugat IV); 2). PENGGUGAT V (Penggugat V); 3). PENGGUGAT VI (Penggugat VI);

5. Bahwa dari hasil perkawinan PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1). PENGGUGAT II (Penggugat II); 2) PENGGUGAT III (Penggugat III);

6. Bahwa pada saat PEWARIS (pewaris) menikah dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), pewaris masih terikat pernikahan dengan TERGUGAT VII (Tergugat VII), sehingga pewaris memiliki 2 (dua) orang istri secara bersamaan yaitu TERGUGAT VII (Tergugat VII) dan PENGGUGAT VII (Penggugat VII) dari tanggal 17 Januari 1987 sampai dengan tanggal 30 Maret 1995;

7. Bahwa pada saat PEWARIS (pewaris) menikah dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), pewaris masih terikat pernikahan dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), sehingga pewaris memiliki 2 (dua) orang istri secara bersamaan yaitu PENGGUGAT VII (Penggugat VII) dan PENGGUGAT I (Penggugat I) dari tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan 12 Januari 2011;

8. Bahwa PEWARIS membuat wasiat pada tanggal 25 Mei 2017 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya;

9. Bahwa surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS ditujukan untuk istri dan anak-anaknya, mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut;

10. Bahwa atas permintaan PEWARIS, SAKSI Marya menuliskan seluruh kata-kata wasiat yang diucapkan oleh PEWARIS dikarenakan pada saat membuat surat wasiat PEWARIS dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu menulis sendiri dan tidak mampu membubuhkan tandatangan

Halaman 184 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diganti dengan cap jempol, sedangkan SAKSI I DARI PENGGUGAT diminta oleh PEWARIS (pewaris) untuk menyimpan buku tulis yang berisikan wasiatnya;

11. Bahwa pada saat membuat surat wasiat PEWARIS (pewaris) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan dalam kondisi stroke;

12. Bahwa PEWARIS (pewaris) sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan meninggalnya yaitu tanggal 17 Juni 2018, sudah empat kali menjalani rawat inap di Rumah Sakit Al Islam Bandung disebabkan mengidap sakit Stroke (Stroke Infark), Diabetes (DM (Diabetes Melitus) Type II), Jantung Koroner (CAD (Coronary Artery Disease), CHF (congestive heart failure), AF (atrial fibrilasi)), Gagal ginjal (AKI (acute kidney injury), CKD (chronic kidney disease), DKD (Diabetic Kidney Disease)), Gangguan Pernapasan Berat (Respiratory Failure);

13. Bahwa istri dan anak-anak PEWARIS, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut, tidak mengetahui proses pembuatan wasiat yang dilakukan PEWARIS dan juga tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut sampai wasiat tersebut dibacakan dihadapan mereka pasca PEWARIS meninggal dunia;

14. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 dan wasiatnya dibacakan pada tanggal 20 Juni 2018 dihadapan istri dan anak-anak PEWARIS, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut, dan dihadiri oleh SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (pewaris) yang diantaranya berisi hibah kepada mantan istri pertama yaitu TERGUGAT VII (Tergugat VII), hibah kepada mantan istri kedua yaitu PENGGUGAT VII (Penggugat VII) dan hibah kepada istri ketiganya yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I);

Halaman 185 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan dari para Penggugat sebagai berikut:

1. Mengenai Sita Jaminan Atas Objek Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas objek perkara dan/atau harta peninggalan (tirkah) dari pewaris dengan alasan agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*);

Menimbang, bahwa tujuan dari penyitaan adalah untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 199 H.I.R, dan selama persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pihak-pihak yang akan memindahtangankan, merusak atau memusnahkan objek sengketa pada perkara ini, oleh karenanya permohonan sita jaminan atas objek perkara yang diajukan oleh para Penggugat harus ditolak;

2. Mengenai Wasiat dan Hibah yang Dibuat Oleh Pewaris

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat meminta agar wasiat yang diantaranya berisikan hibah, yang dibuat oleh pewaris (PEWARIS pada tanggal 25 Mei 2017 dinyatakan sah dan berharga, sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa para Tergugat menolak mengenai gugatan para Penggugat yang pada pokoknya disebabkan karena wasiat tersebut dibuat tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dan dibuat oleh PEWARIS pada saat kondisi sakit, secara lengkap penolakan para Tergugat telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai wasiat dan hibah yang dibuat oleh PEWARIS sebelum meninggalnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 186 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan wasiat diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدُوا بَيْنَكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ لَوْ صِيَّتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ عِرْضِكُمْ لَا أَمَّ صِرْعَمٌ فِي لَأَرْضٍ قَاصَّةٍ كُمْ مُصِيبَةً لِّمَوْتٍ تَحِبُّنَّ يَسُوْنَهُمَا مِّنْ حَبِي لَصَلَوَةٍ فَعِيسِمَانِ لِّلَّهِ إِن رَّبُّكُمْ لَا تَشْدُ تَبْرِي بِهِ تَمَّا وَلَدَ كَانَ ذَا وَبَى وَلَا تَرْتُمْ شَهَدَةً كَلِّهِ إِنَّا إِذَا لَمِرَ لَاتِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (Q.S. Al-Maidah: 106)

1. Jumlah Harta yang Diwasiatkan Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga

Kitab Sunan At-Tirmidzi, hadits No. 2262

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشَقِيئًا مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ بِرَثَتِي إِلَّا ابْنَتِي أَقَاوِصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَنُتْنِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيُّوْ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ لِلنَّاسِ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ بَقِيَّةً إِلَّا أَجَزْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّفْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ

Halaman 187 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya dia berkata; Pada tahun Fathu Makkah, aku tertimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjengukku, maka aku pun berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisku kecuali anak perempuanku seorang diri. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata, "Atau duapertiga darinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Atau setengahnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu, sepertiga darinya?" Akhirnya beliau bersabda: "Sepertiga. Namun, sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu pun, kecuali kamu akan diberi ganjaran pahala, hingga sesuap makanan yang kamu suapkan pada mulut isterimu." ... (H.R. At-Tirmidzi)

2. Orang yang mewarisi tak berhak peroleh wasiat

Kitab Sunan At-Tirmidzi, hadits No. 2267

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لَعَائَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari 'Abdurrahman bin Ghanm dari 'Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyampaikan khuthbah di atas Unta miliknya, sementara aku tetap berada di bawah leher Untanya yang sedang mengalirkan busa liurnya dan bertetes di atantara kedua pundakku. Maka aku pun mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris..... (H.R. At-Tirmidzi)

Menimbang, bahwa mengenai wasiat telah diatur sebagaimana pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai apakah surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS pada tanggal 25 Mei 2017 telah memenuhi kriteria pasal-pasal yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 188 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 195 KHI ayat (3) *Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*, ayat (4) *Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris*;

Menimbang, bahwa wasiat yang dibuat oleh PEWARIS dibuat secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I DARI PENGGUGAT dan SAKSI Marya, dan dalam surat wasiat pewaris menyatakan memberikan kepada ahli waris yaitu istrinya yang bernama PENGGUGAT I (Penggugat I) berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah yang ditempati, serta sebidang kebun buah naga yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan terhadap wasiat tersebut ahli warisnya yang lain yaitu anak-anak dari mantan istrinya yang pertama dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak menyetujui wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KHI yang berbunyi: *Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: huruf b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya*;

Menimbang, bahwa dalam wasiatnya PEWARIS (pewaris) menyatakan memberikan kepada mantan istrinya yang pertama yaitu TERGUGAT VII (Tergugat VII) berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat nilai \$1 (satu USD) setara Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah), namun jumlah tersebut dapat berubah sejalan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar ketika wasiat dilaksanakan, dan terhadap wasiat tersebut penerima wasiat yaitu TERGUGAT VII (Tergugat VII) menolaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 198 KHI yang berbunyi: *Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu*;

Menimbang, bahwa dalam wasiatnya PEWARIS (pewaris) mengamanahkan agar PT. Satya Sumba Cemerlang dipimpin oleh ahli waris yaitu TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT V (Tergugat V),

Halaman 189 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IV (Penggugat IV), dan PENGGUGAT V (Penggugat V), mereka mendapat gaji yang layak dari PT. Satya Sumba Cemerlang sedangkan ahli waris yang lainnya tetap sebagai pemegang saham perusahaan tersebut, selain itu biaya hidup istri pewaris dan biaya sekolah bagi anak-anaknya harus ditanggung PT.Satya Sumba Cemerlang, namun dalam wasiatnya PEWARIS (pewaris) tidak memberikan jangka waktu tertentu sampai kapan biaya hidup istri pewaris dan biaya sekolah anak-anaknya harus ditanggung PT.Satya Sumba Cemerlang, dan terhadap isi wasiat tersebut TERGUGAT III (Tergugat III) dan TERGUGAT V (Tergugat V) menolak menerima wasiat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 203 ayat (1) KHI yang berbunyi: *Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya, dan Pasal 204 ayat (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu, ayat (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, ayat (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya;*

Menimbang bahwa surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (pewaris) dalam keadaan tertutup dan disimpan oleh SAKSI I DARI PENGGUGAT, sementara SAKSI I DARI PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Notaris atau Kantor Urusan Agama setempat sampai surat wasiat tersebut dibuka oleh SAKSI I DARI PENGGUGAT dan dibacakan oleh SAKSI Marya dihadapan istri dan anak-anak PEWARIS, serta mantan istrinya yang pertama dan mantan istrinya yang kedua beserta anak-anak dari kedua mantan istrinya tersebut;

Halaman 190 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hibah yang tercantum pada surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (pewaris) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 210 KHI ayat (2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;*

Menimbang, bahwa surat wasiat yang dibuat oleh PEWARIS (pewaris) pada tanggal 25 Mei 2017, diantara isi wasiatnya adalah menghibahkan kepada istrinya yaitu PENGUGAT I (Penggugat I) berupa satu unit rumah beserta isinya yang saat ini ditempati oleh Penggugat I tersebut dan anak-anaknya, yang berada di Kampung Cikalang RT.001 RW.008, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dan terhadap objek tersebut para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa PEWARIS (pewaris) adalah pemilik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 213 KHI yang berbunyi: *Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;*

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan meninggalnya yaitu tanggal 17 Juni 2018, PEWARIS (pewaris) sudah empat kali menjalani rawat inap di Rumah Sakit Al Islam Bandung disebabkan mengidap sakit Stroke (*Stroke Infark*), Diabetes (*DM (Diabetes Melitus) Type II*), Jantung Koroner (*CAD (Coronary Artery Disease)*), CHF (*congestive heart failure*), AF (*atrial fibrilasi*), Gagal ginjal (*AKI (acute kidney injury)*), CKD (*chronic kidney disease*), DKD (*Diabetic Kidney Disease*), Gangguan Pernapasan Berat (*Respiratory Failure*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim dengan kondisi kesehatan PEWARIS (pewaris) sebagaimana tersebut di atas maka hibah yang dilakukannya sebagaimana dimuat dalam surat wasiatnya harus mendapat persetujuan dari ahli waris, dan dipersidangan terbukti bahwa PEWARIS (pewaris) pada saat menghibahkan sebagian hartanya sebagaimana dimuat dalam surat wasiat tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris;

Halaman 191 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar surat wasiat yang didalamnya memuat pernyataan hibah agar dinyatakan sah dan berharga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat angka 3 telah ditolak maka petitum gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan petitum ini yaitu petitum angka 4, angka 7 dan petitum angka 8.1 harus dinyatakan ditolak;

3. Mengenai Penghentian Operasional PT. Satya Sumba Cemerlang

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) tidak terbuka mengenai aset apa saja yang dimiliki oleh PT. Satya Sumba Cemerlang dan tidak terbuka mengenai neraca keuangan dan pembukuan keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang, oleh karenanya para Penggugat meminta agar operasional dan aktivitas PT. Satya Sumba Cemerlang dihentikan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansi dengan gugatan Penggugat yaitu mengenai gugatan waris, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat angka 5 telah ditolak maka petitum gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan petitum ini yaitu petitum angka 9 harus dinyatakan ditolak;

4. Mengenai Ahli Waris dari PEWARIS (pewaris)

Menimbang, bahwa pada proses persidangan sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya, maka telah terbukti PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 karena sakit dan selama masa hidupnya pernah melangsungkan tiga kali pernikahan. **Pernikahan pertama** pada tanggal 22 November 1966 dengan TERGUGAT VII, kemudian bercerai pada tanggal 30 Maret 1995 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II alias TERGUGAT II alias

Halaman 192 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V), TERGUGAT VI (Tergugat VI). **Pernikahan kedua** pada tanggal 17 Januari 1987 dengan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), kemudian bercerai pada tanggal 12 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI. **Pernikahan ketiga** pada tanggal 15 Desember 1998 dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: PENGGUGAT II (Penggugat II) dan PENGGUGAT III (Penggugat III);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat meminta agar istri dari PEWARIS beserta anak-anaknya baik dari istri pertama, dari istri kedua dan dari istri ketiga ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT pada Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya, "Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan (oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka)."

Menimbang, bahwa anak-anak PEWARIS baik dari istri pertama, dari istri kedua dan dari istri ketiga memiliki hubungan darah dengan PEWARIS selaku pewaris, sedangkan istrinya memiliki hubungan dengan PEWARIS karena perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 174 KHI maka istri dan anak-anaknya baik dari istri pertama, dari istri kedua dan dari istri ketiga adalah ahli waris dari PEWARIS (pewaris), oleh karenanya gugatan para Penggugat agar PENGGUGAT I (istri), dan anak-anaknya baik dari istri pertama yaitu: 1) TERGUGAT I, 2) TERGUGAT II, 3) TERGUGAT III, 4)

Halaman 193 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



TERGUGAT IV, 5) TERGUGAT V, 6) TERGUGAT VI, dari istri kedua yaitu: 1) PENGGUGAT IV, 2) PENGGUGAT V, 3) PENGGUGAT VI dan dari istri ketiga yaitu: 1) PENGGUGAT II, 2) PENGGUGAT III, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS (pewaris) patut untuk dikabulkan;

5. Mengenai Harta Peninggalan dan atau Harta Waris PEWARIS (pewaris)

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 8.2 para Penggugat meminta agar aset PT. Satya Sumba Cemerlang yaitu objek sebagaimana petitum angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 sebagai harta peninggalan dan atau harta waris dari PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa objek sebagaimana petitum angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 adalah aset PT. Satya Sumba Cemerlang atau merupakan harta milik PEWARIS (pewaris), oleh karenanya petitum gugatan angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat angka 8.2.1 sampai dengan petitum angka 8.2.88 telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan petitum tersebut yaitu petitum gugatan angka 12 harus dinyatakan ditolak;

6. Mengenai Utang PEWARIS (pewaris) dan Utang Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI

Menimbang, bahwa para Penggugat meminta agar utang sebagaimana petitum angka 8.2.89 sampai dengan petitum angka 8.2.110 dinyatakan sebagai utang pewaris, kemudian pada repliknya para Penggugat menambahkan petitum gugatan yaitu meminta agar utang Tergugat IV berupa total cicilan Nissan Grand Livina D 1284 ACI, utang Tergugat V sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan utang Tergugat VI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai piutang perusahaan dan menjadi harta peninggalan dari PEWARIS (pewaris);

Halaman 194 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



menimbang, bahwa mengenai utang sebagaimana petitum angka 8.2.89 sampai dengan petitum angka 8.2.110 dalam gugatan para Penggugat tidak merinci secara jelas utang yang dimaksud yaitu mengenai berapa jumlah utang, kapan utang itu dibuat, berapa lama masa peminjaman utang, berapa sisa utang yang belum dibayar, begitu juga dengan petitum replik para Penggugat yang meminta agar utang-utang para Tergugat sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris namun tidak didukung dengan alasan bagaimana para Tergugat memiliki utang ke pabrik yang diuraikan pada bagian posita, sehingga petitum angka 8.2.89 sampai dengan petitum angka 8.2.110 dan petitum mengenai utang-utang para Tergugat tersebut kabur (*obscur libel*), oleh karenanya petitum gugatan angka 8.2.89 sampai dengan petitum angka 8.2.110 dan petitum mengenai utang-utang para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para Penggugat angka 8.2.89 sampai dengan petitum angka 8.2.110 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan para Penggugat yang ada kaitannya dengan petitum tersebut yaitu petitum gugatan angka 11 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Mengenai Besarnya Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 10 para Penggugat meminta agar istri (Penggugat I) dari PEWARIS (pewaris) mendapatkan bagian 1/16 ditambah barang hibah dalam wasiat yaitu rumah berserta isinya yang sekarang ditempati oleh Penggugat I beserta tanah kosong yang dikenal dengan kebun buah naga yang terletak di Desa Cileunyikulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sedangkan bagi anak laki-laki dari PEWARIS (pewaris) masing-masing mendapatkan bagian 2/17 dan anak perempuan masing-masing mendapatkan bagian 1/17;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu mengenai wasiat dan hibah sudah ditolak, maka mengenai gugatan para Penggugat agar PENGGUGAT I (Penggugat I) selaku istri dari PEWARIS (pewaris) mendapat tambahan berupa barang hibah sebagaimana dalam surat wasiat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis

Halaman 195 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian anak dan istri sebagai ahli waris Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّهِ فِي الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ
[.....]

Artinya: Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..... (An-Nisa: 11)

وَلَهُنَّ الْاَرْْبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْاَلْتُمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ [.....]

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu..... (An-Nisa': 12)

Menimbang, bahwa besarnya bagian istri dan anak sebagaimana ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 KHI sejalan dengan surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 tersebut, dengan demikian PENGUGAT I (Penggugat I) dengan status janda dari PEWARIS (pewaris) mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi bagian anak-anak pewaris yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bagian anak-anak pewaris yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan dengan pembagian 2 (dua) bagian anak laki-laki berbanding 1 (satu) bagian anak perempuan, sehingga anak laki-laki mendapat 2/17 bagian sedangkan anak perempuan mendapat 1/17 bagian;

Halaman 196 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka istri/janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{17}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{17}$ bagian dari $\frac{7}{8}$, dengan demikian masing-masing angka penyebutnya tidak sama besar sehingga tidak dapat langsung dibagi, maka untuk mendapatkan pembagian yang adil antara para ahli waris tersebut, angka penyebut masing-masing harus disamakan terlebih dahulu dengan cara dikalikan sampai menjadi angka yang sama-sama habis dibagi dengan angka 8 dan 17 tersebut, yaitu angka 136, sehingga dengan demikian penghitungannya adalah istri/janda yang semula mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dikali 17 sehingga menjadi $\frac{17}{136}$ bagian, anak laki-laki yang semula mendapatkan $\frac{2}{17}$ bagian dikali $\frac{7}{8}$ sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat $\frac{14}{136}$ bagian, dan anak perempuan yang semula mendapatkan $\frac{1}{17}$ bagian dikali $\frac{7}{8}$ sehingga masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{7}{136}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT I (istri/janda) mendapat $\frac{17}{136}$ bagian;
- 2) TERGUGAT I (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{136}$ bagian;
- 3) TERGUGAT II (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{136}$ bagian;
- 4) TERGUGAT III (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{136}$ bagian;
- 5) TERGUGAT IV (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{136}$ bagian;
- 6) TERGUGAT V (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{136}$ bagian;
- 7) TERGUGAT VI (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{136}$ bagian;
- 8) PENGUGAT IV (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{136}$ bagian;
- 9) PENGUGAT V (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{136}$ bagian;

Halaman 197 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



10) PENGGUGAT VI (anak kandung laki-laki) mendapat 14/136 bagian;

11) PENGGUGAT II (anak kandung laki-laki) mendapat 14/136 bagian;

12) PENGGUGAT III (anak kandung perempuan) mendapat 7/136 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 10 (sepuluh) tentang hak bagian masing-masing ahli waris patut dikabulkan;

8. Mengenai Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat mengenai pembebanan biaya untuk perkara ini, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsvensi dari para Tergugat;

DALAM REKONSVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah mengajukan gugat balik (rekonsvensi) dan terhadap gugatan rekonsvensi tersebut para Tergugat Rekonsvensi telah menggapinya, kemudian apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsvensi maka dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsvensi, selanjutnya mengenai gugatan rekonsvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvensi pada pokoknya meminta seluruh harta benda yang menjadi objek perkara ini sebelum ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris) terlebih dahulu ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonsvensi VII) karena sebagian harta benda yang menjadi objek perkara ini diperoleh di masa pernikahan Pewaris dengan Penggugat Rekonsvensi VII sedangkan sebagian

Halaman 198 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diperoleh dari keuangan PT. Satya Sumba Cemerlang yang didirikan ketika Pewaris dan Penggugat Rekonvensi VII masih terikat perkawinan, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi haknya Pewaris ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) untuk kemudian dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut para Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi karena para Tergugat Rekonvensi ingin menjalankan amanah sebagaimana surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris, selain itu harta benda yang menjadi objek perkara ini tidak semuanya diperoleh pada masa perkawinan Pewaris dengan Penggugat Rekonvensi VII namun ada yang diperoleh pada masa perkawinan Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi VII;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya gugatan rekonvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi telah dimuat pada berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T.14 s.d bukti T.77, bukti T.79, bukti T.81 s.d bukti T.84, dan bukti T.88, selain itu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi serta mengajukan ahli yaitu Dr. Hj. AHLI II, M.Ag, sedangkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan untuk menguatkan dalil gugatan konvensinya karena para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menginginkan para pihak pada perkara ini menjalankan wasiat dari Pewaris sebagaimana telah disampaikan pada bagian konvensi, selanjutnya bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.50, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor

Halaman 199 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 830 M² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 115/Jb/1975 tanggal 24 Juli 1975, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.51, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 990 M² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan pemilik tanah tersebut atas nama PEWARIS (pewaris) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tanggal 16 Juli 1979, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.52, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 2.060 M² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan pemilik tanah tersebut atas nama PEWARIS (pewaris) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung tanggal 16 Juli 1979, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 200 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi AJB NO.339/JB/V/1984 yang dibuat oleh M. Hermin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 22 Mei 1984, bukti tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 22 Mei 1984 Ny. Amah telah membeli dari Basih berupa sebidang tanah berukuran 870 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: Sawah Sdr. Maja
Timur	: Sawah Ny. Encun
Selatan	: Sawah Sdr. Ali
Barat	: Sawah Basih

Menimbang, bahwa bukti T.17 digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.17 yang berupa akta jual beli tanah, tidak menerangkan pewaris dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII atau salah satu dari keduanya telah melakukan pembelian sebidang tanah karena yang tercantum adalah nama orang lain, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan pewaris dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang luas dan lokasinya sebagaimana dimuat dalam AJB NO.339/JB/V/1984 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.325, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 330 M² beserta bangunan

Halaman 201 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 519/JB/PPAT/X/1985 tanggal 3 Oktober 1985, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.319, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 425 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 518/JB/PPAT/X/1985 tanggal 3 Oktober 1985, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.481, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selain itu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.21 berupa fotokopi AJB NO.62/JB/PPAT/II/1987 yang dibuat oleh M. Hermin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 Januari 1987, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.481 (bukti T.20) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka

Halaman 202 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 219 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 62/JB/PPAT/II/1987 tanggal 27 Januari 1987 dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selain itu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.26 berupa fotokopi AJB No.621/JB/PPAT/1989 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 5 Juli 1989, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.478 (bukti T.22) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 555 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 621/JB/PPAT/1989 tanggal 5 Juli 1989 dan merupakan harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 203 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.482, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan selain itu para Tergugat juga mengajukan bukti T.27 berupa fotokopi AJB NO.22/JB/PPAT/1990 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 6 Januari 1990, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Tergugat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.482 (bukti T.23) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.23 dan P.27 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 190 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/JB/PPAT/1990 tanggal 6 Januari 1990 dan merupakan harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa fotokopi AJB No.06/JB/PPAT/1989 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 3 Januari 1989, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan telah terjadi transaksi jual beli dalam rangka peralihan kepemilikan terhadap objek sebagaimana bukti T.31, kemudian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan T.31 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.480, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun

Halaman 204 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 480 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti T.24, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.25 berupa fotokopi AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 April 1989, bukti tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 27 April 1989 Danamirja telah membeli dari Yayah berupa sebidang tanah berukuran 133,5 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: Darat Sdr. Dasmana
Timur	: Darat Sdr. Anwar
Selatan	: Darat Sdr. PEWARIS
Barat	: Darat Masjid Al-Barkah

Menimbang, bahwa bukti T.25 digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.25 yang berupa akta jual beli tanah, tidak menerangkan pewaris dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII atau salah satu dari keduanya telah melakukan pembelian sebidang tanah karena yang tercantum adalah nama orang lain, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan pewaris dan Penggugat

Halaman 205 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang luas dan lokasinya sebagaimana dimuat dalam AJB No.392/JB/PPAT/IV/1989 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.28 berupa fotokopi AJB No.1636/JB/PPAT/X/1990 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 2 Oktober 1990, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan telah terjadi transaksi jual beli dalam rangka peralihan kepemilikan terhadap objek sebagaimana bukti T.32, kemudian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan T.32 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.476, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti T.28, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.29 berupa fotokopi AJB No.1977/JB/PPAT/X/1990 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 19 Oktober 1990, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan telah terjadi transaksi jual beli dalam rangka peralihan kepemilikan terhadap objek sebagaimana bukti T.30, kemudian para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan T.30 berupa fotokopi SHM/Buku Tanah No.479, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke

Halaman 206 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 212 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti T.29, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.33 berupa fotokopi SHM No.2585, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 110 M² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 931/JB/PPAT/XII/1991 tanggal 9 Desember 1991, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.34 berupa fotokopi AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Juli 1991, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991 (bukti T.34) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.34 tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa T.34 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 16 Juli 1991 PEWARIS (pewaris) telah

Halaman 207 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sarnah berupa sebidang tanah berukuran 1.932 M² yang terletak di Jalan Pasirkukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah PEWARIS/Sopari
Timur : tanah Encu Suherman
Selatan : tanah PEWARIS/Omo
Barat : tanah PEWARIS/H. Toha

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.34 berupa AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.762/JB/PPAT/VII/1991 (bukti T.34) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.35 berupa fotokopi AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991 yang dibuat oleh MA. Rachmat Partasasmita, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Juli 1991, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991

Halaman 208 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.35) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.35 tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.35 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 16 Juli 1991 PEWARIS (pewaris) telah membeli dari Sarnah berupa sebidang tanah berukuran 154 M² yang terletak di Jalan Pasirkukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah PEWARIS
Timur	: tanah Sarnah
Selatan	: tanah PEWARIS
Barat	: selokan Cibiuk

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertipikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.35 berupa AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.763/JB/PPAT/VII/1991 (bukti T.35) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII

Halaman 209 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.36 berupa fotokopi SHM No.477, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 2.330 M² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2005 tanggal 7 Februari 2005, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.37 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2514, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 5 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2514 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.37 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 57 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1027/MJL/1998 tanggal 30 November 1998 dan merupakan harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek

Halaman 210 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi SHM No.2580, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 906 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 402/MJL/1999 tanggal 29 Desember 1999, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.39 berupa fotokopi SHM No.2579, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 491 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 401/MJL/1999 tanggal 29 Desember 1999, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.40 berupa fotokopi SHM No.2575, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-nazegelen, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 429 M² yang terletak di Desa

Halaman 211 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 403/MJL/1999 tanggal 29 Desember 1999, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.41 berupa fotokopi SHM No.2594, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 569 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32/MJL/2001 tanggal 26 Januari 2001, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.42 berupa fotokopi SHM No.2590, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 143 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/MJL/2001 tanggal 21 Juni 2001, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.43 berupa fotokopi SHM No.2591, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat

Halaman 212 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 102 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama PEWARIS (pewaris) disebabkan telah diterjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 509/2003 tanggal 26 September 2003, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.44 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1311, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Desember 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 62 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah tanah milik Teti Sumyati;

Menimbang, bahwa bukti T.44 digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa nama pemegang hak pada bukti T.44 bukanlah pewaris, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII atau ahli waris, namun atas nama orang lain yaitu Teti Sumyati, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1311 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.45 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1377, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Desember 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah

Halaman 213 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 158 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah tanah milik Emor;

Menimbang, bahwa bukti T.45 digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa nama pemegang hak pada bukti T.45 bukanlah pewaris, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII atau ahli waris, namun atas nama orang lain yaitu Emor, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1377 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.46 berupa fotokopi SHM No.2587, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 909 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dan tanah tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) disebabkan telah terjadi jual beli sebagaimana bukti T.62 berupa Akta Jual Beli Nomor 32/2007 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 19 Januari 2007, dan bukti T.62 tersebut

Halaman 214 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.47 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2033, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2033 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.47 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 108 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 124/2013 tanggal 18 November 2013 dan merupakan harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.48 berupa fotokopi SHM No.2578 atas nama PEWARIS (pewaris), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 56 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 215 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.49 berupa fotokopi SHM No.2581 atas nama PEWARIS (pewaris), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 72 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.50 berupa fotokopi SHM No.2593 atas nama PEWARIS (pewaris), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris memiliki sebidang tanah seluas 104 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.51 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2583 atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2583 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.51 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat

Halaman 216 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.2583 adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.52 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2584 atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2584 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.52 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.2584 adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.53 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2574 atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2574 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Halaman 217 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.53 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.2574 adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.54 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2589 atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2589 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.54 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.2589 adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.55 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2582 atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2582 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan

Halaman 218 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.55 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.2582 adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.56 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1350, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegeleen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1350 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.56 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1350 telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.57 berupa fotokopi AJB No.239/2009 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 219 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 3 Juli 2009, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.239/2009 (bukti T.57) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.57 tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.57 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) telah membeli dari Memen berupa sebidang tanah berukuran 315 M² yang terletak di Jalan Blok Rancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah milik Undang
Timur	: tanah milik Satja Natapura
Selatan	: tanah milik Tatang
Barat	: tanah milik Usman

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.57 berupa AJB No.239/2009 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB

Halaman 220 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.239/2009 (bukti T.57) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.58 berupa fotokopi SHM No.2124 atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 1 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 2124 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.59 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1307, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Desember 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan luas 90 M² yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung adalah tanah milik Kartisah;

Menimbang, bahwa bukti T.59 digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa nama pemegang hak pada bukti T.59 bukanlah pewaris, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII atau ahli waris, namun atas nama orang lain yaitu Kartisah, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan objek sebagaimana Sertipikat

Halaman 221 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.1307 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.60 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1305, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 8 Desember 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1305 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.60 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1305 telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 457/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.61 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1376, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Desember 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1376 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias

Halaman 222 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.61 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 1376 telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 455/2008 tanggal 4 Desember 2008 dan sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.63 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Atas Tanah Girik (Letter C) NO.A 29, Luas 70 M2, Blok Pasirkukun, yang dibuat oleh Suhaya, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.63 merupakan surat pernyataan dibawah tangan, karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing:

- No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P-III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Halaman 223 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Februari 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";*

Oleh karenanya bukti T.63 yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.64 berupa fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah yang terletak di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan Luas 112 M², Blok Pasirkukun, yang dibuat oleh TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.64 merupakan surat pernyataan dibawah tangan, karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing:

- No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Surat bukti yang merupakan pernyataan berlaku dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P-III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*
- No.3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Februari 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";*

Oleh karenanya bukti T.64 yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan harus dikesampingkan;

Halaman 224 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.65 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.516, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Mei 2009, bukti tersebut telah di-*nazegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.516 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.65 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.516 telah berubah nama kepemilikan menjadi atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) disebabkan telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 011/2009 tanggal 13 Januari 2009 dan sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.66 berupa fotokopi SHM No.340 atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 1 September 1992, bukti tersebut telah di-*nazegele*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.340 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan dan mengenai apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 225 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.67 berupa fotokopi AJB No.320/2008 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 Agustus 2008, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.320/2008 (bukti T.67) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.67 tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.67 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) telah membeli dari B. Darya berupa sebidang tanah berukuran 3.682 M² yang terletak di Jalan Blok Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah makam dan tanah milik Cep Durahman
Timur : Selokan
Selatan : tanah milik B. Darya
Barat : tanah milik Enjang dan tanah milik Cep Durahman

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis

Halaman 226 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti T.67 berupa AJB No.320/2008 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.320/2008 (bukti T.67) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.68 berupa fotokopi AJB No.326/2008 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 25 Agustus 2008, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.326/2008 (bukti T.68) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.68 tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.68 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) telah membeli dari B. Darya berupa sebidang tanah berukuran 3.682 M² yang terletak di Jalan Blok Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah milik B. Darya
Timur	: tanah milik Hj. Saripah dan tanah milik Engkus
Selatan	: tanah milik H. Dedi, tanah milik H. Odeng, dan tanah milik Neng Lis

Halaman 227 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah milik H. Satya N dan tanah milik Ny. i'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertipikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.68 berupa AJB No.326/2008 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.326/2008 (bukti T.68) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.69 berupa fotokopi AJB No.339/2008 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 3 September 2008, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.339/2008 (bukti T.69) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.69 tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.69 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti

Halaman 228 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa pada tanggal 3 September 2008 TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) telah membeli dari Ny. Enah berupa sebidang tanah berukuran 1.288 M² yang terletak di Jalan Blok Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah milik TERGUGAT V
Timur : selokan
Selatan : tanah milik Hj. Saripah
Barat : tanah milik TERGUGAT V

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.69 berupa AJB No.339/2008 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.339/2008 (bukti T.69) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.70 berupa fotokopi AJB No.117/2009 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 13 Maret 2009, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk

Halaman 229 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.117/2009 (bukti T.70) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.70 telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.70 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI) telah membeli dari Deden Suwega berupa sebidang tanah berukuran 252 M² yang terletak di Jalan Blok Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara	: tanah milik Deden Suwega
Timur	: tanah milik Deden Suwega
Selatan	: selokan
Barat	: tanah milik TERGUGAT V

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertipikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.70 berupa AJB No.117/2009 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.117/2009 (bukti T.70) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan

Halaman 230 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.71 berupa fotokopi AJB No.448/2008 yang dibuat oleh Drs. Yiyin Sodikin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 28 November 2008, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tercantum dalam AJB No.448/2008 (bukti T.71) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), bukti T.71 tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.71 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 28 November 2008 TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V) telah membeli dari Ucu Ruhayat berupa sebidang tanah berukuran 2.300 M² yang terletak di Jalan Blok Bojongkoneng, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:

Utara : tanah milik TERGUGAT V dan tanah milik Cecep
Timur : tanah milik H. Odeng Somantri
Selatan : selokan
Barat : tanah milik PEWARIS

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) jo. Pasal 1 angka 20 [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), surat tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat tanah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT hanyalah salah satu syarat agar peralihan hak atas tanah

Halaman 231 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didaftarkan ke kantor pertanahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.71 berupa AJB No.448/2008 tidak cukup dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa objek yang tercantum dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), sehingga dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sebagaimana dimuat dalam AJB No.448/2008 (bukti T.71) adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.72 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 15/KET/VI/2001, yang dibuat oleh Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada bulan Juni 2001, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 15/KET/VI/2001 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Bahwa bukti T.72 memuat keterangan dari Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak pada Persil 138 D.IV, Blok Pasirkukun, Kampung Pasirkukun, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: tanah Ny. Yayah/Djaman. S;
Sebelah Timur	: tanah Sdr. Danya;
Sebelah Selatan	: tanah Ny. TERGUGAT III;
Sebelah Barat	: tanah Ny. TERGUGAT III;

Adalah tanah Milik Adat sejak tanggal 24 September 1960 atas nama Iroh, sebagaimana tercatat dalam buku C No.1134;

Halaman 232 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.72 tidak menerangkan bahwa objek yang tercantum pada bukti tersebut adalah milik PT. SSC atau Pewaris atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, dan tidak juga memuat keterangan mengenai telah terjadinya peralihan objek tersebut menjadi milik PT. SSC atau Pewaris atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, oleh karenanya dalil para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan objek sebagaimana bukti T.72 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.73 berupa fotokopi SHM No.2573 atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada tanggal 6 November 2007, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena diagunkan ke BRI Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2573 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), oleh Majelis Hakim bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan dan mengenai apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.74 berupa fotokopi AJB NO: 853/CLN/1998 adalah bukti yang sama dengan bukti P.20, sehingga apa yang telah dipertimbangkan pada bukti P.20 telah juga menjadi pertimbangan pada bukti T.74, sehingga menjadi kewajiban bagi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana pada bukti P.20 atau T.74 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Halaman 233 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.75 berupa fotokopi AJB NO: 282/CLN/VI/1999 atas nama pembeli PEWARIS (pewaris) dan penjual Ho. Tjanuryo, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena menurut para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi aslinya dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I membantah pernyataan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.75 oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi digunakan untuk membuktikan bahwa tanah yang terletak di Kp. Cikalang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang memiliki luas 434 M2 yang dicatatkan pada Persil No. 90.S.V, Kohir No.758, adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), oleh karena para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya maka bukti T.75 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.76 berupa fotokopi AJB NO: 353/2001 atas nama pembeli PEWARIS (pewaris) dan penjual Didi, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, namun tidak ada aslinya karena menurut para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi aslinya dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I membantah pernyataan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.76 oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi digunakan untuk membuktikan bahwa tanah yang terletak di Blok UHI, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang memiliki luas 336 M2 yang dicatatkan pada Persil No.89.D.IV, Kohir No. 1565, adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), oleh karena para

Halaman 234 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya maka bukti T.76 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.77 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.159, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada tanggal 11 Mei 2004, bukti tersebut telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan objek sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.155 adalah harta peninggalan pewaris dan merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti T.77 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), maka telah terbukti menurut hukum bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No.159 kepemilikan atas nama PEWARIS (pewaris) adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.79 berupa fotokopi Surat Wasiat dan Hibah yang dibuat PEWARIS (pewaris) tertanggal 25 Mei 2017 adalah bukti yang sama dengan bukti P.30, sehingga apa yang telah dipertimbangkan pada bukti P.30 telah juga menjadi pertimbangan pada bukti T.79, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa objek perkara berupa tanah dan rumah yang terletak di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung (dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi V, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VI dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung (dikuasai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi II dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi III) adalah bukan milik para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan tetapi adalah milik

Halaman 235 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya Pewaris (PEWARIS) karena kedua objek tersebut oleh Pewaris dihibahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan suatu objek baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak harus dibuktikan dengan surat kepemilikan atas objek tersebut, sedangkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa bukti T.79 adalah Surat Wasiat yang dibuat PEWARIS (Pewaris), sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu objek, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti T.79 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.81 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung A.151/Pe.016.5/80 tentang Izin Tempat Usaha Untuk Mendirikan Perusahaan, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1980 dan bukti T.82 berupa fotokopi Surat Izin Menjalankan Perusahaan Pertenunan di Kabupaten Bandung Nomor 566/Rr/a/T/NF/81, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tk I Jawa Barat, pada tanggal 4 Maret 1981, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukti-bukti tersebut digunakan untuk membuktikan Pabrik yang sekarang bernama PT. Satya Sumba Cemerlang (PT.SSC) itu sudah ada, berdiri dan beroperasi sejak tahun 1980, dengan nama Perusahaan "Pertenunan Satya";

Menimbang, bahwa bukti T.81 dan T.82 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa PEWARIS (pewaris) mendirikan perusahaan pertenunan mesin dengan nama perusahaan "Pertenunan Satya" yang terletak di Jalan Rancajigang No.121, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dan telah memperoleh izin dari pemerintah daerah pada tanggal 1 Desember 1980, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Januari 1981 sampai dengan tanggal 26 Januari 1984;

Halaman 236 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.83 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D 1525 NS dan bukti T.84 berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D 1525 NS, bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti T.83 dan T.84 oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi digunakan untuk membuktikan bahwa Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D 1525 NS dibeli dengan harga Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) pada 15 Juli 2018 dengan menggunakan uang PT.SSC dan merupakan harta peninggalan pewaris sehingga kendaraan tersebut merupakan aset dari PT.SSC bukanlah milik pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV, terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV membenarkan mobil sebagaimana dimaksud pada bukti T.83 dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi IV dan mobil tersebut dibeli oleh pewaris, maka telah terbukti menurut hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Type Grand Livina XV M/T, Nomor Polisi D 1525 NS adalah harta peninggalan PEWARIS (Pewaris), sedangkan apakah mobil tersebut dibeli dengan menggunakan uang PT.SSC sehingga kendaraan tersebut merupakan aset dari PT.SSC maka harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.88 berupa fotokopi Surat Keterangan Kewajiban Pinjaman dan Agunan PT. Satya Sumba Cemerlang, Nomor B.185 KC-VI/ADK/01/2021, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Majalaya, pada tanggal 26 Januari 2021, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut memuat keterangan bahwa aset PT. Satya Sumba Cemerlang sejumlah 25 sertifikat hak milik (SHM) berada pada pihak Bank BRI Cabang Majalaya karena digunakan sebagai agunan tambahan untuk keperluan memperoleh pinjaman uang dari BRI Cabang Majalaya dengan rincian:

- Pinjaman pokok : Rp10.373.721.803,00
- Bunga pinjaman : Rp 4.508.658.351,00

Halaman 237 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda : Rp 3.918.318.141,00 +
Jumlah : Rp18.803.698.295,00

Menimbang, bahwa 25 sertifikat hak milik (SHM) milik PT. Satya Sumba Cemerlang yang diagunkan di Bank BRI Cabang Majalaya sebagaimana bukti T.88 adalah: SHM No.50, SHM No.51, SHM No.52, SHM No.319, SHM No.325, SHM No.476, SHM No.477, SHM No.479, SHM No.480, SHM No.2573, SHM No.2575, SHM No.2578, SHM No.2579, SHM No.2580, SHM No.2581, SHM No.2585, SHM No.2587, SHM No.2590, SHM No.2591, SHM No.2593, SHM No.2594, SHM No.340, SHM No.545, SHM No.546, SHM No.547;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.88 telah terbukti menurut hukum bahwa asli dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu: 1). bukti T.14 berupa SHM No.50, 2). bukti T.15 berupa SHM No.51, 3). bukti T.16 berupa SHM No.52, bukti 4). bukti T.18 berupa SHM No.325, 5). T.19 berupa SHM No.319, 6). bukti T.30 berupa SHM No.479, 7). bukti T.31 berupa SHM No.480, 8). bukti T.32 berupa SHM No.476, 9). bukti T.33 berupa SHM No.2585, 10). bukti T.36 berupa SHM No.477, 11). bukti T.38 berupa SHM No.2580, 12). bukti T.39 berupa SHM No.2579, 13). bukti T.40 berupa SHM No.2575, 14). bukti T.41 berupa SHM No.2594, 15). bukti T.42 berupa SHM No.2590, 16). bukti T.43 berupa SHM No.2591, 17). bukti T.46 berupa SHM No.2587, 18). bukti T.48 berupa SHM No.2578, 19). bukti T.49 berupa SHM No.2581, 20). bukti T.50 berupa SHM No.2593, 21). bukti T.66 berupa SHM No.340, dan 22). bukti T.73 berupa SHM No.2573, berada di Bank BRI Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung, oleh karenanya telah terbukti objek perkara sebagaimana tersebut di atas adalah harta peninggalan dari PEWARIS (pewaris), dan mengenai apakah objek tersebut merupakan harta bersama antara TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PEWARIS (Pewaris), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya terkait dengan harta bersama, para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menghadirkan seorang ahli yaitu Dr. Hj. AHLI II, M.Ag, ahli tersebut secara

Halaman 238 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan ahli yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyampaikan laporannya secara tertulis dan juga telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa ahli yaitu Dr. Hj. AHLI II, M.Ag yang merupakan Dosen PNS pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengenai: 1) pengertian harta bawaan dan harta bersama; 2) kedudukan harta bersama pasca perceraian; 3) kewajiban memberikan bagian harta bersama kepada janda atau duda yang ditinggal mati sebelum harta warisannya dibagikan kepada seluruh ahli waris; dan keterangan dari ahli tersebut telah dimuat secara lengkap pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi, dalil jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi, bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1980 PEWARIS (pewaris) mendirikan perusahaan pertenunan yang bernama "Pertenunan Satya" yang memperoleh izin beroperasi sejak tanggal 27 Januari 1981 sampai dengan tanggal 26 Januari 1984;
2. Bahwa PEWARIS (pewaris) adalah pemilik tunggal dari PT. Satya Sumba Cemerlang, sedangkan anak-anaknya hanya berperan sebagai pelaksana atau karyawan perusahaan tersebut;
3. Bahwa semua objek perkara yang yang dibuktikan oleh para pihak dengan menggunakan sertifikat hak milik (SHM) baik atas nama PEWARIS (pewaris) maupun atas nama anak-anak pewaris adalah harta peninggalan (*tirkah*) pewaris;
4. Bahwa PEWARIS (pewaris) memiliki harta peninggalan berupa:

4.1. Harta Tidak Bergerak:

Halaman 239 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.50, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2186/1980, luas 830 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.51, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2187/1980, luas 990 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.52, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2188/1980, luas 2.060 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.325, tanggal penerbitan 5 Januari 1987, gambar situasi nomor: 7952/1985, luas 330 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;
5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil

Halaman 240 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.319, tanggal penerbitan 16 Mei 1986, gambar situasi nomor: 7953/1985, luas 425 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VII (Tergugat VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;

7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;

8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;

9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah

Halaman 241 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;

10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991, luas 480 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;

11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;

12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;

13. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477,

Halaman 242 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan 15 Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas 2.330 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Tergugat V), objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;

14. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Tergugat V), objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;

15. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Tergugat III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

16. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Tergugat III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

17. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas

Halaman 243 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



429 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Tergugat III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;

19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;

20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;

21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M² yang terdaftar atas nama

Halaman 244 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



TERGUGAT V (Tergugat V), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;

22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor 220/Padamulya/2007, luas 108 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;

23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

24. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

25. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

Halaman 245 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI);

27. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI);

28. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Tergugat V);

29. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Tergugat V);

30. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal

Halaman 246 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Tergugat V);

31. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;

32. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

33. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

34. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M² yang terdaftar atas

Halaman 247 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



nama TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;

35. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M² yang terdaftar TERGUGAT VI (Tergugat VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

36. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Tergugat III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;

37. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

38. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyikulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M² yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I (Penggugat I), objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;

Halaman 248 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



39. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT VII (Penggugat VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;

4.2. Harta Bergerak/Kendaraan Bermotor:

1. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018;
2. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Nomor Polisi D 570 INA, tahun pembuatan 2015, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, nama pemilik TERGUGAT VII (Tergugat VII);

4.3. Mesin-Mesin Pendukung Operasional Pabrik

1. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15 (satu unit);
2. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114 (dua unit);
3. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100 (satu unit);
4. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50 (satu unit);
5. Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200 (tiga unit);
6. Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250 (satu unit);
7. Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25 (satu unit);
8. Kompresor Puma 5,5 KW dalam kondisi rusak;
9. Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP (satu unit);
10. Super Power 15 KW (satu unit);
11. Takel (4 unit);
12. Slanger (3 unit);

Halaman 249 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



13. SSCU, SC 889 spdl, dengan rincian: 839 spdl dalam kondisi baik dan 50 spdl dalam kondisi rusak;
14. SSCU, SC 970 spdl;
15. Weaving Mesin Inspect (empat unit);
16. Weaving Mesin Polding (satu unit);
17. Weaving Air Back Cooler (dua unit);
18. Mesin Direct Warping (satu unit);
19. Mesin Sizing, Rolux (satu unit);
20. Boiler (satu unit);
21. Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200 (tiga unit);
22. Packing, mesin rolling Inspect PSG (satu unit);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconversi Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan reconversi yang menjadi tuntutan para Penggugat Reconversi sebagai berikut:

1. Mengenai Menetapkan PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab menjawab tidak ada perbedaan dari Penggugat Reconversi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Reconversi/Penggugat Konvensi mengenai tanggal meninggalnya PEWARIS (pewaris) yaitu pada tanggal 17 Juni 2018, dan Tergugat Reconversi/Penggugat Konvensi juga telah membuktikan di persidangan mengenai dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil mengenai kapan PEWARIS (pewaris) meninggal dunia telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai dalil tersebut, maka petitum gugatan reconversi angka 2 harus dikesampingkan;

2. Mengenai Harta Bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan reconversi angka 3 para Penggugat Reconversi meminta agar PT. Satya Sumba Cemerlang berikut

Halaman 250 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



aset-asetnya sebagaimana petitum angka 3.1, angka 3.2 dan angka 3.3 ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII dengan alasan PT. Satya Sumba Cemerlang pertama kali didirikan pada saat PEWARIS (pewaris) masih terikat perkawinan dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) yaitu pada tanggal 1 Desember 1980 dengan nama perusahaan "Pertunanan Satya", dan seluruh harta sebagaimana dicantumkan pada petitum angka 3.1, angka 3.2 dan angka 3.3 berasal atau bersumber dari keuangan PT.Satya Sumba Cemerlang sehingga seluruh harta tersebut adalah aset PT.Satya Sumba Cemerlang;

Menimbang, bahwa dengan dalil gugatan rekonvensi tersebut, maka Penggugat rekonvensi harus dapat membuktikan: *pertama*, apakah perusahaan "Pertunanan Satya" dan PT. Satya Sumba Cemerlang adalah perusahaan yang sama *kedua*, kapan harta sebagaimana dicantumkan pada petitum angka 3.1, angka 3.2 dan angka 3.3 diperoleh, *ketiga*, darimana asal uang yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat rekonvensi yang menyatakan perusahaan yang bernama "Pertunanan Satya" dan PT. Satya Sumba Cemerlang adalah perusahaan yang sama, didirikan pada tanggal 1 Desember 1980, dan terhadap dalil tersebut para Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T.81 dan T.82 beserta saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa PEWARIS (pewaris) pernah mendirikan perusahaan yang bernama "Pertunanan Satya" pada tanggal 1 Desember 1980 dengan masa beroperasi selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 27 Januari 1981 sampai dengan tanggal 26 Januari 1984, namun mengenai apakah perusahaan yang bernama "Pertunanan Satya" dan PT. Satya Sumba Cemerlang adalah perusahaan yang sama, tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat rekonvensi telah dapat membuktikan sebagian dari harta sebagaimana dicantumkan pada petitum angka 3.1, angka 3.2 dan angka 3.3 adalah harta peninggalan PEWARIS

Halaman 251 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris) dan kapan harta-harta tersebut diperoleh, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun mengenai asal uang yang digunakan untuk memperoleh harta-harta tersebut, para Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas harta bersama yang diperoleh PEWARIS (pewaris) dengan istri pertama yang bernama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) sejak menikah tanggal 22 November 1966 sampai dengan bercerai tanggal 30 Maret 1995 berupa:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.50, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2186/1980, luas 830 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.51, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2187/1980, luas 990 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.52, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2188/1980, luas 2.060 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.325, tanggal

Halaman 252 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan 5 Januari 1987, gambar situasi nomor: 7952/1985, luas 330 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.319, tanggal penerbitan 16 Mei 1986, gambar situasi nomor: 7953/1985, luas 425 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;

7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;

8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat

Halaman 253 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;

9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;

10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991, luas 480 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;

11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;

12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;

13. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Nomor Polisi D 570 INA, tahun

Halaman 254 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



pembuatan 2015, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, nama pemilik TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas harta bersama yang diperoleh PEWARIS (pewaris) dengan istri yang kedua bernama PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) sejak menikah tanggal 17 Januari 1987 sampai dengan bercerai tanggal 12 Januari 2011 berupa:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;
3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;

Halaman 255 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;
5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991, luas 480 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;
6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;
7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;
8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477, tanggal penerbitan 15

Halaman 256 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas 2.330 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;

9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;

10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas 429 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

Halaman 257 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;

14. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;

15. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;

16. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;

17. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat

Halaman 258 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);

21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);

22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

Halaman 259 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

24. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

25. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;

26. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

27. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M² yang terdaftar atas

Halaman 260 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

28. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;

29. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M² yang terdaftar TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

30. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;

31. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

32. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyikulon, Blok Cibagbagan,

Halaman 261 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;

33. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas harta bersama yang diperoleh PEWARIS (pewaris) dengan istri yang ketiga yang bernama PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I) sejak menikah tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan meninggalnya pewaris tanggal 17 Juni 2018 berupa:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477, tanggal penerbitan 15 Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas 2.330 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

Halaman 262 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas 429 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;
5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;
6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;
7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat

Halaman 263 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;

8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;

9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor 220/Padamulya/2007, luas 108 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;

10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan

Halaman 264 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

13. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);

14. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);

15. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

16. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

17. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat

Halaman 265 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);

18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;

19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;

22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa

Halaman 266 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M² yang terdaftar TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;

24. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

25. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunyikulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;

14. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT

Halaman 267 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;

15. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", oleh karenanya harta benda sebagaimana disebutkan di atas yaitu: **pertama**, yang diperoleh dari tanggal 22 November 1966 sampai dengan tanggal 16 Januari 1987 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), **kedua**, yang diperoleh dari tanggal 17 Januari 1987 sampai dengan tanggal 29 Maret 1995 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), **ketiga**, yang diperoleh dari tanggal 30 Maret 1995 sampai dengan tanggal 14 Desember 1998 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), **keempat**, yang diperoleh dari tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), **kelima**, yang diperoleh dari tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan belum pernah dibagi harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan istri pertama yang bernama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII)

Halaman 268 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta tidak ada yang mendalilkan harta yang diperoleh PEWARIS (pewaris) dengan istri kedua (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan istri ketiga (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I) telah dibagi harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara PEWARIS (pewaris) dengan istri pertama (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), istri kedua (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan istri ketiga (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I) adalah belum pernah dibagi sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga perlu ditetapkan sesuai dengan bagian masing-masing dan akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

3. Mengenai Bagian Istri dari Harta Bersama dan Harta Peninggalan (*tirkah*) Pewaris

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonvensi angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 10 yang pada pokoknya para Penggugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) adalah milik TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris) untuk dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban dan utang-utang pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*; kemudian Pasal 94 ayat (1) *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.* ayat (2) *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga*

Halaman 269 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keempat; kemudian Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai bagian dari harta bersama bagi istri dan mantan istri dari PEWARIS (pewaris) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harta benda yang diperoleh dari tanggal 22 November 1966 sampai dengan tanggal 16 Januari 1987 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) yaitu berupa:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.50, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2186/1980, luas 830 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.51, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2187/1980, luas 990 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.52, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2188/1980, luas 2.060 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

Halaman 270 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.325, tanggal penerbitan 5 Januari 1987, gambar situasi nomor: 7952/1985, luas 330 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;
5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.319, tanggal penerbitan 16 Mei 1986, gambar situasi nomor: 7953/1985, luas 425 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;
6. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Nomor Polisi D 570 INA, tahun pembuatan 2015, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, nama pemilik TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII);

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), maka TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda tersebut di atas sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh dari tanggal 17 Januari 1987 sampai dengan tanggal 29 Maret 1995 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), yaitu berupa:

Halaman 271 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;
3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II), objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;
4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;

Halaman 272 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991, luas 480 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;
6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;
7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) dan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), maka TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII) berhak atas 1/3 (sepertiga), PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda tersebut di atas, sedangkan 1/3 (sepertiga) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh dari tanggal 30 Maret 1995 sampai dengan tanggal 14 Desember 1998 adalah harta

Halaman 273 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), yaitu berupa: Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), maka PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda tersebut di atas sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh dari tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), yaitu berupa:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477, tanggal penerbitan 15 Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas 2.330 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;
2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat

Halaman 274 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas 429 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;

6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;

Halaman 275 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;
8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;
9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);
11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

Halaman 276 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);
- 13.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI);
- 14.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);
- 15.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);
- 16.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi V);
- 17.** Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa

Halaman 277 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;

18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;

21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M² yang terdaftar TERGUGAT VI (Penggugat

Halaman 278 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III), objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;

23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS (pewaris);

24. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunykulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M² yang terdaftar atas nama PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;

25. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M² yang terdaftar atas nama PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII), objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) dan

Halaman 279 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), maka PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi VII) berhak atas 1/3 (sepertiga), PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I) berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda tersebut di atas, sedangkan 1/3 (sepertiga) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh dari tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 adalah harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), yaitu:

1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor 220/Padamulya/2007, luas 108 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI), objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;
2. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara PEWARIS (pewaris) dengan PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I), maka PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi I) berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta benda tersebut di atas sedangkan ½ (setengah) bagian lagi ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) PEWARIS (pewaris);

Menimbang, bahwa selain dari harta benda yang telah dipertimbangkan di atas PEWARIS (pewaris) juga memiliki harta peninggalan yaitu mesin-mesin pendukung operasional pabrik yang berupa:

Halaman 280 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15;
2. Dua unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114;
3. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100;
4. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50;
5. Tiga unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200;
6. Satu unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250;
7. Satu unit Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25;
8. Satu unit Kompresor Puma 5,5 KW dalam kondisi rusak;
9. Satu unit Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP;
10. Satu unit Super Power 15 KW;
11. Empat unit Takel;
12. Tiga unit Slinger;
13. SSCU, SC 889 spdl, dengan rincian: 839 spdl dalam kondisi baik dan 50 spdl dalam kondisi rusak;
14. SSCU, SC 970 spdl;
15. Empat unit Weaving Mesin Inspect;
16. Satu unit Weaving Mesin Polding;
17. Dua unit Weaving Air Back Cooler;
18. Satu unit Mesin Direct Warping;
19. Satu unit Mesin Sizing, Rolux;
20. Satu unit Boiler;
21. Tiga unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200;
22. Satu unit Packing, mesin rolling Inspect PSG;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf e dan Pasal 175 ayat (1), maka harta peninggalan dari PEWARIS (pewaris) sebelum dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, harus terlebih dahulu digunakan untuk membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban pewaris, kemudian dalam hal pembagian harta benda tersebut tidak jika dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum, dan kesemuanya akan Majelis Hakim tegaskan dalam diktum putusan ini;

Halaman 281 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengenai Siapa Saja Yang Menjadi Ahli Waris dan Besarnya Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonsensi angka 7 dan angka 8, para Penggugat meminta agar orang-orang yang disebutkan pada petitum gugatan rekonsensi angka 7 ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS dan memperoleh bagian waris sebagaimana petitum angka 8;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat rekonsensi tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi oleh karenanya petitum gugatan rekonsensi tersebut harus dikesampingkan;

5. Mengenai Kendaraan Bermotor Yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonsensi Diperhitungkan Sebagai Bagian Waris Yang Telah Diterima oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor yang dimaksud pada petitum gugatan rekonsensi angka 9 adalah kendaraan bermotor yang ada pada petitum angka 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 dan 3.3.4, namun antara petitum angka 9 dengan petitum angka 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 dan 3.3.4 tidak saling bersesuaian mengenai siapa yang menggunakan dan menguasai kendaraan bermotor tersebut, selain itu para Penggugat rekonsensi juga tidak menguraikan alasan secara terperinci dan jelas pada bagian posita gugatan rekonsensi yang menjadi dasar bagi petitum gugatan rekonsensi sehingga petitum angka 9 tersebut kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya petitum gugatan rekonsensi angka 9 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara ini gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selainnya, begitu juga dengan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selainnya, maka tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara

Halaman 282 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, dengan ketentuan masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya yang timbul pada perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2.

Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS yang meninggal pada tanggal tanggal 17 Juni 2018 adalah:

2.1.

PENGGUGAT I (istri/janda);

2.2.

TERGUGAT I (anak kandung perempuan);

2.3.

TERGUGAT II (anak kandung perempuan);

2.4.

TERGUGAT III (anak kandung perempuan);

2.5.

TERGUGAT IV (anak kandung perempuan);

2.6.

TERGUGAT V (anak kandung laki-laki);

2.7.

TERGUGAT VI (anak kandung laki-laki);

2.8.

PENGGUGAT IV (anak kandung laki-laki);

2.9.

PENGGUGAT V (anak kandung laki-laki);

Halaman 283 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.10.

PENGGUGAT VI (anak kandung laki-laki);

2.11.

PENGGUGAT II (anak kandung laki-laki);

2.12.

PENGGUGAT III (anak kandung perempuan);

3.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari PEWARIS sebagaimana diktum angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

3.1.

PENGGUGAT I (istri/janda) memperoleh 17/136 bagian;

3.2.

TERGUGAT I (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

3.3.

TERGUGAT II (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

3.4.

TERGUGAT III (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

3.5.

TERGUGAT IV (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

3.6.

TERGUGAT V (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

3.7.

TERGUGAT VI (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

3.8.

PENGGUGAT IV (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

3.9.

PENGGUGAT V (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

3.10.

PENGGUGAT VI (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;



3.11.

PENGGUGAT II (anak kandung laki-laki) memperoleh 14/136 bagian;

3.12.

PENGGUGAT III (anak kandung perempuan) memperoleh 7/136 bagian;

4.

Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2.

Menetapkan harta bersama antara PEWARIS dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:

2.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.50, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2186/1980, luas 830 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 24 Juli 1975;

2.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.51, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2187/1980, luas 990 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

2.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah

Halaman 285 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.52, tanggal penerbitan 17 April 1980, gambar situasi nomor: 2188/1980, luas 2.060 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

2.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.325, tanggal penerbitan 5 Januari 1987, gambar situasi nomor: 7952/1985, luas 330 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

2.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.319, tanggal penerbitan 16 Mei 1986, gambar situasi nomor: 7953/1985, luas 425 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Oktober 1985;

2.6.

Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk Toyota, Type Kijang Inova G AT Diesel, Nomor Polisi D 570 INA, tahun pembuatan 2015, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHFXR42G8FOO32780, Nomor Mesin 726502, nama pemilik TERGUGAT VII;

3.

Menetapkan PEWARIS (pewaris) dan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 di atas;

4.

Menetapkan harta bersama antara PEWARIS dengan TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi VII) dan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa:

4.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya,

Halaman 286 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.481, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3280/1991, luas 219 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VII, objek tersebut dibeli pada tanggal 27 Januari 1987;

4.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.478, tanggal penerbitan 11 November 1991, gambar situasi nomor: 3277/1991, luas 555 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II, objek tersebut dibeli pada tanggal 5 Juli 1989;

4.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Rancajigang, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.482, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3281/1991, luas 190 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT II, objek tersebut dibeli pada tanggal 6 Januari 1990;

4.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.479, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3278/1991, luas 212 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Oktober 1990;

4.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.480, tanggal penerbitan 18 September 1992, gambar situasi nomor: 3279/1991,

Halaman 287 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 480 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 3 Januari 1989;

4.6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.476, tanggal penerbitan 16 November 1991, gambar situasi nomor: 3275/1991, luas 1.000 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 2 Oktober 1990;

4.7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2585, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 772/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 9 Desember 1991;

5.

Menetapkan PEWARIS (pewaris), TERGUGAT VII (Penggugat Rekonvensi VII) dan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4 di atas;

6.

Menetapkan harta bersama antara PEWARIS dengan PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) yaitu berupa Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM Sertipikat Hak Milik No.2514, tanggal penerbitan 5 November 2007, surat ukur nomor: 701/Padamulya/2007, luas 57 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V, objek tersebut dibeli pada tanggal 30 November 1998;

Halaman 288 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Menetapkan PEWARIS (pewaris) dan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 di atas;

8.

Menetapkan harta bersama antara PEWARIS dengan PENGGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) dan PENGGUGAT I (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa:

8.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Cibiuk, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.477, tanggal penerbitan 15 Mei 1993, gambar situasi nomor: 3276/1991, luas 2.330 M^2 yang terdaftar atas nama TERGUGAT V, objek tersebut dibeli pada tanggal 7 Februari 2005;

8.2. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2580, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur 767/Padamulya/2007, luas 906 M^2 yang terdaftar atas nama TERGUGAT III, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

8.3. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2579, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 766/Padamulya/2007, luas 491 M^2 yang terdaftar atas nama TERGUGAT III, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

8.4. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana

Halaman 289 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan SHM No.2575, tanggal terbit 6 November 2007, surat ukur nomor: 762/Padamulya/2007, luas 429 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 Desember 1999;

8.5. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2594, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 781/Padamulya/2007, luas 569 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 Januari 2001;

8.6. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2590, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 777/Padamulya/2007, luas 143 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 21 Juni 2001;

8.7. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2591, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 778/Padamulya/2007, luas 102 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2003;

8.8. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2587, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor: 774/Padamulya/2007, luas 909 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Januari 2007;

Halaman 290 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.9. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2578, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 765/Padamulya/2007, luas 56 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

8.10. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2581, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 768/Padamulya/2007, luas 72 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

8.11. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.03 RW.14, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2593, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 780/Padamulya/2007, luas 104 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

8.12. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2583, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 770/Padamulya/2007, luas 125 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI;

8.13. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2584, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 771/Padamulya/2007, luas 110 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI;

8.14. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2574, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 761/Padamulya/2007, luas 71 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V;

8.15. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2589, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 776/Padamulya/2007, luas 70 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V;

8.16. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2582, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 769/Padamulya/2007, luas 45 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT V;

8.17. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1350, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 466/Padamulya/2006, luas 138 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 19 Februari 2010;

8.18. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.02 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1305, tanggal penerbitan 8 Desember 2006, surat ukur nomor 431/Padamulya/2006, luas 148 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

8.19. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan

Halaman 292 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.1376, tanggal penerbitan 9 Desember 2006, surat ukur nomor 502/Padamulya/2006, luas 116 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2008;

8.20. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Blok Linger, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.516, tanggal penerbitan 12 Mei 2009, surat ukur nomor 00001/2009, luas 3200 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 13 Januari 2009;

8.21. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, dikenal sebagai nama jalan/persil Blok Hanja Selokan, sebagaimana dibuktikan dengan SHM/Buku Tanah No.340, tanggal penerbitan 1 September 1992, gambar situasi nomor: 549/1992, luas 8.830 M² yang terdaftar TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 26 November 2008;

8.22. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Rancajigang RT.01 RW.10, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.2573, tanggal penerbitan 6 November 2007, surat ukur nomor 760/Padamulya/2007, luas 369 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT III, objek tersebut dibeli pada tanggal 29 September 1999;

8.23. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Gajahan, Jalan AM. Sangaji, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.159, tanggal penerbitan 11 Mei 2004, surat ukur nomor 208/Gajahan/2004, luas 566 M² yang terdaftar atas nama PEWARIS;

Halaman 293 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



8.24. Tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cileunyi, Desa Cileunykulon, Blok Cibagbagan, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.377, tanggal penerbitan 19 Agustus 1991, gambar situasi nomor: 1271/1991, luas 1.685 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT I, objek tersebut dibeli pada tanggal 11 Maret 2009;

8.25. Tanah yang berdiri di atas rumah, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Buahbatu, Kelurahan Margaasih, Jalan Sukamenak I No.15 RT.007 RW.002, sebagaimana dibuktikan dengan SHM No.431, tanggal penerbitan 6 Agustus 1992, gambar situasi nomor: 3232/1986, luas 206 M² yang terdaftar atas nama PENGUGAT VII, objek tersebut dibeli pada tanggal 22 Oktober 2004;

9.

Menetapkan PEWARIS (pewaris), PENGUGAT VII (Tergugat Rekonvensi VII) dan PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8 di atas;

10.

Menetapkan harta bersama antara PEWARIS dengan PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi I) yaitu berupa:

10.1. Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Desa Padamulya, Jalan Pasirkukun RT.04 RW.13, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No.2033, tanggal penerbitan 31 Oktober 2007, surat ukur nomor 220/Padamulya/2007, luas 108 M² yang terdaftar atas nama TERGUGAT VI, objek tersebut dibeli pada tanggal 18 November 2013;

10.2. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (mobil), merk NISSAN, type GRAND LIVINA, No. Polisi D 1525 NS, tahun pembuatan 2010, warna Abu-Abu Tua Metalik, Nomor Rangka

Halaman 294 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBG1CG1FAJ051083 Nomor Mesin HR 15968887A, mobil tersebut dibeli pada tanggal 15 Juli 2018;

11.

Menetapkan PEWARIS (pewaris) dan PENGUGAT I (Tergugat Rekonvensi I) masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10 di atas;

12.

Menetapkan harta-harta peninggalan dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

12.1.

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 2 di atas;

12.2.

$\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 4 di atas;

12.3.

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 6 di atas;

12.4.

$\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 8 di atas;

12.5.

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta benda sebagaimana diktum angka 10 di atas;

12.6.

Mesin-mesin pendukung operasional pabrik yaitu berupa:

12.6.1. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1965-15;

12.6.2. Dua unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1974-114;

12.6.3. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1988-100;

Halaman 295 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



12.6.4. Satu unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1978-50;

12.6.5. Tiga unit Mesin Dyeing Hisaka, Jepang Tahun 1989-200;

12.6.6. Satu unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-250;

12.6.7. Satu unit Mesin Dyeing Sueno Machien-Shinden Naka, Jepang 1979-25;

12.6.8. Satu unit Kompresor Puma 5,5 KW dalam kondisi rusak;

12.6.9. Satu unit Kompresor Bison Tahun 2007, 15 KW, 20 HP;

12.6.10. Satu unit Super Power 15 KW;

12.6.11. Empat unit Takel;

12.6.12. Tiga unit Slinger;

12.6.13. SSCU, SC 889 spdl, dengan rincian: 839 spdl dalam kondisi baik dan 50 spdl dalam kondisi rusak;

12.6.14. SSCU, SC 970 spdl;

12.6.15. Empat unit Weaving Mesin Inspect;

12.6.16. Satu unit Weaving Mesin Polding;

12.6.17. Dua unit Weaving Air Back Cooler;

12.6.18. Satu unit Mesin Direct Warping;

12.6.19. Satu unit Mesin Sizing, Rolux;

12.6.20. Satu unit Boiler;

12.6.21. Tiga unit Mesin Dyeing Thies, Jerman Tahun 1983-200;

12.6.22. Satu unit Packing, mesin rolling Inspect PSG;

13.

Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing terlebih dahulu digunakan untuk

Halaman 296 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban pewaris, dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

14.

Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya yang timbul pada perkara ini sejumlah Rp7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian pembebanan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 H, oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 H dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 297 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	950.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	80.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Descente	: Rp	6.390.000,00
7.	PNBP Descente	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			Rp7.530.000,00

(tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 298 dari 298
Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor